

LAPORAN AKHIR

**PENGAWASAN
PEMILU**

**Tahun
2024**

**BAWASLU
KABUPATEN
REMBANG**



Bawaslu Rembang

ABSTRACT

Tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 kami pertanggungjawabkan dalam Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024.

Penyusun

Dewi Astuti, M. Jamaluddin, Ghea Ajhrina Fadhila, Kukuh Febrihandoko, M. Agus Musthofa, Moh. Fachrudin, Arfiyan Nugroho, Aris Supriyanto

Editor

Totok Suparyanto, M. Dhofarul Muttaqin, Nibrosu Rohid, Muhammad Bayanul Lail, M. Khasanuddin, Ratna Widyanti

BAWASLU KABUPATEN REMBANG

Jl. Gatotsubroto No. 07, Kutoharjo, Rembang



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk-Nya laporan....
Pemilu 2024 telah selesai disusun.

Penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Rembang telah terselesaikan dengan baik. Hal ini berkat kerjasama semua pihak dalam mengawal Pemilu 2024, sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing.

Demikian juga dengan Bawaslu Kabupaten Rembang, yang memiliki fungsi utama penegakan hukum Pemilu. Melalui dua strategi utama yaitu pengawasan dan pencegahan, praktek-praktek pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak dapat diminimalisir. Sehingga Pemilu 2024 yang berintegritas dapat terwujud.

Semua tugas Koordinator Divisi selaku person in charge mampu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mulai tahapan rekrutmen jajaran adhoc KPU, pemutahiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pengadaan logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan, telah dilakukan pengawasan, pencegahan, hingga penanganan pelanggaran secara cepat dan tepat.

Dalam kesempatan ini, kami mengapresiasi kepada semua pihak yang telah secara bergotong-royong, mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada jajaran kami, kawan-kawan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Pengawas TPS, beserta jajaran sekretariat, atas kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlasnya sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik.

Kami sadar, bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami nantikan.

**BAWASLU KABUPATEN
REMBANG**

Ketua,

TOTOK SUPARYANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PMILU..... 1

1.1. Profil Ketua dan Anggota 1

1.2. Profil Kesekretariatan..... 9

1.3. Sarana dan Prasarana..... 12

1.4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 14

1.5. Pencapaian Kelembagaan 24

1.6. Gambaran Wilayah..... 25

BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
..... 28

2.1. Persiapan Pengawasan..... 28

2.2. Pencegahan 30

2.3. Publikasi Hasil Pengawasan..... 31

2.4. Inovasi Pengawasan 39

2.5. Kontrol dan Evaluasi 40

BAB III PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN 41

3.1. Persiapan Pengawasan..... 41

3.2. Pencegahan 41

3.3. Publikasi Hasil Pengawasan..... 42

3.4. Inovasi Pengawasan 47

3.5. Kontrol dan Evaluasi 48

BAB IV PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD 50

4.1. Persiapan Pengawasan..... 50

4.2. Pencegahan 50

4.3. Publikasi Hasil Pengawasan..... 52

4.4. Inovasi Pengawasan 94

4.5. Kontrol dan Evaluasi 94

BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE 96

5.1. Persiapan Pengawasan..... 96

5.2. Pencegahan 99

5.3. Penanganan Pelanggaran..... 100

5.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 101

5.5. Publikasi Hasil Pengawasan..... 102

5.6. Inovasi Pengawasan 128

5.7. Kontrol dan Evaluasi 129

BAB VI PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK..... 132

6.1. Persiapan Pengawasan..... 132

6.2. Pencegahan 133

6.3. Publikasi Hasil Pengawasan..... 134

6.4. Inovasi Pengawasan 150

6.5. Kontrol dan Evaluasi 151

BAB VII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL
PEMILU 153

7.1. Persiapan Pengawasan..... 153

7.2. Pencegahan 156

7.3. Publikasi Hasil Pengawasan..... 159

7.4. Inovasi Pengawasan 163

7.5. Kontrol dan Evaluasi 164

BAB VIII PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA.... 165

8.1. Persiapan Pengawasan..... 165

8.2. Pencegahan 165

8.3. Publikasi Hasil Pengawasan..... 166

8.4. Inovasi Pengawasan 170

8.5. Kontrol dan Evaluasi 170

BAB IX PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU
LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN..... 171

9.1. Persiapan Pengawasan..... 171

9.2. Pencegahan 172

9.3. Publikasi Hasil Pengawasan..... 180

9.4. Inovasi Pengawasan 184

9.5. Kontrol dan Evaluasi 185

BAB X PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU 186

10.1. Persiapan Pengawasan..... 186

10.2. Pencegahan 187

10.3. Publikasi Hasil Pengawasan..... 189

10.4. Inovasi Pengawasan 218

10.5. Kontrol dan Evaluasi 219

BAB XI PENUTUP 221

11.1. Kesimpulan..... 221

11.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan 227

BAB I

PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PMILU

1.1. Profil Ketua dan Anggota

a. BAWASLU REMBANG PERIODE 2018-2023

Dalam konteks pengawasan pemilu 2024 di Kabupaten Rembang, tak lepas dari peran Bawaslu Rembang dari dua periode, yakni Bawaslu Kabupaten Rembang untuk periode 2018-2023 dan periode 2023-2028.

Sebab, berdasarkan Peraturan KPU No.3 tahun 2022 tentang Tahapan dan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024, tahapan penyelenggarannya dimulai pada 14 Juni 2022. Pada hari itu genderang penyelenggarannya sudah mulai ditabuh.

Karena Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang periode 2018-2023 selesai masa baktinya pada 14 Agustus 2023, maka sejumlah tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 sebelum periode tersebut diawasi oleh Bawaslu Rembang di periode ini.

Sejumlah tahapan yang diikuti meliputi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Lima anggota Bawaslu Rembang untuk periode 2018-2023 meliputi Totok Suparyanto, Amin Fauzi, M Dhofarul Muttaqin, Ahmad Soffa, dan M. Maftuhin. Berikut adalah sedikit profil dari lima pimpinan Bawaslu Rembang periode tersebut:

1) Totok Suparyanto

Pria kelahiran Kota Semarang, 03 Januari 1976 ini dipercaya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang sekaligus merangkap sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran untuk periode 2018-2023.

Dari rekam jejak pendidikannya, ia mengawali pendidikannya di SDN Wonodri 1 Semarang hingga kelas 5 kemudian pindah di SDN Tambaharjo 02 Pati lulus pada 1988. Setelah itu, melanjutkan sekolah tingkat menengah di SMPN 17 Semarang.

Ia termasuk salah satu siswa yang aktif berorganisasi, hal ini dibuktikan dengan dipercayainya sebagai Ketua OSIS di SMA Kristen Gergaji Semarang dan lulus pada tahun 1995.

Setelah lulus SMA, ia bekerja di PT. Gagah Rancang sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Teknik sebagai Staf Teknik tahun 1995 – 1999. Pada 1999, ia mulai menggeluti bidang kepemiluan dengan menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pada 1999 – 2004, Totok pernah menjabat sebagai Kepala Kantor CV. Restu Ibu, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor sipil. Di tahun 2004 – 2010, Dia menjabat Kepala Cabang PT. Herbalindo Utama Indonesia, perusahaan yang bergerak dibidang Farmasi, dan pada tahun 2010 -2012, menjabat sebagai Kepala Kesekretariatan dan Kehumasan Pusat Layanan Pendidikan dan Bimbingan Keluarga Sakinah, Yayasan Walisongo Candi Semarang.

Setelah melalang buana di dunia kerja. Pada tahun 2006, Totok menempuh kuliah di Universitas Semarang (USM) dengan mengambil jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan kini, ia telah menyelesaikan studi jenjang pendidikan S2 Program Magister Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG).

Bidang kepemiluan yang pernah dilalui pada 1999, kembali dilanjutkan pada 2013. Pada tahun itu ia menjabat sebagai Ketua Panwascam Pamotan pada pemilihan Gubernur 2013 dan pemilihan Legislatif dan Presiden 2014. Pada Pemilihan Bupati 2015 dan Pemilihan Gubernur 2018, Totok menjabat sebagai Ketua Panwaskab Rembang.

Selain pengawas, Totok juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan, diantaranya Sekretaris Presidium Remaja Masjid Kota Semarang, Sekretaris Badko TPQ Kota Semarang, Sekretaris Badko TPQ Kabupaten Rembang, Manager Lazis

NU Kota Semarang, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang, Bendahara Badko TPQ Jawa Tengah, dan Wakil Direktur Wilayah LPPTKA BKPRMI Jawa Tengah.

2) Amin Fauzi

Saat menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Rembang periode 2018-2013, Pria kelahiran Grobogan, 5 Juni 1985 ini juga merangkap sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Sebelum menjadi anggota Bawaslu Rembang, alumnus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang ini menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Di lembaga ini, ia merangkap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran.

Sebelum menjadi penyelenggara Pemilu, bapak dari dua anak sudah tidak asing dengan kerja-kerja pengawasan. Hanya, sebelumnya ia melakukan kerja-kerja pengawasan dari luar, yakni menjadi jurnalis di beberapa media. Sebab, salah satu fungsi media adalah melakukan kontrol sosial (social control). Pernah ia menjadi jurnalis di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dari tahun 2009 hingga tahun 2010. Kemudian berpindah sebagai jurnalis di Harian Seputar Indonesia sejak 2011 hingga 2017.

Sebagai jurnalis, ia meliput peristiwa-peristiwa politik dan pemerintahan. Di tugaskan di Ibu Kota Jawa Tengah, ia banyak fokus menulis isu-isu tentang Pemilu, Pilkada, dan Pemerintahan wilayah setempat. Sehingga sudah sejak lama, ia belajar tentang kepemiluan.

Berlabuh menjadi penyelenggara Pemilu menjadi pilihan sadar mantan anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang ini. Semangatnya adalah untuk berkontribusi terhadap penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan berintegritas di negeri ini. Dengan menjadi pengawas, ilmu dan pengalaman yang pernah dimiliki ketika menjadi jurnalis dulu bisa diterapkan di lembaga Bawaslu. Sebab, kerja untuk publik sudah lama tertanam dalam jiwa anak pertama dari tiga bersaudara ini.

3) M. Dhofarul Muttaqin

Laki-laki yang akrab disapa Muttaqin ini dilahirkan di Rembang pada tanggal 9 September 1986. Anak ke empat dari enam bersaudara ini dipercaya sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Rembang sekaligus merangkap sebagai Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Periode 2018-2023.

Ia memulai pendidikan dasar dan sekolah tingkat menengah di kampung halamannya, yaitu di desa Kragan, Rembang. Berbeda dengan SD dan SMP, ia menempuhnya pendidikan menengah atas di SMK N 1 Tuban, Jawa Timur. Ia menyelesaikan program sarjananya di Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al Ayyubi Jakarta, dan menyelesaikan studi jenjang pendidikan S2 Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Muria Kudus (UMK)

Sebelum menjadi penyelenggara pemilu, ia pernah bekerja di rumah produksi (production house yakni di MD Entertainment. Mantan Tenaga Ahli Pendamping Desa ini mulai menggeluti bidang kepemiluan sebagai penyelenggara dengan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kragan pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013, pemilihan Legislatif 2014, pemilihan Presiden 2014, dan Pemilihan Bupati 2015.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2017, ia aktif kembali di kepemiluan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, kali ini ia lebih fokus di pengawasan dengan bergabung sebagai anggota Panwaslu Kabupaten (Panwaskab) Rembang. Pengabdiannya di lembaga kepemiluan sebagai bentuk ihtiar agar lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat.

Banyak lembaga organisasi yang pernah digelutinya, mulai dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, GP Ansor, dan Ketua Pemuda Peduli Lingkungan. Muttaqin juga aktif di kegiatan peduli lingkungan, diantaranya dengan melakukan kampanye bebas BAB sembarangan, mencegah eksploitasi pasir pantai, penanaman pohon cemara, dan pungut sampah.

4) Ahmad Soffa

Pria kelahiran Rembang, 14 Agustus 1984 ini akrab disapa dengan Soffa. Ia sebagai anggota Bawaslu Rembang merangkap sebagai Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi.

Alumnus Magister Pendidikan Islam Universitas Darul Ulum Jombang ini merintis sebagai pengawas Pemilu dari level bawah. Mulai dari meliputi Pengawas Pemilu Lapangan di Desa Kragan Kecamatan Kragan, Panwaslu Kecamatan Lasem pada 2015 dan 2018, dan sekarang menjadi anggota Bawaslu Rembang.

Soffa mulai mengenyam dunia pendidikan dari SD N 1 Kragan lulus pada tahun 1996, di lanjut tingkat SMP di SLTP N 1 Kragan, kemudian di tahun 2002 bersekolah di luar kota yakni di Madrasah Aliyah (MA) Tambak Beras Jombang.

Setelah lulus dari MA, selanjutnya menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ayyubi Jakarta. Sedangkan gelar masternya ditempuh di Universitas Darul Ulum Jombang.

Menurut dia, adanya pengawas Pemilu merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah Pemilu di negeri ini. Sebab, potensi pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu memungkinkan terjadi, sehingga butuh pengawasan. Selain pengawasan, Soffa juga pernah aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan, dibuktikan dengan bergabung bersama Gerakan Pemuda Ansor.

5) Muhammad Maftuhin

Maftuhin lahir di Rembang pada 21 Agustus 1974. Anak bungsu dari 12 bersaudara ini menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai Koordinator divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.

Ia memulai jenjang pendidikannya di SD N 2 Sulang, kemudian melanjutkan di SMP N 1 Sulang lulus pada tahun 1989. Setelah lulus SMP ia melanjutkan di SMA N 1 Rembang lulus pada tahun 1992.

Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan jurusan Teknik Planologi Universitas Diponegoro. Semasa kuliah ia aktif di

berbagai organisasi, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Setelah lulus kuliah, Maftuhin mengawali karirnya dengan bergabung di konsultan teknik pada tahun 2000-2005. Setelah itu melanjutkan karirnya di Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2005-2008.

Sudah malang melintang Maftuhin di dunia penyelenggara Pemilu, sebelum menjadi anggota Bawaslu Rembang, ia pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang dua periode, yakni 2008- 2013 dan 2013-2018. Belum selesai ia menuntaskan periode yang kedua, Maftuhin kemudian berpindah ke Bawaslu Kabupaten Rembang untuk periode 2018-2023.

b. BAWASLU REMBANG PERIODE 2023-2028

Di tengah-tengah tahapan penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, Bawaslu RI melakukan seleksi terhadap keanggotaan Bawaslu Kabupaten/kota untuk periode 2023-2028. Sebab, pada Bawaslu Kabupaten/kota untuk periode 2018-2023 selesai pada 15 Agustus 2024. Termasuk di Bawaslu Kabupaten Rembang.

Setelah melakukan berbagai tahapan seleksi, terpilihlah lima anggota Bawaslu Rembang untuk priode 2023-2028. Lima orang tersebut meliputi Totok Suparyanto, M Dhofarul Muttaqin, M. Khazanudin, Nibrosu Rohid, dan Muhammad Bayanul Lail. Berikut adalah sedikit profil dari lima pimpinan Bawaslu Rembang periode tersebut:

1) Totok Suparyanto

Di periode ini, setelah kelima anggota Bawaslu Rembang melakukan rapat pleno, menyepakati bahwa Totok Suparyanto yang menjadi ketua. Untuk profil lebih jelasnya bisa dibaca sebagaimana sudah diuraikan di atas. Sebab, ia salah incumbent yang terpilih kembali.

2) M. Dhofarul Muttaqin

Sebagaimana Totok Suparyanto, dalam periode ini M. Dhofarul Muttaqin juga sebagai incumbent. Ia terpilih untuk kali

kedua menjadi Bawaslu Rembang, untuk periode ini ia terpilih menjadi anggota sekaligus merangkap sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi. Untuk profil lebih jelasnya bisa dibaca sebagaimana sudah diuraikan di atas.

3) M. Khazanuddin

Anggota Bawaslu Rembang berikutnya adalah M. Khazanudin. Pria kelahiran Rembang, 26 Maret 1989 ini juga merangkap sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Pria yang biasa dipanggil Khasan ini memulai pendidikan dasar di SDN Desa Punjulharjo pada 2001, dan meneruskan jenjang Pendidikan menengah dan atas di MTSN - MAN Lasem pada 2004-2007. Pada 2012, ia menyelesaikan program sarjana di Fakultas Tarbiyah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Sebelum menjadi anggota Bawaslu Rembang, ia pernah menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 2014, serta menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 2018, Pemilu pada 2019, dan Pilkada pada 2020 serta Pemilu pada 2024.

Sebelum menjadi penyelenggara Pemilu, bapak dari dua ini sudah tidak asing dengan kerja-kerja pengawasan, yakni menjadi pemantau pemilu pada 2009. Di luar itu, ia juga pernah menjadi pegiat wisata di Rembang, ia pernah menjadi Ketua Kelompok Sadar Wisata Karang Jahe Beach di bawah naungan Dinas Pariwisata, serta menjadi Sekretaris Forum Komunikasi Pokdarwis Kabupaten Rembang.

Selain itu, ia juga pernah berkerja di perpustakaan pusat UIN Walisongo dan LKP (Lembaga Keerampilan dan Pelatihan) EMECE.

4) Nibrosu Rohid

Pria kelahiran Rembang, 02 Juni 1993 ini akrab disapa dengan Niha. Saat ini ia menjabat Anggota Bawaslu Rembang periode 2023-2028, merangkap sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.

Niha mulai mengenyam dunia pendidikan pertama di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sedan dari 1999 - 2005, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Riyadlotut Thalabah dari 2005 – 2008, dan Madrasah Aliyah (MA) Riyadlotut Thalabah pada 2008-2011.

Anak terakhir dari empat bersaudara ini meneruskan jenjang strata satu di Ilmu Komunikasi di Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban pada 2011 – 2015, dan melanjutkan jenjang Magister Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Dr. Soetomo Surabaya pada 2015 – 2017.

Pria yang bekerja sebagai dosen di Universitas Ronggolawe ini tidak asing dengan kerja-kerja pengawasan, pada tahun 2018 – 2023 ia menjadi Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tuban, dan sejak tahun 2012 – 2021 ia menjadi pemantau pemilu ditingkat provinsi dan kabupaten.

Menjadi pengawas Pemilu merupakan panggilan hatinya untuk mengabdikan kepada negara dan menjaga demokrasi. Dengan menjadi pengawas, ia bisa berpartisipasi dalam mengawal pemilu.

Pengalaman itu bahkan dimaktubkan dalam sejumlah karya tulis, ia menulis karya bertema tentang “Politik Uang dan Pemilu Serentak 2019 Di Tuban” (2021), “Perencanaan Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam Mitigasi Pelanggaran Pemilu 2024” (2023), “Pendidikan Masyarakat Melalui Kegiatan Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Tuban, 2023,” dan banyak lainnya.

Aktif di dunia organisasi sudah tidak asing bagi Niha. Sejak di sekolah menengah pertama, ia menjadi ketua Pramuka MTs Riyadlotut Thalabah (2006-2007), Wakil Ketua Pramuka MA Riyadlotut Thalabah (2009-2011), Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (2012-2013), Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (2013-2014), Ketua Komisariat Fisip GMNI (2013-2014), Bendahara DPC GMNI Kabupaten Tuban (2014-2016), Bendahara DPD GMNI Provinsi Jawa Timur (2016-2018), Anggota Persatuan Alumni GMNI Kabupaten Rembang (2020-sekarang).

5) Muhammad Bayanul Lail

Muhammad Bayanul Lail, lahir di Pekalongan pada 04 Maret 1987. Pria yang biasa dipanggil Bayan, saat ini menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

Bayan, begitu sapaan akrabnya, memulai jenjang pendidikannya di MIS Jenggot 01 Pekalongan, kemudian melanjutkan di MTs Ribatul Muta'alamin Pekalongan. Setelah lulus MTs ia melanjutkan di MAN 02 Pekalongan. Setelah itu, ia melanjutkan Program Strata satu di UIN Walisongo Prodi Tarbiyah.

Semasa kuliah ia aktif di berbagai organisasi, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan pernah menjadi Ketua Bidang PA HMI Cabang Semarang.

Pria yang hobi membaca ini, menggeuti dunia penyelenggara pemilu dimulai dari Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Rembang. Menurut Bayan, orientasinya menjadi pengawas Pemilu karena ingin mengawal demokrasi di Kabupaten Rembang.

Setelah struktur kelambagaan Bawaslu Kabupaten Rembang 2023-2028 ini terbentuk, mereka langsung melanjutkan kerja-kerja pengawasan Pemilu 2024 yang masih tersisa.

Sejumlah tahapan yang musti diawasi diantaranya penetapan peserta pemilu, kampanye, hari tenang, pelaporan dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi surat suara, hingga penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Rembang.

Selain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, senyampang dengan juga melakukan penindakan pelanggaran, pencegahan-pencegahan, maupun edukasi politik kepada masyarakat setempat mengenai pengawasan pemilu.

1.2. Profil Kesekretariatan

Dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan tersebut, tidak bisa selesai dilakukan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Rembang

saja, tapi juga dibantu oleh staf sekretariat. Ada sebanyak 13 staf sekeretariat yang menjadi supporting system menjalankan fungsi kelembagaan. Dari 13 orang itu, terdiri dari tujuh staf ASN dan enam non ASN.

Data kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Rembang 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN	POSISI	KETERANGAN
1	Khotib	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	14 september 2017 s/d 7 maret 2022
2	Ratna Widiyanti	Bpp	Bpp	14 september 2017 s/d 7 maret 2022
3	Miftachul Huda	Staf Pelaksana	Staf Pelaksana	14 september 2017 s/d 7 maret 2022
4	Wahyu Hari Prasetyo	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	4 Mei 2022 s/d 30 desember 2023
5	Purnomo	Bpp	Bpp	04/05/2022 s/d sekarang
6	Mega Sari Kristianti	Staff Teknis	Keuangan	14 September 2017 s/d 25 Januari 2021
7	Aji Mukti Wibowo	Staff Teknis	Sdm Dan Organisasi	14 September 2017 s/d Agustus 2023
8	Dewi Astuti	Staff Teknis	Sdm Dan Organisasi	14/09/2017 s/d sekarang
9	M. Jamaludin	Staff Teknis	Keuangan	28 April 2018 s/d sekarang
10	Ghea Ajrina Fadhila	Staff Teknis	Keuangan	20 Februari 2019 s/d sekarang
11	Kukuh Febrihandoko	Staff Teknis	Penanganan Pelanggaran	28 April 2018 s/d sekarang
12	Diana Pradipta Febriyanti	Staff Teknis	Penanganan Pelanggaran	20 Februari 2019 s/d November 2022
13	Alfin Bahru Rohmika	Staff Teknis	Penyelesaian Sengketa	20 Februari 2019 s/d1 Juni 2024
14	Hida Hikma Dini	Staff Teknis	Penyelesaian Sengketa	20 Februari 2019 s/d1 Juni 2024
15	M. Agus Mustofa	Staff Teknis	Hukum, Humas Dan Datin	20 Februari 2019 s/d sekarang

16	Himawan Prabowo	Staff Teknis	Hukum, Humas Dan Datin	20 Februari 2019 s/d1 Juni 2024
17	Moh. Fachrudin	Staff Teknis	Pengawasan Dan Hubal	28 April 2018 s/d sekarang
18	Arfiyan Nugroho	Staff Teknis	Pengawasan Dan Hubal	20 Februari 2019 s/d sekarang
19	Imam Heriyanto	Staf Pendukung	Keamanan	14/09/2017 s/d sekarang
20	Sumartono	Staf Pendukung	Keamanan	10 Juni 2019 s/d sekarang

Dari 13 Jumlah staf sekretariat itu, terdiri 1 Koordinator Sekretariat, 1 Bendahara Pengeluaran Pembantu, 2 staf bagian keuangan, 2 staf divisi pecegahan, 2 staf divisi penanganan pelanggaran dan data informasi, 1 staf divisi hukum dan penyelesaian sengketa, 1 staf divisi SDM dan organisasi, 1 pramusaji, dan 2 keamanan.

Data kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Rembang 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN	POSISI	KETERANGAN
1	Ratna Widiyanti	Bpp	Koordinator Sekretariat	7 Januari 2024 s/d sekarang
2	Wahyu Hari Prasetyo	Koordinator Sekretariat	Koordinator Sekretariat	4 Mei 2022 s/d 30 desember 2023
3	Purnomo	Bpp	Bpp	04/05/2022 s/d sekarang
4	Aji Mukti Wibowo	Staff Teknis	Sdm Dan Organisasi	14 September 2017 s/d Agustus 2023
5	Dewi Astuti	Staff Teknis	Sdm Dan Organisasi	14/09/2017 s/d sekarang
6	M. Jamaludin	Staff Teknis	Kuangan	28 April 2018 s/d sekarang
7	Ghea Ajrina Fadhila	Staff Teknis	Kuangan	20 Februari 2019 s/d sekarang
8	Kukuh Febrihandoko	Staff Teknis	Penanganan Pelanggaran, Data dan informasi	28 April 2018 s/d sekarang

9	Alfin Bahru Rohmika	Staff Teknis	Hukum dan Penyelesaian sengketa	20 Februari 2019 s/d1 Juni 2024
10	M. Agus Mustofa	Staff Teknis	Penanganan Pelanggaran, Data dan informasi	20 Februari 2019 s/d sekarang
11	Himawan Prabowo	Staff Teknis	Hukum dan Penyelesaian sengketa	20 Februari 2019 s/d1 Juni 2024
12	Moh. Fachrudin	Staff Teknis	Pencegahan, Parmas dan Humas	28 April 2018 s/d sekarang
13	Aris Supriyanto	Staff Teknis	Hukum dan Penyelesaian sengketa	
14	Arfiyan Nugroho	Staff Teknis	Pencegahan, Parmas dan Humas	20 Februari 2019 s/d sekarang
15	Imam Heriyanto	Staf Pendukung	Keamanan	14/09/2017 s/d sekarang
16	Sumartono	Staf Pendukung	Keamanan	10 Juni 2019 s/d sekarang
17	M. Aufal marom	Staf Pendukung	Pramusaji	2 Februari 2024 s/d sekarang

Dengan jumlah itu, Bawaslu Kabupaten Rembang berkantor di jalan Gatot Subroto No 07 Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang. Di kantor ini relatif lebih representatif untuk fungsi sebagai sebuah kantor. Sarana dan prasarananya juga semakin lengkap seiring dengan dikirimnya banyak peralatan kantor dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

1.3.Sarana dan Prasarana

Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang berperan krusial dalam memastikan proses pemilihan yang adil dan transparan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) menjadi sangat penting.

Pertama, sarana dan prasarana yang baik mendukung Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilihan dengan optimal. Dengan fasilitas yang memadai, seperti gedung kantor yang representatif, alat

komunikasi yang modern, serta perangkat teknologi informasi yang canggih, Bawaslu dapat meningkatkan efisiensi dalam mengakses data, melakukan analisis, dan mengambil keputusan. Misalnya, penggunaan aplikasi digital untuk pelaporan pelanggaran pemilu dapat mempercepat respon terhadap masalah yang muncul di lapangan.

Kedua, kelengkapan sarana penunjang seperti ruang pelatihan juga penting untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu. Dengan fasilitas yang memadai, Bawaslu dapat menyelenggarakan program pembinaan dan pelatihan untuk para pegawai dan pengawas lapangan, agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu.

Lebih jauh, keberadaan BMN juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung lembaga pengawas pemilu. Sarana dan prasarana yang terawat dan tersedia menunjukkan bahwa Bawaslu mendapatkan perhatian yang serius dalam pelaksanaan tugasnya. Ini berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap Bawaslu, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.

Kemudian, dalam era digitalisasi, pengembangan infrastruktur TI menjadi keharusan. Sarana berupa perangkat keras dan lunak yang memadai sangat berpengaruh dalam menjaga integritas data pemilu. Bawaslu perlu memastikan bahwa semua informasi tercatat dengan baik dan aman dari akses yang tidak sah.

Dalam kesimpulannya, investasi dalam sarana dan prasarana berupa Barang Milik Negara sangatlah vital bagi Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan dukungan fasilitas yang tepat, Bawaslu tidak hanya mampu menjalankan tugasnya secara lebih efektif, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Penjaminan terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum harus dimulai dari penguatan lembaga pengawas sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi. Berikut data terkait jenis dan jumlah Barang Milik Negara yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Rembang:

DAFTAR BMN BAWASLU REMBANG		
NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Genset	1
2	Lemari Besi/Metal	12
3	Filing Cabinet Besi	2
4	Brandkas	1
5	CCTV - Camera Control Television System	8
6	Mesin Absensi	1
7	LCD Projector/Infocus	2
8	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
9	Meja Kerja Kayu	19
10	Kursi Besi/Metal	60
11	Sice	1
12	Meja Rapat	7
13	A.C. Split	7
14	Televisi	1
15	Sound System	1
16	Handy Cam	2
17	Voice Recorder	1
18	Tripod Camera	1
19	Camera Digital	2
20	Pesawat Telephone	8
21	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	15
22	P.C Unit	16
23	Lap Top	11
24	Monitor	1
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9
26	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
27	HP Andoid	1

1.4.Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang merupakan suatu langkah strategis yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemilu. Konsep kegiatan ini berfokus pada pelatihan, pengembangan, dan pemberdayaan individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini meliputi beberapa aspek penting, antara lain pelatihan teknis mengenai prosedur pengawasan, penyuluhan tentang etika dan integritas dalam Pemilu Tahun 2024,

serta penguatan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Dengan mengedepankan metode pelatihan yang interaktif dan berbasis praktik, diharapkan peserta dapat memahami secara mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan, serta cara-cara efektif untuk mengatasinya.

Lebih jauh, pendekatan kolaboratif antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mendukung kegiatan ini. Kerjasama tersebut akan memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta menciptakan jaringan yang bermanfaat bagi pengawasan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini, diharapkan Bawaslu Kabupaten Rembang dapat meningkatkan kinerja dan citra lembaga, sehingga pengawasan pemilu dapat dilakukan secara optimal. Hal ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi di daerah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dalam rangka menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Berikut bentuk konsep kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Rembang:

a. Bimbingan Teknis

NO	KEGIATAN	ASAL PESERTA	MAKSUD DAN TUJUAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI
1	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	Panwascam	Meningkatkan kemampuan Panwascam dalam menangani pelanggaran dan sengketa selama masa kampanye	Penanganan pelanggaran yang lebih efektif dan adil
2	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	Panwascam	Mengoptimalkan pengawasan selama masa tenang	Minimalkan pelanggaran dan sengketa

3	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Logistik	Panwascam	Membekali Panwascam dengan pengetahuan terkait logistik pemilu	Penanganan masalah logistik yang lebih responsif
4	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	Panwascam	Memastikan pemungutan suara dan penghitungan dilakukan sesuai regulasi	Peningkatan keakuratan hasil pemilu
5	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	Panwascam	Membantu Panwascam dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu	Penetapan hasil yang transparan dan akuntabel
6	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara	Panwascam	Mengembangkan keterampilan dalam menangani perkara pelanggaran	Penyelesaian perkara yang lebih profesional
7	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sekretariat	Meningkatkan kemampuan pengawasan lembaga Bawaslu	Pengawasan lembaga yang lebih efektif
8	Bimbingan Teknis Pengawasan Laporan Dana Kampanye	Panwascam	Meningkatkan pemahaman tentang pengawasan dana kampanye	Laporan dana kampanye yang akurat
9	Bimbingan Teknis Pengawasan Logistik	Panwascam	Mengoptimalkan pengawasan logistik pemilu	Penanganan logistik yang tepat sasaran
10	Bimbingan Teknis Pengawasan Masa Kampanye	Panwascam	Memperkuat pengawasan selama masa kampanye	Peningkatan kepatuhan peserta pemilu
11	Bimbingan Teknis Pengawasan Masa Tenang (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan tidak ada pelanggaran selama masa tenang	Terjaganya integritas masa tenang
12	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan pemungutan dan penghitungan suara yang transparan	Akurasi hasil pemungutan suara

13	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan Suara Ulang PTPS	Panwascam	Memperkuat pengawasan pemungutan suara ulang	Penyelenggaraan suara ulang yang adil
14	Bimbingan Teknis Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan keterampilan dalam pengawasan hasil pemilu	Hasil pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan
15	Bimbingan Teknis Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji	Panwascam	Memastikan proses pengucapan sumpah janji dilakukan dengan benar	Legitimasi penyelenggaraan pemilu
16	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye (Kab./Kota)	Panwascam	Pengelolaan barang bukti pelanggaran yang efisien	Penanganan pelanggaran yang lebih efektif
17	Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Sekretariat	Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan barang milik Negara	Pengelolaan BMN yang lebih baik
18	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Sekretariat	Meningkatkan layanan informasi publik	Transparansi dalam informasi pemilu
19	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye (Kab./Kota)	Panwascam	Penanganan data pelanggaran yang efisien	Data akurat dan terintegrasi
20	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Masa Tenang (Kab./Kota)	Panwascam	Pengelolaan data selama masa tenang	Pengawasan yang lebih efektif selama masa tenang

21	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan pengelolaan data pelanggaran	Data yang mudah diakses dan digunakan untuk evaluasi
22	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan data penanganan pelanggaran yang akurat	Memperkuat proses pemilihan umum
23	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Sekretariat	Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan arsip	Sistem kearsipan yang lebih teratur
24	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Panwascam	Memastikan dokumentasi dan publikasi yang baik	Meningkatkan publikasi dan transparansi kegiatan
25	Bimbingan Teknis Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Sekretariat	Meningkatkan manajemen administrasi dan kearsipan	Meningkatkan efisiensi administrasi Bawaslu

b. Penyediaan Wadah Konsultasi

NO	PANWASCAM YANG BERKONSULTASI	MATERI KONSULTASI	MAKSUD DAN TUJUAN	REKOMENDASI
1	Sumber	Konsultasi terkait profesi pendaftar PTPS	Memastikan bahwa pendaftar PTPS tidak memiliki profesi yang dilarang.	Mengharuskan pendaftar PTPS berasal dari profesi yang tidak terlarang, seperti non-pejabat negara.

2	Sarang	Konsultasi terkait pendidikan minimal	Menentukan standar pendidikan bagi pendaftar PTPS.	Mengharuskan pendaftar untuk memiliki pendidikan minimal SMA sederajat.
3	Kragan	Konsultasi terkait pendaftar perempuan PTPS	Memotivasi partisipasi perempuan dalam pendaftaran PTPS.	Mendorong keterlibatan perempuan sebagai pendaftar PTPS di setiap desa.
4	Sedan	Konsultasi terkait kebutuhan dua kali pendaftaran PTPS	Memastikan kecukupan jumlah pendaftar untuk kebutuhan pemilihan.	Mengoptimalkan dua kali pendaftaran PTPS dalam satu desa untuk memenuhi kebutuhan.

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

NO	MATERI PENINGKATAN KAPASITAS	ASAL PESERTA	MAKSUD DAN TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
1	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan kemampuan pengawasan aparatur dalam pemilu di tingkat kabupaten/kota	Pengawasan yang lebih efektif dan efisien
2	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Panwascam	Memperkuat kemampuan pengawasan di tingkat kecamatan	Pengawasan yang tepat di tingkat kecamatan
3	Peningkatan kapasitas dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran (Kabupaten/Kota)	Panwascam	Meningkatkan kemampuan dalam penanganan pelanggaran pada tingkat kabupaten/kota	Penanganan pelanggaran yang lebih responsif
4	Peningkatan kapasitas dan pembinaan penyelesaian sengketa	Panwascam	Mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa	Penyelesaian sengketa yang lebih efektif

5	Peningkatan kapasitas dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan	Panwascam	Memperkuat perencanaan dan penganggaran yang efisien dalam pengawasan pemilu	Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel
6	Peningkatan kapasitas dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Panwascam	Membekali pengetahuan tentang cara pengelolaan barang bukti dugaan pelanggaran logistik	Pengelolaan barang bukti yang efisien
7	Peningkatan kapasitas pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat	Panwascam	Meningkatkan kemampuan administrasi dan integrasi antara sekretariat dan lembaga	Administrasi yang lebih terkoordinasi
8	Peningkatan kapasitas pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat dan Komisioner Panwascam dan Pengawas D/K dalam pengawasan tahapan pemilu	Panwascam	Meningkatkan sinergi dalam pengawasan yang melibatkan semua pihak	Pengawasan tahapan pemilu yang lebih terarah
9	Peningkatan kapasitas pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan struktur kelembagaan Bawaslu untuk lebih efektif dalam menjalankan tugasnya	Kelembagaan yang lebih kuat dan mandiri
10	Peningkatan kapasitas pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Panwascam	Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten/kota	Penguatan institusi yang lebih efisien

11	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Panwascam	Mengembangkan kemampuan untuk menangani pelanggaran dalam logistik pemilu	Penanganan pelanggaran logistik yang lebih responsif
12	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan pemahaman dan penanganan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye	Pengawasan masa kampanye yang lebih baik
13	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan pengawasan yang lebih baik selama masa tenang	Terjaganya integritas masa tenang
14	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Panwascam	Meningkatkan keterampilan dalam menangani pelanggaran terkait pemungutan suara	Pemungutan suara yang transparan dan akuntabel
15	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan penanganan pelanggaran hasil pemilu yang lebih efektif	Hasil pemilu yang legit dan dapat dipertanggungjawabkan
16	Peningkatan kapasitas Penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Stakeholder terkait	Panwascam	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk menertibkan alat peraga kampanye	Penertiban yang lebih baik dan efektif
17	Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi kesekretariatan (Keuangan dan Kearsipan)	Panwascam	Meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi dalam sektor keuangan dan kearsipan	Sistem administrasi yang lebih teratur

18	Peningkatan kapasitas pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Panwascam	Penguatan layanan hukum agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan hukum pemilu	Penyelesaian hukum yang lebih baik
19	Peningkatan kapasitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Panwascam	Meningkatkan akses dan pemahaman terhadap hak-hak pemilih disabilitas	Kesetaraan akses pemilu bagi disabilitas
20	Peningkatan kapasitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Panwascam	Memperkuat pengetahuan dan partisipasi pemilih disabilitas	Partisipasi disabilitas yang meningkat
21	Peningkatan kapasitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Panwascam	Meningkatkan keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu	Penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien
22	Peningkatan kapasitas Perjalanan Dinas Menghadiri Sidang PHPU	Panwascam	Meningkatkan pemahaman tentang proses dan penyampaian di sidang PHPU	Kesiapan menghadiri dan mengelola sidang
23	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Panwascam	Meningkatkan kemampuan dalam menangani perselisihan hasil pemilu	Penyelesaian perselisihan yang akurat
24	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	Panwascam	Memperkuat pemahaman dan penanganan perselisihan hasil pemilu di tingkat kabupaten/kota	Hasil pemilu yang lebih dapat diakui
25	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	Panwascam	Meningkatkan perhatian pada perselisihan hasil di tingkat kecamatan	Proses yang lebih transparan
26	Peningkatan kapasitas sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Panwascam	Memastikan pengawasan dan penanganan hukum di tahapan logistik	Pengelolaan logistik yang lebih transparan

d. Fasilitas

NO	KELOMPOK PESERTA	MATERI FASILITASI	MAKSUD	HASIL YANG DICAPAI
1	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran	Meningkatkan kemampuan dalam menangani pelanggaran pemilu	Penanganan pelanggaran pemilu yang lebih efektif
2	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Memastikan pengelolaan barang bukti yang akurat dan transparan	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang lebih baik
3	Saksi Peserta Pemilu	Fasilitasi pelatihan saksi parpol/Tim Kampanye	Meningkatkan pemahaman saksi tentang tugas dan tanggung jawab mereka	Saksi yang lebih siap dan berkualitas dalam pemilu
4	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat dan Komisioner Bawaslu Kab/Kota dan Pengawas Kecamatan dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu	Meningkatkan koordinasi dan kinerja dalam pengawasan	Penyelenggaraan pemilu yang lebih tertib dan transparan
5	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Memperkuat struktur kelembagaan Bawaslu agar lebih efektif	Kelembagaan Bawaslu yang lebih kuat dan mandiri
6	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Meningkatkan efektivitas layanan hukum dalam mendukung aktivitas Bawaslu	Layanan hukum yang lebih responsif dan berkualitas
7	Kelompok disabilitas	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman hak pemilih disabilitas	Partisipasi pemilih disabilitas yang lebih meningkat
8	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Memperkuat prosedur dalam penyelesaian sengketa untuk meningkatkan integritas	Sengketa yang diselesaikan secara adil dan transparan

9	Anggota Sentra Gakkumdu dan Bawaslu	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Meningkatkan pengawasan terhadap logistik pemilu dalam proses penyelenggaraan	Proses logistik yang lebih efisien dan tepat
10	Anggota Sentra Gakkumdu dan Bawaslu	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Memastikan pengawasan efektif selama masa kampanye	Kampanye berlangsung adil dan sesuai dengan regulasi
11	Anggota Sentra Gakkumdu dan Bawaslu	Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Meningkatkan akurasi pemutakhiran data pemilih	Daftar pemilih yang akurat dan valid
12	Anggota Sentra Gakkumdu dan Bawaslu	Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD	Mengawasi dan memastikan proses pencalonan yang adil	Proses pencalonan yang transparan dan akuntabel
13	Panwascam dan Sekretariat	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Memperkuat koordinasi dan sistem pelaporan untuk pengawasan	Laporan yang lebih akurat dan tepat waktu

1.5. Pencapaian Kelembagaan

Pada tahun 2024, Komisi Informasi memberikan penghargaan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai pengakuan atas kinerjanya yang luar biasa dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Bawaslu dalam mengawasi dan memastikan jalannya proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Komitmen Bawaslu Kabupaten Rembang dalam memperkuat informasi publik serta menjamin partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi faktor utama yang mendasari penghargaan ini. Kerja sama yang baik antara Bawaslu, masyarakat, dan pemangku

kepentingan lainnya juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya pemilu yang berkualitas.

Penghargaan ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga mendorong Bawaslu Kabupaten Rembang untuk terus meningkatkan standard kerja dan inovasi dalam pengawasan pemilu ke depan. Diharapkan, pencapaian ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memperkuat integritas pemilu. Dengan adanya pengakuan dari Komisi Informasi, diharapkan pula akan muncul kesadaran yang lebih luas dalam masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, serta peran aktif yang dapat mereka lakukan sebagai bagian dari proses demokrasi. Dengan demikian, penghargaan ini menjadi langkah maju dalam mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat. Adapun Bawaslu Kabupaten Rembang sendiri mendapatkan 2 (dua) penghargaan, berikut bentuk penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang:

- a. Anugrah Keterbukaan Informasi Publikasi Bawaslu Tahun 2024.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Bawaslu RI sebagai apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Rembang terkait, pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan predikat Informatif.

- b. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Rembang terkait Badan Publik menuju Informatif dalam menyediakan, menguasai informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.6. Gambaran Wilayah

Kabupaten Rembang yang bersemboyan: Rembang BANGKIT (Bahagia, Aman, Nyaman, Gotong-royong, Kerja keras, Iman, Takwa), adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah

penduduk 662,79 ribu jiwa. Wilayahnya berbatasan dengan teluk Rembang (Laut Jawa) di Utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di Timur, Kabupaten Blora di Selatan, serta Kabupaten Pati di Barat. Secara geografis terletak di ujung Timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat 111o 00' – 111o 30' Bujur Timur dan 6o 30' – 7o 6' Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah Timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur adalah Kecamatan Sarang. Bagian Selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah Utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak.

Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen.

Menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, sekitar 11.973 hektar berada pada ketinggian 0-7 m dpl, 56.197 hektar pada ketinggian 8-100 m dpl, 28.688 hektar pada ketinggian 101-500 m dpl dan 3.112 hektar pada ketinggian lebih dari 500 m dpl. Banyaknya hari dan curah hujan selama tahun 2013 relatif lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2013, curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Sulang sebanyak 2.305 mm, sedangkan untuk hari hujan terbanyak terjadi di Kecamatan Bulu sebanyak 131 hari.

Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 hektar) disusul Kecamatan Bulu (10.240 hektar). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang tersaji pada sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Luas	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Sumber	7.673 hektar	18	-
2.	Bulu	10.240 hektar	18	-
3.	Gunem	8.020 hektar	16	-
4.	Sale	10.714 hektar	15	-
5.	Sarang	9.133 hektar	23	-
6.	Sedan	7.964 hektar	21	-
7.	Pamotan	8.156 hektar	23	-
8.	Sulang	8.454 hektar	21	-
9.	Kaliori	6.150 hektar	23	-
10.	Rembang	5.881 hektar	27	7
11.	Pancur	4.594 hektar	23	-
12.	Kragan	6.166 hektar	27	-
13.	Sluke	3.759 hektar	14	-
14.	Lasem	4.504 hektar	20	-

BAB II

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2.1. Persiapan Pengawasan

Pelaksanaan penentuan indeks kerawanan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih mengacu pada Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2024 Kabupaten Rembang dan mengacu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dengan indikator kerawanan adalah sebagai berikut :

- a. Pemilih ganda yang terjadi karena adanya kesamaan keseluruhan elemen data antara yang satu dengan yang lainnya dan yang terjadi karena ada salah satu elemen data atau lebih yang sama antara pemilih satu dengan pemilih lainnya;
- b. Pemilih pindah domisili yang disebabkan karena pemilih yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum, namun secara administrasi pemilih yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk setempat;
- c. Pemilih baru, terkait pemilih baru ada beberapa pola yang terjadi yaitu karena pemilih baru saja berumur 17 tahun, pemilih baru yang baru saja pindah domisili setempat dan pemilih baru yang baru saja pensiun sebagai anggota TNI/POLRI (karena sebelumnya tidak mempunyai hak pilih);
- d. Pemilih tidak dikenali karena yang bersangkutan tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih Kabupaten Rembang, dan dapat diperkuat oleh keterangan warga setempat yang tidak mengetahui orang yang bersangkutan;
- e. Pemilih dibawah umur, berdasarkan hasil pengawasan disebabkan karena terdapat pemilih yang secara umum belum mencapai 17 tahun pada saat pemilu akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024, namun tercantum dalam daftar pemilih, sementara yang bersangkutan juga belum menikah atau sudah pernah menikah. Maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang tidak memenuhi syarat dan harus dihapuskan dari daftar pemilih;

- f. Pemilih meninggal yang masih terdaftar sebagai daftar pemilih atau belum di update;
- g. Pemilih yang terdapat kesalahan dari elemen data yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam memasukan nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya;
- h. Adanya laporan / temuan terkait pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT diantaranya :
 - 1) TNI
 - 2) POLRI
 - 3) Meninggal Dunia
 - 4) Pindah Domisili
 - 5) Belum berusia 17 tahun dan belum menikah
- i. Adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT diantaranya:
 - 1) Sudah berusia 17 Tahun
 - 2) Belum berusia 17 Tahun namun sudah menikah
 - 3) Purnawirawan TNI / Polri

Jajaran pengawas dalam menjalankan pengawas dan tahapan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih mengikuti *time line* yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu RI.

Guna memantapkan kesiapan pengawas pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Rembang menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi pengawasan. Bimbingan teknis (Bimtek) kepada jajaran pengawas dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali disesuaikan dengan subtahapan yang sedang berlangsung, yaitu:

- a. Bimtek I dilaksanakan tanggal 24 Januari 2023 dengan tema pengawasan pembentukan Pantarlih dan bedah regulasi PKPU 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. Bimtek II dilaksanakan tanggal 10 Februari 2023 dengan tema pengawasan pencocokan dan penelitian;
- c. Bimtek III dilaksanakan tanggal 6 Maret 2023 dengan tema Evaluasi Pengawasan Coklit dan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP);

- d. Bimtek IV dilaksanakan tanggal 27 Maret 2023 dengan tema pengawasan Rekapitulasi DPHP;
- e. Bimtek V dilaksanakan tanggal 13 April 2023 dengan tema pengawasan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), Pencermatan DPS dan Penyusunan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP);
- f. Bimtek VI dilaksanakan tanggal 17 Mei 2023 dengan tema pengawasan pengumuman DPSHP dan Pencermatan DPSHP ;
- g. Bimtek VII dilaksanakan tanggal 30 Mei 2023 dengan tema pengawasan rekapitulasi DPSHP Akhir/DPT;

Perencanaan pengawasan bertujuan untuk :

- a. Memastikan seluruh pemilih terdaftar didalam DPT;
- b. Memastikan tidak terdapat pemilih ganda yang terdapat di DPT;
- c. Memastikan data pemilih akurat dan up to date;
- d. Memastikan tidak terdapat nama nama pemilih yang tidak mempunyai hak pilih;
- e. Melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya;
- f. Mempersiapkan logistik pemilu.

2.2.Pencegahan

Dalam penyusunan daftar pemilih, metode yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (continuous register/list). Metode ini lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. Selain itu, penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah diimplementasikan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan administratif pada tahap pengolahan dan pemutakhiran sampai daftar pemilih sementara (DPS) tersedia. Pada tahap ini, pemerintah menyediakan sumber data kependudukan, yakni Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu atau pemilihan terakhir ditingkat KPU kabupaten/kota dan Provinsi, serta pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih pemilih (pantarlilh).

Kedua, pendekatan partisipatif masyarakat dimulai pada setiap tahapan penyusunan daftar pemilih yaitu dari diumumkannya DPS hingga tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan

ketentuan. Pengumuman DPS di Kantor desa dan kelurahan maupun pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang dilaksanakan paling sedikit memuat Nama, jenis kelamin, usia dan alamat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilu 2024, sumber penyusunan data yang akan digunakan oleh KPU untuk menyusun daftar Pemilih, tidak hanya berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri, namun juga menggunakan data DPT Pemilu 2019 atau Pemilihan terakhir yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2020, untuk selanjutnya diolah melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Dalam mengolah kedua sumber data tersebut dengan dibantu teknologi untuk menghasilkan Data Pemilih yang akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih.

Bawaslu Kabupaten Rembang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan pengolahan DP4 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang serta melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyusunan pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih, Yang disebut sebagai pemutakhiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) baik yang diperoleh melalui Dirjen Dukcapil maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan sinkronisasi dan pencermatan yang selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Kegiatan pencegahan dilakukan secara masif oleh jajaran pengawas baik oleh Bawaslu Kabupaten Rembang maupun oleh Panwascam melalui pemberian surat imbauan kepada penyelenggara teknis, KPU Kabupaten Rembang dan jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan memberikan surat kepada partai politik agar ikut serta mencermati proses penyusunan daftar pemilih.

2.3. Publikasi Hasil Pengawasan

Pengawasan tahap Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang dalah sebagai berikut :

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Setelah dilakukan kegiatan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih, maka dilakukan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Penyusunan DPHP dilakukan secara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan dibantu Pantarlih. Paska penyusunan DPHP dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Rembang. Rekapitulasi DPHP di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan pada tanggal 30-31 Maret 2023 sedangkan Rekapitulasi DPHP di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 1-2 April 2023.

Rekapitulasi DPHP tingkat kabupaten sekaligus penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan pada tanggal 5 April 2023 di Hotel Fave Rembang dengan dihadiri oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten, pemangku kepentingan yang terdiri dari pimpinan OPD, TNI dan Polri serta lembaga yang berkompeten, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kesbangpolinmas, Bagian Tapem Setda, bagian Hukum Setda, Satpol PP, Bagian Humas Setda, Kepala Rutan, RSUD Rembang, perwakilan RSI Arafah dan RS Bhina Bhakti Husada, Kabag OPS, Kasi Intelkam Polres dan PAS Intel Kodim Rembang serta Bawaslu Kabupaten Rembang dengan menetapkan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 500.465 jiwa, secara lengkap dapat dilihat table 1 berikut.

Pasca penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Rembang, dilakukan penyerahan Berita Acara Penetapan DPS kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan rangkaian kegiatan, maka juga dilakukan pengawasan terhadap :

- 1) Pengumuman DPS dengan cara menempel DPS by name by address di kantor desa/kelurahan dan tempat strategis desa lainnya, pada tanggal 12 – 25 April 2023 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- 2) Pencermatan terhadap DPS yang telah ditetapkan dan diumumkan untuk menemukenali terhadap pemilih yang

sudah memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPS, pilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPS serta perbaikan identitas pilih yang berasal dari laporan masyarakat ataupun temuan pengawas sendiri.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN REMBANG**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	DAFTAR PEMILIH		
				L	P	L + P
1	SUMBER	18	129	14.370	15.043	29.413
2	BULU	16	100	10.999	11.117	22.116
3	GUNEM	16	88	9.827	9.901	19.728
4	SALE	15	139	15.314	15.326	30.640
5	SARANG	23	205	23.765	23.243	47.008
6	SEDAN	21	191	21.647	20.870	42.517
7	PAMOTAN	23	166	19.296	19.057	38.353
8	SULANG	21	137	15.328	15.517	30.845
9	KALIORI	23	145	16.428	17.082	33.510
10	REMBANG	34	305	33.681	35.480	69.161
11	PANCUR	23	107	11.842	11.843	23.685
12	KRAGAN	27	220	25.063	25.142	50.205
13	SLUKE	14	102	11.299	11.650	22.949
14	LASEM	20	167	18.935	19.238	38.173
TOTAL		294	2.201	247.794	250.509	498.303

b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Kegiatan pengawasan dalam kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) adalah KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penetapan DPSHP dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 11 Mei 2023 di Gedung Bupati Lt IV Rembang. Dalam rapat pleno telah ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPS Hasil Perbaikan sebesar 499.206 jiwa. Secara

rinci jumlah pemilih terdaftar dalam DPSHP di Kabupaten Rembang yang tersebar di 14 kecamatan adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN REMBANG**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	DAFTAR PEMILIH		
				L	P	L + P
1	SUMBER	18	129	14.396	15.068	29.464
2	BULU	16	100	11.025	11.130	22.155
3	GUNEM	16	88	9.836	9.922	19.758
4	SALE	15	139	15.336	15.365	30.701
5	SARANG	23	205	23.802	23.270	47.072
6	SEDAN	21	191	21.701	20.925	42.626
7	PAMOTAN	23	166	19.321	19.078	38.399
8	SULANG	21	137	15.348	15.556	30.904
9	KALIORI	23	145	16.459	17.109	33.568
10	REMBANG	34	305	33.732	35.554	69.286
11	PANCUR	23	107	11.871	11.869	23.740
12	KRAGAN	27	220	25.108	25.186	50.294
13	SLUKE	14	102	11.331	11.678	23.009
14	LASEM	20	167	18.962	19.268	38.230
TOTAL		294	2.201	248.228	250.978	499.206

Jumlah pemilih dalam DPSHP ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilih dalam DPS, yaitu 500.465, atau dengan kata lain terjadi penurunan sebanyak 1.259 pemilih.

Penetapan DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Rembang diawali dengan rekapitulasi yang secara berjenjang dilakukan baik di tingkat desa/kelurahan maupun tingkat

kecamatan. Dalam melakukan proses penyusunan DPSHP KPU Kabupaten rembang dan jajarannya menggunakan alat bantu SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih).

Setelah penetapan DPSHP, dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan rangkaian kegiatan, maka juga dilakukan pengawasan terhadap :

- 1) Pengumuman DPS Hasil Perbaikan dengan cara menempel DPSHP *by name by address* di kantor desa/kelurahan dan tempat strategis desa lainnya, pada tanggal 24 April – 7 Mei 2023 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- 2) Pencermatan terhadap DPS Hasil Perbaikan yang telah ditetapkan dan diumumkan terhadap pemilih yang yang sudah memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPS, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPS serta perbaikan identitas pemilih yang berasal dari laporan masyarakat ataupun temuan pengawas sendiri.

c. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pengawasan dalam kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 20 Juni 2023 bertempat di Gedung Bupati Lt IV Rembang, Dalam rapat pleo telah ditetapkan jumlah pemilih dalam DPS Hasil Perbaikan sebesar 498.303 jiwa. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ini mengalami penurunan sebanyak 903 dibandingkan dengan pemilih terdaftar dalam DPS Hasil Perbaikan sebesar 499.206.

Secara rinci jumlah pemilih terdaftar dalam DPT di Kabupaten Rembang yang tersebar di 14 kecamatan adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN REMBANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	DAFTAR PEMILIH		
				L	P	L + P
1	SUMBER	18	129	14.370	15.043	29.413
2	BULU	16	100	10.999	11.117	22.116
3	GUNEM	16	88	9.827	9.901	19.728
4	SALE	15	139	15.314	15.326	30.640
5	SARANG	23	205	23.765	23.243	47.008
6	SEDAN	21	191	21.647	20.870	42.517
7	PAMOTAN	23	166	19.296	19.057	38.353
8	SULANG	21	137	15.328	15.517	30.845
9	KALIORI	23	145	16.428	17.082	33.510
10	REMBANG	34	305	33.681	35.480	69.161
11	PANCUR	23	107	11.842	11.843	23.685
12	KRAGAN	27	220	25.063	25.142	50.205
13	SLUKE	14	102	11.299	11.650	22.949
14	LASEM	20	167	18.935	19.238	38.173
TOTAL		294	2.201	247.794	250.509	498.303

Akhir rapat pleno dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang bersama jajaran pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) dan pengawasan tingkat kelurahan/desa (PPK/D) ditemukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Temuan dalam kegiatan pencermatan DPS Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebesar 58.557 pemilih yang berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam DPS, Pencermatan terhadap DPS

dilakukan sebanyak 3 kali, dengan rincian temuan sebagai berikut:

- 1) Pemilih meninggal dunia sejumlah 496
- 2) Pemilih berpotensi ganda sejumlah 57.473
- 3) Pemilih pindah domisili sejumlah : 100
- 4) Pemilih TNI sejumlah 3
- 5) Pemilih dibawah umur sejumlah 1
- 6) Pemilih salah penempatan TPS sejumlah 21
- 7) Pemilih salah elemen data sejumlah 244

Sedangkan Pemilih memenuhi syarat belum masuk dalam DPS sejumlah 221. Temuan ini tersebar di 14 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 4.
REKAPITULASI TEMUAN HASIL PENGAWASAN
TERHADAP PENCERMATAN DPS TAHAP I
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Pemilih dalam DPS	Hasil Pencermatan DPS Tahap I								
			Pemilih TMS							Per baik an Data	Pem ilih Bar u
			Men ingg al	TNI	Pinda h Domis ili	Gand a	Di bawa h Umur	Sala h TPS	Jumla h		
1	SUMBER	29.522	7	-	1	4.976	-	2	4.986	3	2
2	BULU	22.208	10	-	2	2.157	-	-	2.169	-	2
3	GUNEM	19.774	-	-	-	1.822	-	-	1.822	-	-
4	SALE	30.767	8	-	-	3.626	-	-	3.634	-	3
5	SARANG	47.222	31	-	-	6.048	-	3	6.082	1	6
6	SEDAN	42.745	15	-	-	5.196	-	-	5.211	-	1
7	PAMOTAN	38.517	5	-	1	3.394	-	-	3.400	1	2
8	SULANG	30.973	18	-	3	3.226	-	-	3.247	-	-
9	KALIORI	33.643	10	-	-	4.906	-	-	4.916	1	2
10	REMBANG	69.537	29	-	-	7.880	-	4	7.913	-	-
11	PANCUR	23.796	9	-	3	1.892	-	-	1.904	-	6
12	KRAGAN	50.312	-	-	-	7.684	-	-	7.684	-	-
13	SLUKE	23.078	-	-	-	1.768	-	-	1.768	-	-
14	LASEM	38.371	-	-	-	2.878	-	-	2.878	-	-
	JUMLAH	500.465	142	-	10	57.453	-	9	57.614	6	24

REKAPITULASI TEMUAN HASIL PENGAWASAN
TERHADAP PENCERMATAN DPS TAHAP II
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Pemilih dalam DPS	Hasil Pencermatan DPS Tahap I								
			Pemilih TMS							Perbaikan Data	Pemilih Baru
			Meninggal	TNI	Pindah Domisili	Ganda	Di bawah Umur	Salah TPS	Jumlah		
1	SUMBER	29.522	5	-	-	-	-	-	5	14	1
2	BULU	22.208	5	-	2	-	-	-	7	-	1
3	GUNEM	19.774	7	-	11	-	-	1	19	2	4
4	SALE	30.767	34	1	8	3	-	-	46	16	10
5	SARANG	47.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SEDAN	42.745	14	-	2	-	-	2	18	-	8
7	PAMOTAN	38.517	5	-	4	-	-	-	9	-	8
8	SULANG	30.973	6	-	-	-	-	1	7	-	2
9	KALIORI	33.643	10	-	-	-	-	-	10	-	-
10	REMBANG	69.537	37	1	2	3	-	-	43	82	7
11	PANCUR	23.796	8	-	3	-	-	-	11	1	5
12	KRAGAN	50.312	28	-	1	2	-	7	38	1	13
13	SLUKE	23.078	12	-	-	-	-	-	12	-	39
14	LASEM	38.371	26	-	16	1	-	-	43	7	12
	JUMLAH	500.465	197	2	49	9	-	11	268	123	110

REKAPITULASI TEMUAN HASIL PENGAWASAN
TERHADAP PENCERMATAN DPS TAHAP III
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Pemilih dalam DPS	Hasil Pencermatan DPS Tahap III								
			Pemilih TMS							Perbaikan Data	Pemilih Baru
			Meninggal	TNI	Pindah Domisili	Ganda	Di bawah Umur	Salah TPS	Jumlah		
1	SUMBER	29.522	11		2	1			14	30	3
2	BULU	22.208	-						-		-
3	GUNEM	19.774	7			1	1		9	14	2
4	SALE	30.767	1	1		1			3		-
5	SARANG	47.222	-						-		-
6	SEDAN	42.745	3						3		-
7	PAMOTAN	38.517	10		5				15	4	12
8	SULANG	30.973	3		2				5		4
9	KALIORI	33.643	13		6				19	1	9
10	REMBANG	69.537	50		7	1		1	59	23	11
11	PANCUR	23.796	8		1	2			11		5

12	KRAGAN	50.312	-						-		-
13	SLUKE	23.078	51		18	5			74	43	41
14	LASEM	38.371	-						-		-
	JUMLAH	500.465	157	1	41	11	1	1	212	115	87

b. Pencermatan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Temuan dalam kegiatan pencermatan DPS Hasil Perbaikan Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebesar 667 pemilih yang berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam DPS Hasil Perbaikan, Pencermatan terhadap DPS Hasil Perbaikan dilakukan dalam 2 tahap dengan hasil temuan sebagai berikut:

- 1) Pemilih meninggal dunia sejumlah 287
- 2) Pemilih berpotensi ganda sejumlah 7
- 3) Pemilih pindah domisili sejumlah : 112
- 4) Pemilih salah elemen data sejumlah 154
- 5) Pemilih salah penempatan TPS sejumlah 1
- 6) Sedangkan Pemilih Memenuhi Syarat namun belum terdaftar dalam DPSHP sejumlah 106

c. Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Temuan dalam kegiatan pencermatan DPT Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebesar 49 pemilih yang berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam DPT,

Sedangkan Pemilih Memenuhi Syarat namun belum terdaftar dalam DPT sejumlah 18.

2.4. Inovasi Pengawasan

Dalam Pengawasan penyusunan daftar pemilih Bawaslu Rembang melayangkan Imbauan terkait Data Pemilih sebanyak 7 (tujuh) kali, antara lain:

- a. Imbauan terkait Pra Coklit;
- b. Imbauan terkait Proses Coklit;
- c. Imbauan terkait TPS Khusus;
- d. Imbauan terkait Persiapan Penyusunan DPHP dan DPS;

- e. Imbauan terkait Pengumuman DPS dan DPSHP;
- f. Imbauan terkait Pengumuman DPSHP serta Penetapan DPT;
- g. Imbauan terkait Rekapitulasi dan Penetapan DPT.

Selain itu, dalam Pengawasan Penyusunan daftar pemilih, Bawaslu juga menemukan data anomali, yang kemudian Bawaslu Rembang melayangkan Saran Perbaikan kepada KPU Rembang sebanyak 7 kali, antara lain:

- a. Saran Perbaikan terkait pencermatan DPS;
- b. Saran Perbaikan terkait pencermatan DPS Tahap II;
- c. Saran Perbaikan terkait pencermatan DPS Tahap III;
- d. Saran Perbaikan terkait pencermatan DPSHP;
- e. Saran Perbaikan terkait pencermatan DPSHP Tahap II;
- f. Saran Perbaikan terkait pencermatan DPSHP Akhir;
- g. Saran Perbaikan terkait pencermatan DPSHP Akhir Tahap II;

2.5. Kontrol dan Evaluasi

Dalam penyusunan daftar pemilih yang mengutamakan akurasi, komprehensif dan kemutakhiran data diperlukan beberapa pembenahan, antara lain:

- a. Perlu adanya supervise dan monitoring yang melekat dari penyelenggara tingkat kabupaten baik di jajaran KPU maupun Bawaslu agar terjadi kesepahaman yang sama antara penyelenggara tingkat bawah, baik Pantarlih maupun Pengawas Desa/Kelurahan;
- b. KPU Kabupaten Rembang agar dapat memperhatikan kinerja Pantarlih yang menggunakan joki dan mempersiapkan perlengkapan pantarlih dalam melaksanakan cokolit;

Input dan koreksi data ke dalam Sidalih seharusnya dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi penumpukan data sehingga pada saat Rapat Pleno Penetapan pertahapan tidak memakan waktu lama atau aplikasi Sidalih yang down akibat terlalu banyak menumpuk data yang di upload.

BAB III

PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

3.1. Persiapan Pengawasan

Pengawasan dalam penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi dengan menjunjung prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, serta integritas wilayah. Dalam hal ini, pihak pengawas pemilu akan memastikan bahwa data yang digunakan adalah data termutakhir dari instansi terkait, serta melakukan pemeriksaan terhadap batasan alokasi kursi, untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam representasi anggota DPRD.

Selanjutnya, fokus pengawasan juga akan menyoroti beberapa isu krusial, seperti pemenuhan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kesesuaian data yang digunakan, serta keakuratan peta wilayah yang berfungsi sebagai acuan dalam penataan Dapil. Dalam pelaksanaannya, pengawasan akan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan koordinasi intensif antara Bawaslu dan KPU Kabupaten, dengan melibatkan publik dalam uji coba rancangan, dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan tujuan pengawasan dapat tercapai dan integritas proses pemilu di Kabupaten Rembang dapat terjaga dengan baik.

3.2. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Rembang mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2024. Upaya ini dimulai dengan melakukan koordinasi yang erat dengan KPU Kabupaten Rembang untuk memastikan bahwa setiap

tahapan penataan Dapil dan alokasi kursi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bawaslu juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung terhadap prosedur yang dijalankan, termasuk memperoleh salinan draf usulan penataan Dapil yang diusulkan KPU. Hal ini penting agar setiap langkah yang diambil dapat dianalisis secara mendalam agar sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang berlaku.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Rembang juga menyusun mekanisme pencermatan dan analisis terhadap usulan penataan Dapil dan alokasi kursi. Ini mencakup penilaian terhadap kesesuaian alokasi kursi dengan data yang termutakhir serta mendokumentasikan masukan dan tanggapan masyarakat. Jika ditemukan ketidakcocokan, Bawaslu akan menyampaikan rekomendasi kepada KPU untuk penyesuaian. Selain itu, Bawaslu berpartisipasi dalam uji publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sebagai langkah akhir untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan dalam proses pemilu.

3.3. Publikasi Hasil Pengawasan

Secara umum kegiatan pengawasan pada tahapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Rembang Pada Pemilu Tahun 2024 ini bertujuan untuk memastikan penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu dilakukan untuk memastikan proses :

- a. Penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi dilakukan KPU dengan berdasar pada data kependudukan dan data wilayah termutakhir dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;

- c. Penetapan Dapil dan alokasi kursi dalam setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- d. Tindaklanjut KPU terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- e. Pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - 1) Kesetaraan nilai suara, yakni nilai mengupayakan suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip satu orang, satu suara, satu nilai.
 - 2) Ketaatan pada sistem pemilu proporsional, yakni memperhatikan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya
 - 3) Proporsionalitas, yakni memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
 - 4) Integralitas wilayah, yakni memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam satu Dapil.
 - 5) Berada pada cakupan wilayah yang sama, yakni penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.
 - 6) Kohesivitas, yakni penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
 - 7) Kesenambungan, yakni penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu Terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu) Dapil melebihi batas maksimal dan/atau

kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip penetapan Dapil.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan fokus pengawasan dalam pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat 4 (empat) issue krusial yang penting menjadi perhatian/focus Jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan, yakni:

a. Memenuhi prinsip

Bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi harus memenuhi prinsip sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni :

- 1) kesetaraan nilai suara;
- 2) ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
- 3) proporsional;
- 4) integralitas wilayah;
- 5) berada dalam cakupan wilayah yang sama;
- 6) kohesiv;
- 7) Kesenambungan.

b. Data

Terkait dengan data yang digunakan untuk penataan dapil dan alokasi kursi jajaran pengawas pemilu perlu memastikan:

- 1) Bahwa basis data yang digunakan adalah data termutakhir;
- 2) Kesesuaian antara alokasi kursi yang ditetapkan dengan jumlah DAK2 didaerah/dapil tersebut.

c. Peta Wilayah

Bahwa terkait dengan peta wilayah Jajaran Pengawas Pemilu perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa peta wilayah yang digunakan adalah peta termutakhir;
- 2) Memastikan bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi sudah memperhatikan pemekaran kecamatan (jika ada);
- 3) Melakukan pemetaan terhadap potensi adanya sengketa perbatasan baik antar kecamatan yang berbeda dapil maupun antar Kabupaten Rembang.

d. Prosedur

Jajaran Pengawas Pemilu juga perlu memastikan bahwa dalam penataan Dapil dan Alokasi Kursi, KPU Kabjupaten/Kota sudah taat prosedur, seperti:

- 1) Penataan Dapil dilakukan melalui rapat pleno;
- 2) Mengumumkan rancangan usulan penataan dapil dan alokasi kursi;
- 3) Melakukan uji publik terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi;
- 4) menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi.

Sedangkan mekanisme pengawasan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang dilakukan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:

a. memastikan bahwa:

- 1) Data penduduk, peta wilayah dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang yang digunakan oleh KPU Kabupaten Rembang adalah data termutakhir sebagaimana keputusan KPU tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 2) Dalam menyusun usulan Dapil dan alokasi kursi KPU Kabupaten Rembang mempedomani prinsip pembentukan Dapil;
 - 3) Jumlah alokasi kursi tiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
 - 4) Dapil anggota DPRD Kabupaten Rembang meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan;
 - 5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c tidak dapat diberlakukan, penentuan dapil menggunakan bagian kecamatan;
 - 6) rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi ditetapkan melalui rapat pleno;
 - 7) rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi diumumkan oleh KPU;
 - 8) KPU Kabupaten Rembang melakukan uji publik terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi;
 - 9) KPU menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi.
- b. Sebagai upaya pencegahan, dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait pelaksanaan tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang;
 - 2) Melakukan pengawasan langsung terhadap prosedur penataan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang;
 - 3) Mendapatkan salinan draf usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota
 - 4) DPRD Kabupaten Rembang dari KPU Kabupaten Rembang;
 - 5) Melakukan pencermatan dan analisis terhadap usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang berdasarkan usulan penataan dapil dan alokasi kursi dari KPU Kabupaten Rembang dan data hasil analisis dari Bawaslu;

- 6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang;
- 7) Mendokumentasikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- 8) Menghadiri uji public rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota
- 9) DPRD Kabupaten Rembang;
- 10) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi.

3.4. Inovasi Pengawasan

Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Rembang dalam konteks penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi Anggota DPRD untuk Pemilu 2024 sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi yang ada, tetapi juga untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pemilih. Dengan penataan Dapil dan alokasi kursi yang tepat, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat meningkat, menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif.

Setiap langkah dalam penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi harus berlandaskan pada data kependudukan dan wilayah yang akurat dan terkini, yang diperoleh dari instansi pemerintah terkait. Pengawasan yang efektif dari BAWASLU akan menjamin bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi data secara menyeluruh sebelum menetapkan Dapil dan alokasi kursi. Selain itu, BAWASLU juga bertanggung jawab untuk memastikan tindak lanjut KPU terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat, sehingga proses ini dapat berlangsung transparan dan partisipatif.

Dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Rembang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan, seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu

proporsional, dan integritas wilayah. Selain itu, aspek kohesivitas dan kesinambungan dalam penyusunan Dapil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa komposisi Dapil mencerminkan kondisi sosial budaya serta sejarah masyarakat setempat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan terjadi keseimbangan alokasi kursi antar Dapil, sehingga tidak ada Dapil yang terabaikan dari representasi politik.

Fokus pengawasan BAWASLU dalam penataan Dapil dan alokasi kursi juga meliputi aspek data dan peta wilayah yang digunakan. Keakuratan data menjadi kunci dalam menetapkan alokasi kursi yang proporsional, sedangkan peta wilayah yang mutakhir sangat penting untuk memastikan bahwa batas-batas Dapil jelas dan sesuai dengan keadaan geografis. Dengan demikian, BAWASLU Kabupaten Rembang dapat menjalankan tugasnya secara optimal, memastikan pemilu yang adil dan demokratis bagi seluruh masyarakat.

3.5. Kontrol dan Evaluasi

Sistem kontrol dan evaluasi pengawasan terhadap penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk Pemilu 2024 merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap proses dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk memastikan keterwakilan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang akan fokus pada kualitas dan integritas dari setiap tahapan ini.

Adapun fokus pengawasan meliputi beberapa aspek penting. Pertama, pengawasan harus memastikan bahwa penataan Dapil dan alokasi kursi mengikuti prinsip kesetaraan nilai suara. Hal ini merupakan aspek fundamental yang harus diperhatikan agar semua suara warga negara memiliki nilai yang sama, tanpa memandang dapil mana pun. Kedua, penting untuk menjaga ketaatan pada sistem pemilu proporsional, yang berarti bahwa setiap partai politik harus mendapatkan alokasi kursi yang sebanding dengan persentase suara

yang diperoleh. Pengawasan yang ketat akan mendukung tercapainya tujuan ini dengan baik.

Selain itu, pengawasan juga perlu menjamin bahwa data yang digunakan dalam penataan Dapil dan alokasi kursi adalah data terbaru dan akurat. Sumber data yang valid akan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang benar dan relevan. Dalam hal ini, Bawaslu perlu memverifikasi bahwa seluruh data kependudukan dan pemetaan wilayah yang digunakan oleh KPU adalah data termutakhir yang diambil dari kementerian terkait. Tindakan ini akan memberikan dasar yang solid dalam merumuskan Dapil dan alokasi kursi yang adil.

Terakhir, pengawasan harus melibatkan peninjauan terhadap peta wilayah yang digunakan dalam menyusun Dapil. Peta yang tidak mutakhir dapat berpotensi menimbulkan masalah dalam alokasi kursi dan representasi di Dewan. Oleh karena itu, pengawas perlu memastikan bahwa peta yang relevan dan terbaru digunakan dalam penataan Dapil, dan juga bahwa peta tersebut mendukung prinsip integritas wilayah. Dengan langkah-langkah pengawasan yang sistematis ini, Bawaslu Kabupaten Rembang dapat berkontribusi dalam menciptakan proses pemilu yang transparan dan akuntabel.

BAB IV

PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD

4.1. Persiapan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Rembang pada pengawasan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2024 menyusun rencana dan strategi pengawasan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim fasilitasi pengawasan terhadap tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2024;
- b. Membuat Surat Tugas pengawasan terhadap tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2024;
- c. Menyampaikan surat imbauan kepada partai politik dan KPU Kabupaten Rembang untuk memaksimalkan sosialisasi dan keberadaan helpdesk pada sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon;
- d. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang;
- e. Melakukan pengawasan secara langsung helpdesk KPU Kabupaten Rembang;
- f. Memastikan Partai Politik telah mendaftarkan Petugas Penghubung Partai Politik/ *Laison Officer* (LO) dan Admin Silon Parpol ke KPU Kabupaten Rembang.

4.2. Pencegahan

Pada Jumat, 14 April 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan Surat Tugas Nomor 34/PM.00.02/K.JT-22/042023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2024.

Hal ini sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2024.

Surat tugas pengawasan tersebut terdiri Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Rembang beserta sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang.

Sebagai bentuk persiapan pengawasan di jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat konsolidasi anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota secara daring, pada Jum'at, 28 April 2023.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga memberikan imbauan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD kepada Ketua DPD/ DPC Partai Politik Se-Kabupaten Rembang dengan Nomor 480/PM.00.0/K.JT-22/4/2023 pada 02 Mei 2023.

Dalam imbauan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada Partai Politik agar Partai Politik dalam mengajukan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 1 – 14 Mei 2023.

Selain itu dalam pengajuannya, dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat.

Pada Selasa, 19 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon.

Dalam imbauannya, KPU Kabupaten Rembang dalam melakukan verifikasi administrasi harus sesuai peraturan perundang-undangan dengan meneliti kebenaran dokumen persyaratan bakal calon dan kegandaan pencalonan.

Selain itu, melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu dan memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/ atau Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang diajukan

Pada Selasa, 15 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang. Dalam imbauannya, terdapat ada sejumlah bacalon anggota DPRD

Kabupaten Rembang yang terindikasi memiliki jabatan Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sehubungan dengan tersebut kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

Sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran tahapan vermin perbaikan dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan surat Nomor 1316/PM.00.02/K.JT-28/VII/2023 perihal Himbauan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang dan juga Kepada Pimpinan/Pengurus Partai politik perihal yang sama dengan nomor : 1315/PM.00.02/K.JT-28/VII/2023.

Sebagai bentuk pencegahan Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan dan Penetapan DCT hingga Pengumuman DCT Bakal Calon Anggota DPRD, Bawaslu Kabupaten Rembang juga menyampaikan surat nomor : 989/PS.02/K.JT-22/10/2023 perihal: Himbauan Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan dan Penetapan DCT hingga Pengumuman DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang dan Ketua/Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Rembang.

4.3. Publikasi Hasil Pengawasan

a. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon

Menjelang sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon dan Pengajuan Bakal Calon tanggal 24 April – 30 April 2023, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang.

Koordinasi ini sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Rembang untuk memastikan bahwa KPU Kabupaten Rembang dalam melakukan pengumuman pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024, telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Menjelang sub Tahapan ini, pada Senin, 17 April 2023 Anggota Bawaslu Kab. Rembang, Amin Fauzi menghadiri undangan dari KPU Kabupaten Rembang tentang Rapat Koordinasi dan

Sosialisasi dengan tema “Persiapan Pendaftaran Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Ballroom Hotel Fave Rembang.

Dalam kegiatan ini, Amin Fauzi menyampaikan sejumlah pendapat, diantaranya KPU Kabupaten Rembang harus memenuhi hak-hak dari Partai Politik tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mengimbau ke Partai Politik agar memanfaatkan ruang helpdesk untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang di KPU Kabupaten Rembang.

Pada 24 April 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang mendatangi kantor KPU Kabupaten Rembang memastikan pengumuman telah ditempel di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga memastikan pengumuman sudah diunggah di media sosial KPU Kabupaten Rembang, dan melaporkan hasil pengawasan secara berkala dan mendokumentasikan hasil pengawasan.

Dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, pada tanggal 26 April 2023, KPU Kabupaten Rembang melakukan pemberitahuan Help desk terkait Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2024 di media sosial.

Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan sejak 24 April 2023 hingga 30 April 2023. Dalam rentang waktu 7 hari, KPU Kabupaten Rembang melakukan pengumuman tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilu Serentak tahun 2024 melalui Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten yang akan dilaksanakan pada 1 Mei - 14 Mei 2023 melalui medsos dan website KPU Kabupaten Rembang. Proses penerimaan berkas akan dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

b. Pengajuan Bakal Calon

KPU Kabupaten melakukan penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada 1 Mei – 14 Mei 2023 di kantor KPU Kabupaten Rembang. Penerimaan berkas mulai

pada tanggal 1 – 13 Mei 2023 pukul 08.00-16.00 WIB dan 14 Mei 2023 pukul 08.00-23.59 WIB.

Bawaslu melaksanakan pengawasan secara melekat di Kantor KPU Kabupaten Rembang dan mencatat seluruh kejadian serta menuangkannya pada AKP dan Form A.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan rekapitulasi dari hasil pengawasan pada pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Pada Hari Pertama, Senin, 1 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung kepada KPU Kabupaten Rembang terkait penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang, di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 477/LHP/PM.01.01.05/2023, KPU Kabupaten Rembang mengadakan kegiatan seremonial pembukaan pendaftaran dan penerimaan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 2024, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bakesbangpol Rembang, Kabag Humas Setda Rembang, dan Sekretaris DPRD Rembang.

Dihari yang sama, Bawaslu Kabupaten Rembang juga berkoordinasi dan mengirimkan surat permohonan terkait akses silon kepada KPU Rembang dengan nomor 475/KA.00/K.JT-22/05/2023.

Di Hari Kedua, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada Selasa, 2 Mei 2023.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 481/LHP/PM.01.01/05/2023, Sejumlah partai politik belum ada yang melakukan pendaftaran penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang.

Selain itu, dalam pantauan Bawaslu Kabupaten Rembang, para partai politik masih berkonsultasi di helpdesk KPU Kabupaten Rembang.

Hari Ketiga, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang, Rabu 3 Mei 2023.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 504/LHP/PM.01.01/05/2023, Sejumlah partai politik belum ada yang melakukan pendaftaran penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang.

Selain itu, dalam pantauan Bawaslu Kabupaten Rembang, para partai politik masih berkonsultasi terkait mekanisme dan persyaratan pencalonan DPRD Rembang di helpdesk KPU Kabupaten Rembang.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Rembang mengimbau kepada KPU Rembang dalam melakukan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Hari Keempat, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang, Kamis 4 Mei 2023.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 509/LHP/PM.01.01/05/2023, hingga hari kelima pendaftaran penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang, sejumlah partai politik belum ada yang melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Hari Kelima, Jumat 5 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 513/LHP/PM.01.01/05/2023, sampai hari kelima pendaftaran penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang, sejumlah partai politik belum ada yang

melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Rembang mengimbau kepada KPU Rembang dalam melakukan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Hari Keenam, Sabtu 6 Mei 2023 Pengawasan melekat terus dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari ke-enam dalam proses tahapan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2024 di kantor KPU Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam Form A Nomor 516/LHP/PM.01.01/05/2023, Sejumlah Partai Politik belum ada yang mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Bawaslu Kabupaten Rembang, dalam koordinasinya menghimbau kepada KPU Kabupaten Rembang untuk memastikan dan mengingatkan kepada Partai Politik terkait batas pelaksanaan pengajuan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Hari Ketujuh, Minggu 7 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Sepekan pendaftaran penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang telah berjalan, sejumlah partai politik belum ada yang melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 517/LHP/PM.01.01/05/2023, sejumlah partai politik masih berkonsultasi di helpdesk KPU Kabupaten Rembang.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Rembang mengimbau kepada KPU Rembang dalam melakukan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Hari Kedelapan, Senin 8 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 521/LHP/PM.01.01/05/2023, terdapat satu partai yang mendaftar, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS datang ke Kantor KPU Kabupaten Rembang sekitar pukul 15.31 WIB. Pengurus PKS yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang ini adalah Agus Sutrisno (Ketua), Sutrisno (Sekretaris), Supandi (Bendahara), M. Aunul Haq (LO), serta beberapa pengurus parpol.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas dari PKS adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon).

Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon juga sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PKS disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah

kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon serta memuat keterwakilan perempuan minimal 30%.

Daftar bakal calon yang diajukan oleh PKS juga sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PKS juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS.

Selama proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang dari PKS ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kesesuaian antara dokumen fisik yang dibawa oleh PKS dengan dokumen yang diunggah di Silon.

Hari Kesembilan, Selasa 9 Mei 2023 Pengawasan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Rembang untuk Pemilu 2024. Hingga memasuki hari ke sembilan ini hanya PKS yang telah melakukan pengajuan penerimaan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 527/LHP/PM.01.01/05/2023, sejumlah partai politik masih berkonsultasi di helpdesk KPU Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Hari Kesepuluh, Rabu 10 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 533/LHP/PM.01.01/05/2023, sejumlah partai politik masih berkonsultasi di helpdesk KPU Kabupaten Rembang.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Rembang mengimbau kepada KPU Rembang dalam melakukan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Hari Kesebelas, Kamis 11 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 538/LHP/PM.01.01/05/2023, terdapat tiga (3) partai yang mendaftar, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Partai Nasdem mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 11.00 WIB. Pengurus Partai Nasdem yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah H. Bayu Andriyanto, S.E (Ketua), Supriyadi Eko Praptomo (Sekretaris), Ali Ircham, S.T (Wakil Ketua), Yatin Abdul Zaenal (Wakil Ketua), Mashadi, S.Pd., M.M (Wakil Ketua), Mujahidin (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Nasdem adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Nasdem sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Nasdem disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-

masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon tiap-tiap Dapil. Namun pada Dapil 4, keterwakilan perempuan hanya 25%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Nasdem sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Nasdem juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem.

Partai selanjutnya yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang hari ini adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai Hanura mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 12.54 WIB.

Pengurus Partai Hanura yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah H.M. Nur Hasan, SH., MH (Ketua), Dumadiyono, SH (Sekretaris), Sampurno (Wakil Ketua), serta Agus Jaka Purnama, SE (Petugas penghubung/LO).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Hanura adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Hanura sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh

Partai Hanura disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan di 5 Dapil memenuhi minimal 30% dari total bakal calon tiap-tiap Dapil, namun pada Dapil 3 dan Dapil 4 keterwakilan perempuan kurang dari 30%. Pada Dapil 3 keterwakilan perempuan hanya 29% dan di Dapil 4 keterwakilan perempuan hanya 25%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Hanura sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Hanura juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura namun dokumen tersebut bukan dokumen asli tetapi hasil scan yang diunggah di Silon yang dicetak.

Partai terakhir yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang hari ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 15.59 WIB.

Pengurus PDIP yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Ridwan, SH., MH (Ketua), Widodo, SH (Sekretaris), Donny Kurniawan, SE., MM (Bendahara), M. Nuril Anwar (Wakil Ketua), Tri Sintya Wahyu Ningsih (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PDIP Perjuangan adalah Edy Supriyanto, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PDIP sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat

pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PDIP disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PDIP sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PDIP juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP (asli).

Selama proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang hari ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kesesuaian antara dokumen fisik yang dibawa oleh masing-masing partai politik dengan dokumen yang diunggah di Silon.

Hari Kedua belas, Jumat 12 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 542/LHP/PM.01.01/05/2023, terdapat satu (1) partai yang mendaftar, yaitu Partai Demokrat. Partai Demokrat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 08.13 WIB.

Pengurus Partai Demokrat yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah H. Harno, S.E (Ketua), H. Gunasih, S.E (Sekretaris), Mugiyarto, ST (Bendahara), Agus Purnawan Yulianto (Kepala Bappilu), Erikha

Suzana Yudhaningrum (Direktur Eksekutif Cabang, Jarwanto (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Demokrat adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Demokrat sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Demokrat disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon tiap-tiap Dapil. Namun pada Dapil 4, keterwakilan perempuan hanya 25%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Demokrat sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Demokrat juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

Hari Ketiga belas, Sabtu 13 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 546/LHP/PM.01.01/05/2023, terdapat tujuh (7)

partai yang mengajukan bakal calonnya, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

PSI mengajukan bakal calonnya ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 08.45 WIB. Pengurus PSI yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Yan Chrisna Dwi Atmaja (Ketua) dan B. Tri Gunanto (Sekretaris).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PSI adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PSI sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Namun pada dokumen daftar bakal calon yang diserahkan PSI, terdapat ketidaksesuaian antara daftar bakal calon pada lampiran surat persetujuan DPP dengan dokumen yang diunggah di Silon. Pada dokumen B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol yang diunggah di Silon, bakal calon Dapil Rembang 2 nomor urut 3 dan 5 berbeda dengan yang diunggah di Silon. Pada dokumen B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol yang diunggah di Silon, Dapil Rembang 2 nomor urut 3 atas nama Gregorius Setyawan sedangkan di lampiran Surat Persetujuan DPP, bakal calon nomor urut 3 atas nama Dwiyoga Nugroho. Kemudian pada dokumen B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol yang diunggah di Silon, Dapil Rembang 2 nomor urut 5 atas nama Dwiyoga Nugroho sedangkan di lampiran

Surat Persetujuan DPP bakal calon nomor urut 5 atas nama Gregorius Setyawan.

Kemudian juga terdapat ketidaksesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon pada bakal calon di Dapil Rembang 5 dan Dapil Rembang 6. Jumlah bakal calon pada Dapil Rembang 5 dan Dapil Rembang 6 berbeda antara B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol dengan lampiran Surat Persetujuan DPP. Di Dapil Rembang 5, jumlah bakal calon yang diunggah di Silon ada 4 bakal calon namun pada lampiran Surat Persetujuan DPP hanya 3 bakal calon. Lalu pada Dapil Rembang 6, jumlah bakal calon yang diunggah di Silon ada 4 bakal calon namun pada lampiran Surat Persetujuan DPP ada 5 bakal calon.

Atas ketidaksesuaian ini, KPU Kabupaten Rembang kemudian mengembalikan berkas pengajuan bakal calon anggota ini kepada pengurus PSI untuk dilakukan perbaikan.

Pada pukul 13.13 WIB, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan perbaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten ke Kantor KPU Kabupaten Rembang. Pengurus PSI yang hadir pada saat perbaikan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Yan Chrisna Dwi Atmaja (Ketua), B. Tri Gunanto (Sekretaris), Sunyono, (Anggota), Farid (Anggota), Yasidi (Anggota), Hidayat (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PSI adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan perbaikan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PSI telah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh

Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PSI disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Hanya bakal calon dari Dapil Rembang 1 yang memenuhi 100% dari jumlah kursi, sedangkan pada Dapil Rembang 2 sampai Rembang 7, jumlah bakal calon yang diajukan tidak 100% dari jumlah kursi dengan total 31 bakal calon. Keterwakilan perempuan di tiap-tiap Dapil juga sudah memenuhi minimal 30%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PSI sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PSI juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PSI.

Partai selanjutnya yang mengajukan bakal calonnya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP mendaftarkan ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 10.11 WIB.

Pengurus PPP yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Zaimul Umam NS (Ketua), H. Rosyid Ubab MZ (Sekretaris), KH Abdul Hafidz (Ketua Majelis Pertimbangan DPC), KH Idror Maemon (Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPC), Burhanudin, SH (Wakil sekretaris), M. Dziya Ulhaq, S.Pd (Bappilu), Munshif (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PPP adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat

pengajuan bakal calon yang dibawa PPP sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PPP disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan di tiap-tiap Dapil juga sudah memenuhi minimal 30%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PPP sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PPP juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP.

Selanjutnya Partai Golongan Karya (Golkar) mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 11.32 WIB.

Pengurus Partai Golkar yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Anjar Krisniawan, ST (Ketua), Yusuf Hadi Setiawan, S.Sos (Sekretaris), Miftahur Ro'if (Bendahara), Moch. Achid Arifuddin (Wakil Sekretaris), Bion Acintya Puspallolita (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Golkar adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat

pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Golkar sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Golkar disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Golkar sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Golkar juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.

Selanjutnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan bakal calonnya ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 11.43 WIB. Pengurus PAN yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Sahningsih, SE (Ketua), Yunanto Hery Setiawan, SE (Sekretaris), Dwi Erma Purwati dan Kurnia Sari Indah (Petugas penghubung/LO).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PSI adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PAN sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat

pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Namun pada dokumen daftar bakal calon yang diserahkan PAN, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen fisik yang dibawa oleh pengurus PAN dengan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol pada Dapil Rembang 1 yang diunggah tidak sesuai/tidak benar.

Atas ketidaksesuaian ini, tim verifikator KPU Kabupaten Rembang kemudian mengembalikan berkas pengajuan bakal calon anggota ini kepada pengurus PAN untuk dilakukan perbaikan dengan tenggat waktu maksimal 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB.

Pada pukul 13.38 WIB, Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan perbaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten ke Kantor KPU Kabupaten Rembang. Pengurus PAN yang hadir pada saat perbaikan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Sahningsih, SE (Ketua), Yunanto Hery Setiawan, SE (Sekretaris), Dwi Erma Purwati dan Kurnia Sari Indah (Petugas penghubung/LO).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PSI adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan perbaikan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PAN telah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PAN disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah

pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan di tiap-tiap Dapil juga sudah memenuhi minimal 30%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PAN sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PAN juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN.

Selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendaftarkan ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 14.31 WIB.

Pengurus Partai Gerindra yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Muhammad Asrori (Ketua), Puji Santoso, S.P., MH (Sekretaris), Isa Anshori (Ketua Dewan Penasihat Cabang), Agan Amir Wahyudi (Wakil Ketua), Noor Kartika Puspitarini (Wakil Bendahara), Joko Siswoyo (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Gerindra adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Gerindra sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh

Partai Gerindra disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Gerindra sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Golkar juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra.

Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 14.46 WIB.

Pengurus PKB yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah M. Hanies Cholil Barro' (Ketua), Maslichan, SE., MM (Sekretaris), Muhammad Imron (Bendahara), Umairul Ahabab (Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu), Umairul Ahabab (Ketua Badan Saksi), Ahmad Fathur Rizki (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PKB adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PKB sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh

PKB disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Namun terdapat keterwakilan perempuan yang tidak memenuhi 30%, yaitu di Dapil Rembang 3 yang hanya 29%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PKB sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PKB juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Partai terakhir yang mengajukan bakal calon anggota DPRD kabupaten hari ini adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Partai Perindo mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 15.46 WIB.

Pengurus Partai Perindo yang hadir pada saat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Hendro Tanoko (Ketua), Abdullah Syahir, SH., M.Hum (Sekretaris), Joko Susilo (Bendahara), Ali Arifin (Wakil Ketua), Mugiharto (Wakil Ketua), M. Ali Ridho Anwar (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Perindo adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Perindo sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Perindo disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Perindo sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Perindo juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo.

Hari Keempat belas, Sabtu 13 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 546/LHP/PM.01.01/05/2023, terdapat empat (4) partai yang mendaftar, yaitu Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Partai Ummat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 14.46 WIB. Pengurus Partai Ummat yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Muh Dian Imamuddin Hakim (Ketua), Sutjipto (Majelis Pengawas Partai), Ariffurochman (Bendahara), Nur Hidayati (Bacaleg), dan Fahmi Ardhy Pamungkas (Sekretaris sekaligus Petugas penghubung/LO).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Ummat adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Ummat sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Ummat disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan kurang dari jumlah kursi pada masing-masing Dapil dengan total 16 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Ummat sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Ummat juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Ummat.

Partai selanjutnya yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang hari ini adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). PKN mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 20.50 WIB.

Pengurus PKN yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Susilo Agus Winarno (Ketua), Rangga Wijayanto (Sekretaris sekaligus petugas penghubung/LO), dan Mohtarom (Badan Pemenangan Pemilu).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PKN adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PKN sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PKN disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan kurang dari jumlah kursi pada masing-masing Dapil dengan total 15 bakal calon. Keterwakilan perempuan di seluruh Dapil memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PKN sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PKN juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKN namun dokumen tersebut bukan dokumen asli tetapi hasil scan di Silon yang dicetak.

Partai selanjutnya yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang hari ini adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia). Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 23.50 WIB.

Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Ibadurrahman (Ketua), Nur Man Hasim (Sekretaris sekaligus petugas penghubung/LO), dan Bani Budianto (Bendahara).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator

untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil).

Daftar bakal calon yang memenuhi 100% jumlah kursi pada setiap Dapil hanya pada Dapil Rembang 1, Dapil Rembang 6 dan Dapil Rembang 7. Sedangkan Dapil Rembang 2 sampai Dapil Rembang 5, bakal calon yang diajukan kurang dari jumlah kursi pada masing-masing Dapil. Sehingga total bakal calon yang diajukan oleh Partai Gelora Indonesia adalah 37 orang. Keterwakilan perempuan di seluruh Dapil memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) namun dokumen tersebut bukan dokumen asli tetapi hasil scan unggahan di Silon yang dicetak.

Partai terakhir yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang hari ini adalah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Partai Garuda mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 23.54 WIB.

Pengurus Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Johanes Eko Prasetyo (Ketua sekaligus Petugas Penghubung/LO), Teguh Saputro (Sekretaris), Karmin (Bendahara).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Garuda adalah Edy Supriyanto, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil).

Daftar bakal calon yang memenuhi 100% jumlah kursi pada setiap Dapil hanya pada Dapil Rembang 1. Sedangkan Dapil Rembang 2 sampai Dapil Rembang 7, bakal calon yang diajukan kurang dari jumlah kursi pada masing-masing Dapil. Sehingga total bakal calon yang diajukan oleh Partai Garuda adalah 37 orang. Keterwakilan perempuan di seluruh Dapil memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) tetapi hasil scan unggahan di Silon yang dicetak.

Selama proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang hari terakhir ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi hingga pukul 23.59 WIB dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kesesuaian antara dokumen fisik yang dibawa oleh masing-masing partai politik dengan dokumen yang diunggah di Silon.

c. Verifikasi Administrasi Bakal Calon

Pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan Verifikasi administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang. Kami diperkenankan melakukan pengawasan sejak pukul 08.00-16.00 Wib. Dengan hasil rincian sebagai berikut:

NO	Nama Partai	Jumlah	L	P	%	Calon MS	Calon TMS	Jumlah
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	PKB	45	30	15	33%	0	45	45
2	GERINDRA	45	28	17	38%	15	30	45
3	PDIP	45	27	18	40%	5	40	45
4	GOLKAR	45	27	18	40%	0	45	45
5	NASDEM	45	24	21	47%	5	40	45
6	GELORA	37	22	15	41%	0	37	37
7	PKS	45	25	20	44%	0	45	45
8	PKN	15	7	8	53%	0	15	15
9	HANURA	45	29	16	36%	0	45	45
10	GARUDA	37	19	18	49%	0	37	37
11	PAN	45	24	21	47%	0	45	45
12	DEMOKRAT	45	30	15	33%	42	3	45
13	PSI	31	20	11	35%	0	31	31
14	Perindo	45	24	21	47%	0	45	45
15	PPP	45	27	18	40%	17	28	45
16	UMMAT	16	2	14	88%	0	16	16
TOTAL		631	365	266	42%	84	547	631

Pada Rabu, 31 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung kepada KPU Kabupaten Rembang terkait verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Pada hari ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi administrasi pada Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda). Verifikasi administrasi dimulai pada pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tim dari KPU Kabupaten Rembang yang melakukan verifikasi administrasi pada hari ini adalah Ketua dan Anggota KPU kabupaten Rembang (M. Ika Iqbal Fahmi dan Zaenal Arifin), beserta staf (Andreyan Harsono, Edy Supriyanto, Deas Markustianto, dan Novia).

Pada Senin, 5 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung kepada KPU Kabupaten Rembang terkait verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Pada hari ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi administrasi pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Verifikasi administrasi dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tim dari KPU Kabupaten Rembang yang melakukan verifikasi administrasi pada hari ini adalah Anggota KPU Kabupaten Rembang (Zaenal Arifin), beserta staf (Andreyan Harsono, Edy Supriyanto, Deas Markustianto, Novia, Fitri Kurniyati, dan Maulana).

Pada Selasa, 6 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung kepada KPU Kabupaten Rembang terkait verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal

calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Pada hari ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi administrasi pada Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Verifikasi administrasi dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tim dari KPU Kabupaten Rembang yang melakukan verifikasi administrasi pada hari ini adalah Anggota KPU Kabupaten Rembang (Zaenal Arifin), beserta staf (Andreyan Harsono, Edy Supriyanto, Deas Markustianto, Novia, Fitri Kurniyati, Dwi, dan Aji).

Pada Rabu, 7 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung kepada KPU Kabupaten Rembang terkait verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Pada hari ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi administrasi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Verifikasi administrasi dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tim dari KPU Kabupaten Rembang yang melakukan verifikasi administrasi pada hari ini adalah Anggota KPU Kabupaten Rembang (Zaenal Arifin), beserta staf (Andreyan Harsono, Deas Markustianto, Fitri Kurniyati, dan Novia).

Pada Kamis, 8 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pencermatan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang memiliki pekerjaan yang diharuskan untuk mengundurkan diri.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan identifikasi potensi masalah selama tahapan verifikasi administrasi terhadap pekerjaan dari daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2024 yang telah mengajukan diri melalui partai politik

pada 1-14 Mei 2023 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.

Saat melakukan identifikasi ini, Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu serentak tahun 2024 yang mempunyai pekerjaan sebagai kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menindaklanjuti hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang tentang bacalon anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terindikasi memiliki jabatan Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang, Pada Selasa, 15 Juni 2023.

Dalam imbauannya, KPU Kabupaten Rembang dalam melakukan verifikasi administrasi harus sesuai peraturan perundang-undangan dengan meneliti kebenaran dokumen persyaratan bakal calon dan kegandaan pencalonan.

Selain itu, dalam imbauan ini terdapat ada sejumlah bacalon anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terindikasi memiliki jabatan Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan pasal 11 ayat 2 (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa salah satu persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota adalah “mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.

Sehubungan dengan tersebut kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

d. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hari Senin, 3 Juli 2023 tim Bawaslu Kabupaten Rembang yang terdiri dari Anggota Bawaslu Rembang Bapak Amin Fauzi beserta staf pelaksana teknis melaksanakan tugas Pengawasan dan

juga koordinasi tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang sesuai dengan peraturan berlaku. Menurut informasi dari anggota KPU Kabupaten Rembang Moh. Zaenal Arifin Hingga Senin (3/7) belum ada partai politik yang melakukan pengajuan perbaikan bakal calon ke KPU Rembang.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rembang, sejumlah partai politik melakukan konsultasi di helpdesk KPU Kabupaten Rembang terkait mekanisme dan persyaratan perbaikan bakal calon anggota DPRD Rembang. KPU juga intens mengingatkan partai politik untuk memanfaatkan waktu perbaikan berkas hingga tanggal 9 Juli 2023 dan layanan helpdesk KPU dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan dilanjutkan Hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 Ketua dan Anggota Bawaslu Rembang Totok Suparyanto, Ahmad Soffa beserta staf pelaksana melaksanakan tugas pengawasan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Pengawasan dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB diawali dengan melihat kesiapan KPU Rembang dalam menerima berkas pengajuan perbaikan Bacaleg.

Partai politik yang melakukan konsultasi ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada hari ini adalah Partai Garuda, Partai Nasdem, PKN, PKB, PDI Perjuangan, dan Partai Gelora. Sedianya, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, namun dikarenakan Surat Persetujuan dari DPP belum ada, maka pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang ditunda besok hari.

Adapun dokumen yang diserahkan berupa Daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formular Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon dan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti dalam bentuk digital yang diunggah melalui Silon. Dan untuk

selanjutnya dilakukan pemeriksaan, perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan Diterima kemudian selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

Bawaslu Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang untuk memfasilitasi 16 partai politik yang akan mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada hari terakhir penerimaan berkas perbaikan. Bawaslu Kabupaten Rembang juga mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar pada hari terakhir membuka pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sampai pukul 23.59 WIB.

Kemudian Hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023 mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.00 WIB Anggota Bawaslu Rembang M.D. Muttaqiin beserta staf pelaksana melaksanakan tugas pengawasan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Tim dari KPU Kabupaten Rembang yang bertugas terdiri dari 4 (empat) orang yaitu sebagai admin Silon 2 orang staf, dan mengecek dokumen 2 orang staf.

Pada pagi ini, terdapat sebelas (11) partai politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, yaitu Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Partai Ummat, Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura).

Hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023 mulai pukul 16.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB Anggota Bawaslu Rembang Amin Fauzi didampingi staf pelaksana teknis melaksanakan tugas pengawasan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dinyatakan Lengkap dan Diterima sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap data dan dokumen administrasi Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu tahun 2024.

Pada sore harinya, terdapat lima (5) partai politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Total keseluruhan ada enam belas (16) Partai Politik yang mengajukan perbaikan persyaratan Bakal Calon. Secara keseluruhan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang berjalan dengan lancar. Dan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen administrasi Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu tahun 2024.

Hasil Pengawasan Vermin Perbaikan Bacaleg Anggota DPRD Kab. Rembang								
No	Partai	Jumlah Bacaleg	Jenis Kolamin		Keterwakilan perempuan 30%	Pengawasan Vermin Perbaikan		Keterangan
			L	P		MS	TMS	
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	45	27	18	40%	45		
2	Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)	45	28	17	38%	44	1	
3	PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	45	27	18	40%	44	1	
4	Partai Golkar (Golongan Karya)	45	26	19	42%	43	2	
5	Partai NasDem (Nasional Demokrat)	45	26	19	42%	45		
6	Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia)	35	20	15	43%	21	14	
7	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	29	17	12	41%	29		
8	PKN (Partai Kebangkitan Nusantara)	14	7	7	50%	3	11	
9	Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)	45	27	18	40%	30	15	
10	Partai Garuda (Garda Perubahan Indonesia)	37	19	18	49%	3	34	
11	PAN (Partai Amanat Nasional)	45	23	22	49%	45		
12	Partai Demokrat	45	29	16	36%	45		
13	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	31	19	12	39%	22	9	
14	Partai Perindo (Parsatuan Indonesia)	45	24	21	47%	45		
15	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	45	28	17	38%	45		
16	Partai Ummat	12	3	9	75%	4	8	
Total		608	350	258	42%	513	95	
			608			608		

e. **Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang**

Hari Jum’at, tanggal 14 Juli 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf teknis melaksanakan tugas pengawasan pengajuan perbaikan atau penggantian dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Informasi yang diperoleh dari

admin Silon KPU Kabupaten Rembang saudara Edy Supriyanto dan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang bahwa dalam penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang tersebut KPU Kabupaten Rembang melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
- b. Memeriksa dokumen pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
- c. Menetapkan status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu
- d. Memberikan tanda pengembalian dan tanda terima

Di hari yang sama sejumlah partai politik melakukan perbaikan berkas persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, meliputi Partai Ummat, PAN, Partai Garuda, Partai Demokrat dan Partai Hanura.

Perbaikan berkas persyaratan tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang, M. Ika Iqbal Fahmi, dan Anggota KPU Kabupaten Rembang Moh. Zaenal Arifin, Zaenal Abidin dan Maskutin serta staf KPU Kabupaten Rembang Andreyan Harsono, Edy Supriyanto, dan Deas Markustianto.

Pengawasan selanjutnya yaitu hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf teknis melaksanakan tugas pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Informasi yang diperoleh dari admin Silon KPU Kabupaten Rembang saudara Edy Supriyanto dan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang bahwa hingga saat ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi terhadap bakal calon DPRD kabupaten Rembang dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS, PSI, PAN dan Partai Garuda. kegiatan ini dilakukan pada 24 Juli 2023.

Dalam Kegiatan ini dimulai pukul 09.15 WIB ini, untuk memastikan dokumen/ berkas bakal calon DPRD kabupaten Rembang pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) telah sesuai

dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Berikut adalah rekapitulasi hasil vermin perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada Senin:

No	Partai	Jumlah Bacaleg	Jenis Kelamin		Pengawasan Vermin Perbaikan	
			L	P	MS	BMS
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	45	27	18	45	0
2	Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)	45	28	17	44	1
3	PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	45	27	18	44	1
4	Partai Golkar (Golongan Karya)	45	26	19	43	2
5	Partai NasDem (Nasional Demokrat)	45	26	19	45	0
6	Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia)	35	20	15	21	14
7	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	29	17	12	29	0
8	PKN (Partai Kebangkitan Nusantara)	14	7	7	3	11
9	Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)	45	27	18	30	15
10	Partai Garuda (Garda Perubahan Indonesia)	37	19	18	3	34
11	PAN (Partai Amanat Nasional)	45	23	22	45	0
12	Partai Demokrat	45	29	16	45	0
13	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	31	19	12	22	9
14	Partai Perindo (Parsatuan Indonesia)	45	24	21	45	0
15	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	45	28	17	45	0
16	Partai Ummat	12	3	9	4	8
JUMLAH		608	350	258	513	95

Hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf teknis melaksanakan tugas pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Informasi yang diperoleh dari admin Silon KPU Kabupaten Rembang saudara Edy Supriyanto hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang bahwa hingga saat ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi administrasi perbaikan pada beberapa partai politik yaitu Golkar, Perindo, Gelora, PKN, PPP. Verifikasi administrasi dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

f. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)

a. Pengawasan Pencermatan Rancangan DCS

Tahapan dimulai dengan pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus 2023 s.d 11 Agustus 2023. Hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf teknis melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan pencermatan & penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Pengawasan melekat dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.

Pengajuan dilakukan oleh ketua yang sah menurut SK DPP atau boleh melalui LO partai dengan surat mandat ketua Parpol tingkat Kabupaten. Dalam tahapan ini Partai Politik diperbolehkan mengganti Bacaleg yang TMS dengan proses seperti pengajuan diawal. Batas akhir penerimaan pada hari terakhir pengajuan perubahan bacaleg hingga pukul 23.59 WIB.

Adapun partai politik yang melakukan pengajuan perubahan pada saat pencermatan DCS ada sebanyak 10 partai yang mengajukan berkas perbaikan verifikasi administrasi, partai tersebut meliputi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Ummat, Partai Golongan Karya (Partai Golkar).

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan, KPU Kabupaten Rembang Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS). Berdasarkan hasil verifikasi pada tahapan perbaikan daftar calon dan syarat bakal calon, ditetapkan bahwa dari 608 orang bakal caleg yang mendaftar, sebanyak 513 orang bakal caleg dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk dimasukkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan 95 orang bakal caleg tidak memenuhi syarat (TMS) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 11 Agustus 2023. Dari 608 orang bakal

caleg yang mendaftar dengan komposisi 350 orang laki-laki dan 258 orang perempuan.

No	Partai	Jumlah Bacaleg	Jenis Kelamin		Keterwakilan perempuan 30%	Pengawasan Vermin Perbaikan	
			L	P		MIS	TMS
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	45	27	18	40%	45	
2	Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)	45	28	17	38%	44	1
3	PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	45	27	18	40%	44	1
4	Partai Golkar (Golongan Karya)	45	26	19	42%	43	2
5	Partai NasDem (Nasional Demokrat)	45	26	19	42%	45	
6	Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia)	35	20	15	43%	21	14
7	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	29	17	12	41%	29	
8	PRN (Partai Kebangkitan Nusantara)	14	7	7	50%	3	11
9	Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)	45	27	18	40%	30	15
10	Partai Garuda (Garda Perubahan Indonesia)	37	19	18	49%	3	34
11	PAU (Partai Amanat Nasional)	45	23	22	49%	45	
12	Partai Demokrat	45	29	16	36%	45	
13	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	31	19	12	39%	22	9
14	Partai Perindo (Parsatuan Indonesia)	45	24	21	47%	45	
15	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	45	28	17	38%	45	
16	Partai Ummat	12	3	9	75%	4	8
Total		608	350	258	42%	513	95

b. Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCS

Bawaslu juga melakukan pengawasan secara melekat terhadap Hasil Penetapan Daftar Calon Sementara bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, sejumlah partai politik melakukan perbaikan dan perubahan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Dan rekap hasil penetapan Daftar Calon Sementara oleh KPU Kabupaten Rembang, telah sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang.

Berdasarkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 369/PL.01.4-BA/3317/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD untuk 16 (enam belas) partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 dengan jumlah DCS 608 orang, 350 orang laki-laki dan 258 orang perempuan. Publikasi mengenai nama-nama DCS yang telah ditetapkan dapat diketahui di media cetak, website, media sosial dan papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Rembang.

c. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS)

Sehubungan dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Rembang Nomor : 369/PL.01.4-BA/3317/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2023. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Rembang mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS), Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan presentase keterwakilan perempuan sebesar 42%. Publikasi mengenai nama-nama yang telah ditetapkan dapat diketahui di media cetak, website, media sosial dan papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Rembang.

Pengawasan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS), Sub Tahapan ini berlangsung mulai tanggal 14 September 2023 hingga 20 September 2023. Di Kabupaten Rembang tidak ada pengajuan pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rembang pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS).

g. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)

a. Pengawasan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);

Tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap berlangsung mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023. Pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf pelaksana teknis melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan pencermatan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Pada sub tahapan ini, partai politik peserta pemilu dapat mengajukan perubahan pencermatan rancangan DCT dengan

mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Rembang melalui Silon.

Dalam kegiatan ini, KPU Kabupaten Rembang melakukan perubahan pencermatan rancangan DCT bakal calon anggota Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Rembang, Andre Harsono dan Edy Supriyanto.

Dalam pengawasan Bawaslu Rembang, terdapat sejumlah partai politik peserta pemilu yang mengajukan perubahan rancangan DCT adalah Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam pengajuannya, sejumlah partai politik yang mengajukan terdapat perubahan/ pergantian nama-nama bacalon dan terdapat bacalon yang pindah dapil.

Dari hasil pengawasan perubahan pencermatan rancangan DCT oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, terdapat sejumlah nama-nama bacalon yang perubahan/ pergantian sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	DAPIL	NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	ASLI	Keterangan
Partai Amanat Nasional	Rembang 1	2	Saifuddin Zuhri	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Agung Wicaksono Puji Pangestu
	Rembang 2	3	Sumarmi	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Qoyimah
	Rembang 6	6	Rondiyah	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Novita Eka Aprily Yanti

Hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf Pelaksana Teknis melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan pencermatan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang di KPU Kabupaten Rembang. Pengawasan dilaksanakan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.

Dalam pengawasan Bawaslu Rembang, terdapat sejumlah partai politik peserta pemilu yang mengajukan perubahan rancangan DCT diantaranya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Nasional Demokrat

(Nasdem), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).

Dalam pengajuannya, sejumlah partai politik yang mengajukan terdapat perubahan/ pergantian nama-nama bacalon dan terdapat bacalon yang pindah dapil.

Pada hari terakhir perubahan pencermatan rancangan DCT ini, KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan perubahan pencermatan rancangan DCT mulai pukul 08.00 WIB hingga 23.59 WIB.

Dari hasil pengawasan perubahan pencermatan rancangan DCT oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, terdapat sejumlah nama-nama bacalon yang perubahan/ pergantian dan terdapat bacalon yang pindah dapil sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	DAPIL	NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	ASLI	Keterangan
Partai Persatuan Pembangunan	Rembang 3	6	Roichana Zulfa, S.Pd.	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Sulis Priyono
Partai Keadilan Sejahtera	Rembang 2	5	Arifah Rahmawati	Perempuan	Rembang	Pindah dari dapil 3 Dwi Hartiningsih
	Rembang 3	1	Dwi Hartiningsih	Perempuan	Rembang	Pindah dari dapil 2 Arifah Rahmawati
Partai Perindo	Rembang 3	2	Mukhlisin	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Agus Sugiono
Partai Solidaritas Indonesia	Rembang 1	5	Khikawati Imroati Dewi	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Sri Wannik dan pindah dari dapil 5
	Rembang 5	2	Nuruzzahroh	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Khikawati Imroati Dewi
	Rembang 6	3	Sugiyanto	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Sutejo
Partai Nasdem	Rembang 1	4	Abdul Zakki Al Alawi	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Lustikasari Ferianti dan pindah dari dapil 4
	Rembang 3	3	Siti Saroh	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Muhammad Irwanto dan pindah dari dapil 5
		7	Munfaridah	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Asmiyati
	Rembang 4	4	Surini	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Kodriyah
		7	Lustikasari Ferianti	Perempuan	Rembang	Pengganti Abdul Zakki Al Alawi dan pindah dari dapil 1
	Rembang 5	6	Muhammad Irwanto	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Siti Saroh dan pindah dari dapil 3
Partai Gelora	Rembang 2	2	Arip Sugiyanto	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Ahmad Nashiruddin dan pindah dari dapil 5

	Rembang 4	1	Ahmad Rosiq	Laki-laki	Rem bang	Pengganti dari Muhammad Faris Balya
	Rembang 5	1	Fajar Wijaya Dian Safrudin	Laki-laki	Rem bang	Pengganti dari Arip Sugiyanto dan pindah dari dapil 7
	Rembang 6	4	Muhammad Faris Balya	Laki-laki	Rem bang	Pengganti dari Sugiyanto dan pindah dari dapil 4
	Rembang 7	1	Pendy Eko Ashari	Laki-laki	Pati	Pengganti dari Fajar Wijaya Dian Safrudin
Partai Hanura	Rembang 1	1	Dr. Pranandya Subiyakto, S.H., M.Hum.	Laki-laki	Kota Sem arang	Pengganti dari Ali Suyukudin
	Rembang 2	4	Riska Purwanto	Laki-laki	Rem bang	Pengganti dari Agus Susilo Adi
	Rembang 5	4	Sabar Mario	Laki-laki	Rem bang	Pengganti dari Riska Purwanto
	Rembang 7	1	Afrida Irvan Santika	Laki-laki	Rem bang	Pengganti dari Supariyono
Partai Kebangkitan Bangsa	Rembang 3	6	Suci Purningsih	Perempua n	Rem bang	Pengganti dari Uswatun Chasanah dan pindah dari dapil 4
	Rembang 4	8	Uswatun Chasanah	Perempua n	Rem bang	Pengganti dari Suci Purningsih dan pindah dari dapil 3

Secara keseluruhan proses pencermatan Daftar Calon Tetap DCT di tanggal 3 Oktober hingga pukul 23.59 WIB tidak terkendala apapun.

- b. Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);

Pada tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap berlangsung mulai tanggal 4 Oktober 2023 hingga 3 November 2023. Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan adanya beberapa nama calon anggota DPRD kabupaten Rembang pada pemilu Tahun 2024 sebagai anggota BPD yang belum menyerahkan surat pemberhentian ke KPU Kabupaten Rembang, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang terkait hal tersebut pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2023.

Dalam rangka menyamakan data calon yang terdapat pada hard copy dan softcopy dalam Silon, maka KPU Kabupaten Rembang tanggal 2 November 2023 melaksanakan rapat validasi dan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).

Tim Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan penyusunan dan validasi rancangan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Rembang. KPU Kabupaten Rembang melakukan Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan dan Penetapan DCT bakal calon anggota Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Dalam pengawasan Bawaslu Rembang, menghimbau KPU Kabupaten Rembang agar kemudian melaksanakan tahapan penetapan dan pengumuman daftar calon tetap sesuai dengan peraturan KPU nomo 10 Tahun 2023. Kemudian, KPU Kabupaten Rembang juga diminta untuk memastikan bahwa profesi yang dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Calon anggota Legislatif sudah mengundurkan diri dan/atau berhenti.

Kemudian, untuk peserta pemilu dihimbau juga bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang akan ditetapkan sudah memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan KPU. Kemudian Peserta pemilu diminta mencermati adanya calon yang sudah diajukan sesuai dengan format pengajuan partai politik. Sebab, dengan adanya Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang ditetapkan besok 3 November 2023 akan menjadi salah satu objek sengketa antara peserta pemilu dan KPU Kabupaten Rembang. Sehingga Peserta pemilu diminta mencermati by name yang sudah diberikan melalui simulasi surat suara untuk dipastikan sesuai dengan pengajuan partai politik.

c. Pengawasan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)

Tahapan Selanjutnya yaitu KPU Kabupaten Rembang mempublikasikan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui media cetak dan melalui kanal media sosial, website dan KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 4 November 2023. Untuk selanjutnya KPU juga akan mempublikasikan daftar Riwayat hidup masing-masing calon anggota legislatif (Caleg) tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus agar konstituen lebih mengenal para calon legislatif melalui latar belakang caleg mulai dari Pendidikan, alamat, hingga Riwayat

pekerjaan dan motivasi mereka menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Rembang sehingga menjadi dasar penilaian untuk memilih.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 84 dan pasal 85, data yang diumumkan KPU dalam DCT yaitu nomor urut, foto, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal calon. Kendati demikian, KPU bisa mempublikasikan daftar riwayat hidup calon legislatif asalkan atas izin atau persetujuan masing-masing calon legislatif. Pasca pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) ini, para pihak yang mempersoalkan penetapan Daftar Calon Tetap atau DCT dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Rembang di 3 hari kerja.

4.4. Inovasi Pengawasan

Selama pengawasan tahapan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan surat perihal saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang nomor 1051/PM.00.02/K.JT-22/10/2023 pada tanggal 12 Oktober 2023 dan nomor 1060/PM.00.02/K.JT-22/10/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023 terkait beberapa calon yang masih belum menyerahkan surat pemberhentian karena calon tersebut anggota BPD.

Pada sub tahapan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang. KPU hanya menindaklanjuti apa yang menjadi himbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang agar tahapan berlangsung dengan baik dan sesuai peraturan berlaku.

4.5. Kontrol dan Evaluasi

Proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa “Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b.

kegandaan pencalonan”. Dan ayat (3) menegaskan “Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon”.

Proses pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan catatan dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Bawaslu memberikan pedoman pengawasan dan alat kerja pengawasan sebelum tahapan berjalan karena akan menghambat pengawas pemilu di tingkat bawah didalam melaksanakan pengawasan di lapangan.
- b. Dalam tahapan yang sedang berjalan KPU tidak menerbitkan aturan baru yang kontroversial, sebaiknya aturan-aturan penyelenggaraan sudah selesai dibuat sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai. Karena akan menimbulkan persepsi yang berbeda antara pengawas pemilu dengan KPU.
- c. KPU dapat memberkan akses silon secara normal agar pengawas pemilu dapat turut memastikan kesesuaian dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang yang diunggah kedalam silon. Faktanya foto-foto bakal calon yang diunggah disilon sebagian besar tidak benar atau bukan foto yang bersangkutan.
- d. Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menerima fisik dokumen persyaratan bakal calon. Sebagai evaluasi harusnya akses untuk menggandakan atau setidaknya menscan dokumen itu diperbolehkan untuk keperluan pengawasan tahapan.
- e. Dalam melakukan verifikasi administrasi terkait dokumen yang di unggah terlalu cepat dalam memverifikasi di tiap dokumen-dokumennya, sehingga dalam mencatat dalam AKP tidak maksimal.
- f. Akun Bawaslu Kabupaten Rembang yang dapat diakses berupa viewer dan tidak dapat menampilkan dokumen unggahan Bacalon Anggota DPRD Rembang, sehingga sehingga kami tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal.

BAB V

PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

5.1.Persiapan Pengawasan

a. Pelaksanaan Program Kerja

Proses Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rembang akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, mengingat bahwa proses penanganan pelanggaran merupakan bagian yang penting dalam rangka menegakkan keadilan Pemilihan Umum. Agar dapat melakukan proses penanganan pelanggaran secara baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, Bawaslu Kabupaten Rembang menyusun program kerja dalam melakukan persiapan pengawasan kampanye berupa melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi bersama Panwaslu Kecamatan, KPU, Peserta Partai politik serta Stakeholder sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Koordinasi Penertiban APK	18 November 2023
2.	Koordinasi Penertiban APK	19 November 2023
3.	Koordinasi Penertiban APK	26 November 2023
4.	Rapat Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye dan laporan Dana Kampanye	21 November 2023
.5.	Rapat Koordinasi Sentra gakkumdu pada Tahapan kampanye	24 November 2023
6.	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan kampanye dengan Panwascam dan Stakeholder	28 November 2023
7.	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan kampanye dengan Panwascam dan Stakeholder	27 November 2023
8.	Rapat Koordinasi Sentra gakkumdu pada Tahapan kampanye	30 November 2023
9	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan kampanye dengan Panwascam dan Stakeholder	05 Desember 2023
10	Koordinasi Penertiban APK	12 Desember 2023

11	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan kampanye dengan Panwascam dan Stakeholder	14 Desember 2023
12	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan kampanye dengan Panwascam dan Stakeholder	15 Desember 2023
13	Koordinasi Penertiban APK	17 Desember 2023
14.	Rapat Koordinasi Sentra gakkumdu pada Tahapan kampanye	21 Desember 2023
15	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada tahapan Kampanye Pemilu	2 Januari 2024
16.	Rapat Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye	16 Januari 2024
17.	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan kampanye dan laporan Dana Kampanye	17 Januari 2024
18.	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahpan Kampanye	18 Januari 2024
19.	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dengan Stakeholder dan Peserta Pemilu	23 Januari 2024
20.	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Peserta Pemilu dan Stakeholder	2 Februari 2024
21.	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye	8 Februari 2024
22	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Bawaslu	11 Februari 2024

b. Dukungan Sumber Daya

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dituntut untuk dapat melaksanakan pengawasan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar mendapatkan hasil pengawasan yang maksimal, kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten dan berkualitas menjadi hal yang mutlak. perlu dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) dan sarana penunjang yang lain. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penanganan pelanggaran antara lain :

- 1) Perlengkapan administrasi penanganan pelanggaran

Sarana administrasi penanganan pelanggaran meliputi seperangkat komputer yang didukung oleh program Ms. Word serta alat tulis kantor.

2) Perlengkapan fasilitas fisik

Prasarana fasilitas fisik dalam proses penanganan pelanggaran meliputi ruangan yang representatif dan nyaman untuk menerima laporan serta untuk klarifikasi. Selain itu juga ruangan pertemuan untuk rapat pleno.

Sampai saat ini, Bawaslu Kabupaten Rembang telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melakukan proses penanganan pelanggaran, sehingga proses penanganan pelanggaran dapat berjalan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Rembang banyak melakukan koordinasi dengan pengawas di tingkatan bawahnya untuk meningkatkan kapasitas, dalam rangka proses penanganan pelanggaran. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Panwas Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Rapat Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan seleksi PPS;
- Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan dan jajarannya dalam Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- Bimbingan Teknis Panwaslu Kelurahan/ Desa;
- Persiapan/ perencanaan lebih lanjut Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran;
- Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran;
- Rapat Koordinasi persiapan Penanganan Pelanggaran.

c. Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pencegahan dengan membangun koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar lembaga. Bawaslu Kabupaten Rembang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain, baik dengan sesama

penyelenggara Pemilihan Umum maupun dengan organisasi atau lembaga lain.

Adapun koordinasi yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan lembaga-lembaga di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat Koordinasi dengan Stakeholder;
- 2) Rapat Koordinasi evaluasi pendaftaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 3) Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye;
- 4) Rapat Koordinasi Penertiban APK I;
- 5) Rapat Koordinasi Penertiban APK II.

5.2. Pencegahan

Pada tahapan kampanye hingga masa tenang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pemilihan umum 2024. Pencegahan tersebut dengan cara memberikan surat imbauan kepada berbagai pihak. Adapun rincian imbauan yang sudah diberikan Bawaslu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- a. Surat Imbauan untuk Ketua parpol se-Kabupaten Rembang agar dapat mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan Kampanye Pemilu.
- b. Surat Imbauan untuk Ketua parpol se-Kabupaten Rembang terkait penyerahan LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk menyerahkan dana kampanye sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku.
- c. Surat Imbauan untuk KPU Kabupaten Rembang terkait penyerahan dana Kampanye mulai dari LADK, LPSDK, dan LPPDK agar KPU melaksanakan tahapan penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Surat Imbauan untuk Dindikpora terkait memberikan imbauan kepada tenaga pendidik dan tenaga administrasi (PNS, PPK, dan PPNN) se kabupaten untuk menjaga netralitas.
- e. Surat Imbauan untuk Kapolres Rembang terkait menjaga netralitas kepada anggota kepolisian di wilayah kabupaten Rembang dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu.

- f. Surat Imbauan untuk Komandan Kodim 0720 Rembang terkait menjaga netralitas kepada anggota TNI di wilayah Kabupaten Rembang dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- g. Surat Imbauan kepada Kepala Desa, Anggota badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan Badan Usaha Milik Desa terkait untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang perundang-undangan yang berlaku.

Selain imbauan kepada beberapa pihak, Bawaslu Kabupaten Rembang dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilu 2024 melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Rapat Koordinasi dan konsolidasi pengawasan kampanye dengan Panwascam dan Stakeholder sebanyak 3 kali.
- b. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan kampanye dan laporan Dana Kampanye sebanyak 3 kali.
- c. Rapat Koordinasi dan konsolidasi pengawasan persiapan pengawasan masa tenang dengan peserta pemilu dan stakeholder sebanyak 2 kali
- d. Rapat koordinasi persiapan pengawasan masa tenang dengan Bawaslu sebanyak 1 kali.

5.3. Penanganan Pelanggaran

Saat Pemilu tahun 2024 pada tahapan kampanye hingga masa tenang ada sebanyak 5 penanganan pelanggaran yang di proses oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Data penanganan pelanggaran tersebut sebagai berikut:

- a. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Bawaslu Kabupaten Rembang memproses tindak pidana pemilu saat tahapan kampanye sebanyak 2 dari laporan masyarakat. Dari kedua laporan tersebut dibawahah ke Gakkumdu, namun dari hasil rapat gakkumdu tersebut tidak terbukti melanggar sehingga kasusnya dihentikan.

Dua kasus tersebut berupa kampanye di tempat ibadah calon Presiden dan wakil presiden nomor urut 01 di halaman masjid Sytho, Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dan politik uang yang berisikan uang dan specimen surat suara daerah

pemilihan IV Rembang – Pati DPRD Provinsi Jawa Tengah nomor urut 6 atas nama M. Ali Wafa dan surat suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota nomor urut 6 atas nama M. Lutfi Afifi, S.E., yang terjadi di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

b. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi

Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat kampanye maupun masa tenang tidak mendapati penanganan pelanggaran administrasi.

c. Data Penanganan Pelanggaran Etik

Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat tahapan kampanye Mendapatkan 1 temuan berupa kode etik penyelenggara dengan jenis pelanggaran perundang-undangan lainnya, dari hasil pleno Bawaslu Kabupaten Rembang, kasus tersebut direkomendasikan ke KPU Kabupaten Rembang. Kasus itu berupa adanya potongan video yang beredar di media sosial yang di dalamnya terdapat PPK isi video tersebut memberikan ucapan kepada Presiden Joko Widodo dan beberapa video dengan mengacungkan jari dua.

d. Data penanganan Pelanggaran Hukum lainnya

Bawaslu Kabupaten Rembang juga mendapatkan 2 temuan yakni netralitas kepada desa dan perangkat desa dan netralitas ASN. Dimana untuk kepala desa dan perangkat desa telah dilakukan penerusan ke Bupati dan Penerusan Ke Kepala Desa, hingga saat ini masih menunggu jawaban dari Bupati.

Sama halnya dengan Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan penerusan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), namun hingga saat ini masih proses tindaklanjutnya.

5.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang telah menjalankan fungsi pengawasan selama tahapan Pemilu 2024 dengan optimal. Salah satu indikator keberhasilan dalam

pelaksanaan tugas ini adalah tidak adanya permohonan sengketa proses yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Rembang sepanjang tahapan pemilu berlangsung.

Sengketa proses pemilu merupakan perselisihan yang terjadi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu terkait dengan keputusan KPU atau jajarannya dalam tahapan pencalonan, verifikasi, penetapan daftar pemilih, dan tahapan kampanye. Namun, hingga seluruh tahapan berjalan, tidak terdapat laporan atau pengajuan sengketa proses dari peserta pemilu di Kabupaten Rembang.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Rembang berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak adanya sengketa proses juga mencerminkan bahwa komunikasi antara penyelenggara pemilu, peserta, dan pemangku kepentingan lainnya terjalin dengan baik, sehingga potensi perbedaan persepsi dapat diminimalisir sejak dini.

Meskipun tidak ada sengketa proses yang ditangani, Bawaslu Kabupaten Rembang tetap menjalankan tugasnya secara profesional dengan memastikan setiap tahapan pemilu diawasi secara ketat. Bawaslu juga terus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu guna menjaga prinsip demokrasi yang berintegritas.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara Bawaslu, KPU, peserta pemilu, serta seluruh elemen masyarakat yang berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Ke depan, Bawaslu Kabupaten Rembang akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran pemilu di setiap tahapan.

5.5. Publikasi Hasil Pengawasan

a. Pengawasan Kampanye

1) Pengawasan Kampanye Rapat Umum

Di Kabupaten Rembang pada saat tahapan kampanye tidak ada kegiatan rapat umum, namun Bawaslu Kabupaten Rembang tetap melaksanakan upaya pencegahan dengan

melaksanakan koordinasi bersama pihak terkait, imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang dan peserta Pemilu.

2) Pengawasan Kampanye Pertemuan Terbatas

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan kampanye dengan metode pertemuan terbatas sebanyak 5 kali. Kampanye dengan metode pertemuan terbatas tersebut sudah ber-surat tanda terima Pemerintah (STTP). Adapun jadwal pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas adalah sebagai berikut:

Data Hasil Pengawasan Kampanye Pertemuan Terbatas

No	Pelaksana Kampanye	Waktu Kampanye	Tempat	Jumlah Peserta
1	Ridwan, S.H., M.H	18 Desember 2023	Cafe Joglo Gunem, Sdr Rusdi	200
2	Ridwan, S.H., M.H	18 Desember 2023	Kediaman Sdr. Tayem, Ds. Dowan	200
3	Ridwan, S.H., M.H	18 Desember 2023	Lapangan Voli Ds. Pasucen	200
4	Ridwan, S.H., M.H	18 Desember 2023	Kediaman Sumindar, Ds. Kajar	200
5	M. Syauqi	25 Desember 2023	Pondok di Sarang	500

3) Pengawasan Kampanye Tatap Muka

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan kampanye dengan metode pertemuan terbatas sebanyak 182 kali. Kampanye dengan metode pertemuan terbatas tersebut sudah memiliki Surat Tanda Terima Pemerintah (STTP). Adapun pelaksanaan kampanye tatap muka sebagai berikut:

Data Hasil Pengawasan Kampanye Tatap Muka

No	Pelaksana kampanye	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Peserta
1	Rohmat Marzuki, Muhammad Asrori, dan Azka Najib	29-Nov-23	Gedung KPRI Rembang	300
2	Zaimul Umam NS	30-Nov-23	Gedung KPRI Kec. Sale	160
3	Zaimul Umam NS	30-Nov-23	RM. Robyong Mulyo Desa Sendangmulyo Sluke	160

4	Anjar Krisniawan	30-Nov-23	Gedung PSP Pancuran Desa Tahunan Kec. Sale	60
5	Zaimul Umam NS	2 Desember 2023	Gedung KPRI Kec. Sedan	200
6	Zaimul Umam NS	2 Desember 2023	PP AI Anwar 1 Karangmangu Sarang	200
7	Zaimul Umam NS	2 Desember 2023	Gedung PKG Soditan Lasem	170
8	Jarwanto	2 Desember 2023	Pendopo Joglo DPC Demokrat Kab. Rembang	150
9	Jarwanto	2 Desember 2023	RM. Pagar Pelangi Kec. Sedan	140
10	Jarwanto	2 Desember 2023	RM. Pagar Pelangi Kec. Sedan	100
11	Zaimul Umam NS	3 Desember 2023	Kantor DPC PPP Kab. Rembang	170
12	Jarwanto	3 Desember 2023	RM. Pecel Lele Pak Yit Kec. Sedan	150
13	Sujalani	3 Desember 2023	Ruko Lasem Square Kec. Lasem	200
14	Zaimul Umam NS	4 Desember 2023	Gedung serba guna Kec. Pancur	170
15	Haris (ketua pengurus Tani Merdeka Kab. Rembang)	4 Desember 2023	halaman rumah h. cholid gunungmulyo Kec. Sarang	400
16	Zaimul Umam NS	4 Desember 2023	Rumah Bp Abdul Rouf Pamotan	160
17	Zaimul Umam NS	5 Desember 2023	Kediam Gus Umam Nursalim	200
18	Burhanudin	7 Desember 2023	cafe work hard Sumbermulyo Kec. Bulu	35
19	Muhammad Asrori	7 Desember 2023	Hotel Gajahmada Rembang	300
20	Burhanudin	8 Desember 2023	Kediaman Bp Wiwin Ds. Kalipang Kec. Sarang	35
21	Burhanudin	8 Desember 2023	Tirto Wening Kec. Sumber	35
22	Jarwanto	8 Desember 2023	Rumah Bp Sriumum	80

23	Jarwanto	8 Desember 2023	hardrock Cafe Ds. Sumbermulyo	80
24	Jarwanto	8 Desember 2023	Rumah Bp Rilis Ds. Kemadu Sulang	80
25	Burhanudin	9 Desember 2023	Kediaman Bp Asrofi Sedan	35
26	Jarwanto	9 Desember 2023	Rumah Ibu Winartik Ds. Tempaling Rt 01 Rw 01 Pamotan	80
27	Jarwanto	9 Desember 2023	Rumah Bp Abd. Wakid Ds. Ringin Rt 03 Rw 03	97
28	Jarwanto	9 Desember 2023	Aula Kantor KSP Sumber Rejeki Pamotan	60
29	Jarwanto	9 Desember 2023	Rumah Bp Moh. Erwin Habibi Ds. Pomahan, RT 01 RW. 02 Sulang	25
30	M. Izuddin N H	9 Desember 2023	Gedung PKPRI, Jl Krapyak No. 8 Sidowayah Lor	150
31	Agus Jaka Purnama	9 Desember 2023	Hotel Pollos Rembang	45
32	Anjar Kristiawan	9 Desember 2023	Rumah Bp. Irwan Khoril Faiz Ds. Sale, Rt. 02, RW. 02, Sale	45
33	Zaimul Umam NS	10 Desember 2023	RM Tegalmulyo, Ds. Tegalmulyo, Kragan	35
34	Jarwanto	10 Desember 2023	Gedung Sukamaju Milik Bp Septian Ds. Purworejo, Kaliori	98
35	Zaimul Umam NS	11 Desember 2023	RM Kiem Robyong, Ds. Manggal, Sluke	35
36	Jarwanto	12 Desember 2023	Warung Apung Ds. Dasun Kec. Lasem	35
37	Muhammad Asrori	12 Desember 2023	Rumah Bpk Suroso Ds. Sumbergirang Rt 08 Rw 02 Pancur	65
38	Zaimul Umam NS	13 Desember 2023	Warung Dowo Bpk Agus Ds. Mrayun Kec. Sale	35
39	Zaimul Umam NS	13 Desember 2023	Warung Tengah sawah Ds. Meteseh Kec. Kaliori	35
40	Anjar Kristiawan	13 Desember 2023	Café Mantingan Rt 01 Rw 01 Ds. Mantingan Kec. Bulu	25
41	Anjar Krisniawan	14 Desember 2023	Café Mantingan Rt 01 Rw 01 Ds. Mantingan Kec. Bulu	25

42	Anjar Krisniawan	15 Desember 2023	Rumah Bp Joko Malis RT 04 RW 01 Ds Kulutan, Gunem	68
43	Anjar Krisniawan	15 Desember 2023	Rumah Bp Seno RT 02 RW 02 Ds. Mlatirejo	57
44	Anjar Krisniawan	16 Desember 2023	Rumah Bp Suyono RT 02 RW 01 Ds Sendangmulyo	30
45	Anjar Krisniawan	16 Desember 2023	Rumah Bp Agus Rt 03 rw 01 Ds. Pasedan	50
46	Anjar Krisniawan	16 Desember 2023	Rumah Mas Kelik, Ds. Sumber, Rt01 Rw.01, Sumber	70
47	Mochamad Hanies Cholil Barro'	16 Desember 2023	Puri Berlian Park, Ds Pedak, Sulang	75
48	Mochamad Hanies Cholil Barro'	16 Desember 2023	Kediaman Bp Joko Suwito Rt 03 Rw 02, Desa Joho, Sale	35
49	Mochamad Hanies Cholil Barro'	16 Desember 2023	Kediaman Bp Nasarudin, Rt 02 Rw 02, Karangmangu, Sarang	35
50	Anjar Krisniawan	17 Desember 2023	Posko Golkar rt 01 rw 01 Ds . Sulang	30
51	Anjar Krisniawan	18 Desember 2023	Posko Golkar rt 01 rw 01 Ds . Sulang	30
52	Anjar Krisniawan	18 Desember 2023	Posko Golkar rt 01 rw 01 Ds . Sulang	30
53	Anjar Krisniawan	19 Desember 2023	Posko Golkar rt 01 rw 01 Ds . Sulang	40
54	Anjar Krisniawan	19 Desember 2023	Posko Golkar rt 01 rw 01 Ds . Sulang	60
55	Anjar Krisniawan	20 Desember 2023	Rumah Bp Sunarto Rt 02 Rw 01 Ds. Pinggan, Bulu	50
56	Anjar Krisniawan	20 Desember 2023	Rumah Bp Mahmud Rt.03 Rw.01 Ds.Sumbermulyo, Bulu	30
57	Jarwanto	20 Desember 2023	Rumah Bp Mugiyarto, Rt 01 Rw 01, Ds.Kaliombo, Sulang	160
58	Anjar Krisniawan	21 Desember 2023	Rumah Bp Choifin, Rt.02 Rw.02 Ds. Bulu	30
59	Anjar Krisniawan	21 Desember 2023	Rumah Bp Darko, Rt 03 Rw.01 Ds. Lambangan Kulon, Bulu	30
60	Jarwanto	21 Desember 2023	Joglo Wahyu Merindu, Ds Bitingan	98

61	Jarwanto	21 Desember 2023	Gedung PGRI, Sale	180
62	Jarwanto	21 Desember 2023	Gedung Santo Desa Tahunan, Sale	150
63	Agus Jaka Purnama	21 Desember 2023	Cv. Safria Jl. Pandangan - Sedan	300
64	Burhanudin	21 Desember 2023	Cafe Rem Kopling, Lasem	30
65	Ridwan, S.H., M.H	23 Desember 2023	Gedung Karya Mulya Kragan	350
66	Muhammad Asrori	23 Desember 2023	GedungHaji, Jl Pemuda Rembang	500
67	Ridwan, S.H., M.H	23 Desember 2023	Gedung KPRI, Sumber	250
68	Agus Jaka Purnama	26 Desember 2023	Karuna Joglo Jl Raya Pantura Ds Tegal Mulyo, Kragan	200
69	Mochamad Hanies Cholil Barro'	27 Desember 2023	Kediaman KH. M. Syaroffudin Ismail Qoimas, Rembang	113
70	Mochamad Hanies Cholil Barro'	27 Desember 2023	Kediaman KH. M. Syaroffudin Ismail Qoimas, Rembang	102
71	Jarwanto	27 Desember 2023	Cafe Wahyu Merindu, Bitingan, Sale	60
72	Agus Jaka Purnama	27 Desember 2023	Gedung Milik Saptya Triatmaja, Rt 03 Rw 02, Purworejo, Kaliori	50
73	Mochamad Hanies Cholil Barro'	28 Desember 2023	Kediaman, K.H. Achmad Kurdi, Sridadi, Rembang	83
74	Mochamad Hanies Cholil Barro'	28 Desember 2023	Kediaman, K.H. Achmad Kurdi, Sridadi, Rembang	101
75	Mochamad Hanies Cholil Barro'	28 Desember 2023	Kediaman Bp H. Pujiyanto, Grawan, Sumber	75
76	Mochamad Hanies Cholil Barro'	28 Desember 2023	Kediaman Bp Supadi, Tlogotunggal, Sumber	75
77	Mochamad Hanies Cholil Barro'	28 Desember 2023	Pendopo RM Kebon Djati, Japeledok, Pamotan	75
78	Mochamad Hanies Cholil Barro'	28 Desember 2023	Gedung PKPRI, Jl Krapyak No. 6, Rembang	200
79	Mochamad Hanies Cholil Barro'	29 Desember 2023	Kediaman H. Suwito, Ds Ketanggi, Rembang	93

80	Mochamad Hanies Cholil Barro'	29 Desember 2023	Kediaman H. Suwito, Ds Ketanggi, Rembang	95
81	Ridwan, S.H., M.H	29 Desember 2023	Rumah Bp Wahyu Mahendra, Binangun Rt 06 Rw 03, Lasem	50
82	Anjar Kristiawan	31 Desember 2023	Rumah Bp Irwan Khoiril Faiz, Ds Sale Rt 02 Rw 02, Sale	300
83	Ridwan, S.H., M.H	31 Desember 2023	Rumah Ranting Ds Sendangcoyo, Lasem	60
84	Ridwan, S.H., M.H	31 Desember 2023	Rumah Ranting Ds Tasiksono Kec. Lasem	60
85	Ridwan, S.H., M.H	31 Desember 2023	Rumah Bp Widodo Ds. Karangturi Kec. Lasem	80
86	Ridwan, S.H., M.H	31 Desember 2023	Posko Pemenangan Rais Firdaus Jl Raya Rembang - Sumber	60
87	Ridwan, S.H., M.H	31 Desember 2023	Posko Pemenangan Rais Firdaus Jl Raya Rembang - Sumber	50
88	Ridwan, S.H., M.H	31 Desember 2023	Posko Pemenangan Rais Firdaus Jl Raya Rembang - Sumber	70
89	Ridwan, S.H., M.H	01 Januari 2024	Rumah Ranting Ds Ngemplak Kec. Lasem	60
90	Ridwan, S.H., M.H	01 Januari 2024	Rumah Ranting Dorokandang Kec. Lasem	50
91	Ridwan, S.H., M.H	02 Januari 2024	Rumah Bp Widodo Ds. Karangturi Kec. Lasem	60
92	Ridwan, S.H., M.H	03 Januari 2024	Rumah Bp Widodo Ds. Karangturi Kec. Lasem	80
93	Ridwan, S.H., M.H	04 Januari 2024	Lahan Desa Sulang RT 001 RW 003	250
94	Ridwan, S.H., M.H	04 Januari 2024	Area TPI Karanganyar, Kragan	250
95	Ridwan, S.H., M.H	04 Januari 2024	Pondok Pesantren Al Anwar Desa Gondanrejo, Sarang	250
96	Zairul Umam NS	05 Januari 2024	Aula Kantor DPC PPP Kab. Rembang	200
97	Mochamad Hanies Cholil Barro'	06 Januari 2024	Kediaman Bp Awalia Arfan An Nadloh, Ds Sumbangrejo, Pamotan	100
98	Jarwanto	06 Januari 2024	RM Eco Ds Kalipang	60

99	Jarwanto	06 Januari 2024	Rumah Bp Ahmad Soleh Ds Sumbermulyo, Sarang	70
100	Jarwanto	06 Januari 2024	Rumah Bp Daimun Ds Pelang, Sarang	75
101	Jarwanto	06 Januari 2024	Rumah Bp Kartono, Sampung, Sarang	70
102	Mochamad Hanies Cholil Barro'	06 Januari 2024	Kediaman Bp Selamat Mujahidin	75
103	Mochamad Hanies Cholil Barro'	06 Januari 2024	Kediaman Bp Achmad Hendrick Setyawan, Ds bangunrejo, Pamotan	75
104	Mochamad Hanies Cholil Barro'	06 Januari 2024	Kediaman Bp Ilyas, Ds Menoro, Sedan	75
105	A. Chamid	07 Januari 2024	Pesisir Pantai Sarang Meduro	500
106	Jarwanto	07 Januari 2024	KYS Ds Sendangagung, Kec, Pamotan	60
107	Jarwanto	07 Januari 2024	Rumah Ibu Nirwati Ds. Jeruk Kec. Pancur	70
108	Jarwanto	07 Januari 2024	KSP Sumber Rejeki Sekarsari Kec. Sumber	50
109	Jarwanto	08 Januari 2024	Pendopo Joglo Wafi Belakang Samsat Rembang	99
110	Ridwan, S.H., M.H	10 Januari 2024	Desa Sidorejo, Kec. Sedan	100
111	Ridwan, S.H., M.H	10 Januari 2024	Desa Terjan, Kec. Kragan	100
112	Ridwan, S.H., M.H	10 Januari 2024	Area Gedung KWT (Kelompok Tani Wanita, Desa Pangkalan, Sluke	100
113	Jarwanto	10 Januari 2024	Rumah Bp Bambang Istriyanto, Desa Jambangan, Sarang	60
114	Imam Zarkasi	10 Januari 2024	Desa Logung 04/02, Sumber	60
115	Muhammad Asrori, SM	12 Januari 2024	Gedung KPRI Kec. Rembang	130
116	Mochamad Hanies Cholil Barro'	13 Januari 2024	Kediaman Bp Mahmudi, Desa Tritunggal, Kec. Rembang	60
117	Anjar Krisniawan, S.T	20 Januari 2024	Rumah Bp Maryono Desa Karangharjo Rt 02 Rw 02 Kec Sulang	90

118	Anjar Krisniawan, S.T	21 Januari 2024	Rumah Bp Maryono Desa Karangharjo Rt 02 Rw 02 Kec Sulang	90
119	Jihad Asia Pustakawan	21 Januari 2024	Rumah Bp Damijan, Desa Sendangagung Dk Bangker Rt 03Rw 03, Kaliori	1000
120	Jihad Asia Pustakawan	21 Januari 2024	Rumah Bp Teguh, Desa Sendangmulyo, Rt 01 Rw 01, Kec. Bulu	1000
121	<u>Imam Baehaqi, S.Ag</u>	21 Januari 2024	Kantor DPD Nasdem Rembang Menuju Posko Lasem	200
122	<u>Imam Baehaqi, S.Ag</u>	21 Januari 2024	Posko Sarang, Kragan, Sedan, Posko Sarang	200
123	Mochamad Hanies Cholil Barro'	24 Januari 2024	Kediaman Bp Himam Rt 03 Rw 03 Kapasan, Desa Glebeg, Sulang	25
124	Agus Jaka Purnama	25 Januari 2024	CV Safria Jl Pandangan - Sedan KM 6	500
125	Agus Jaka Purnama	26 Januari 2024	CV Safria Jl Pandangan - Sedan KM 6	600
126	Agus Jaka Purnama	27 Januari 2024	Rumah Bapak Dumadinyono Desa Kragan	500
127	Mochamad Hanies Cholil Barro'	27 Januari 2024	Halaman Basecamp SLI Desa Pangkalan RT 03 RW 02 Kec, Sluke	100
128	Agus Jaka Purnama	28 Januari 2024	CV Safria Jl Pandangan - Sedan KM 6	600
129	Agus Jaka Purnama	29 Januari 2024	Desa Pancur RT 05 RW 02 Kec Pancur	300
130	Agus Jaka Purnama	29 Januari 2024	RM Saung Tirta Wening Jl Raya Sumber - Rembang Km 01 Sumber	150
131	Mochamad Hanies Cholil Barro'	3 Februari 2024	Gedung YKM NU (GG Kulit No 29, Sawahan, Rembang)	153
132	Mochamad Hanies Cholil Barro'	3 Februari 2024	Gedung YKM NU (GG Kulit No 29, Sawahan, Rembang)	152
133	Mochamad Hanies Cholil Barro'	4 Februari 2024	Gedung Pertemuan, Desa Iambangan Wetan, Kec. Bulu	100
134	Mochamad Hanies Cholil Barro'	4 Februari 2024	Gedung Sunan Bonang, Desa Sulang, Kec, Sulang	137
135	Mochamad Hanies Cholil Barro'	4 Februari 2024	Putra Pandawa Cafe, Desa Panohan, Kec. Gunem	88
136	Ridwan, S.H., M.H	4 Februari 2024	Gedung Soponyono, Sluke	90

137	Ridwan, S.H., M.H	4 Februari 2024	Gedung Soponyono, Sluke	90
138	Ridwan, S.H., M.H	4 Februari 2024	Balai Desa Pamotan	90
139	Ridwan, S.H., M.H	5 Februari 2024	Balai Desa Pamotan	90
140	Ridwan, S.H., M.H	5 Februari 2024	Balai Desa Pamotan	90
141	Ridwan, S.H., M.H	5 Februari 2024	Gedung Karyamulya, Kragan	90
142	Ridwan, S.H., M.H	5 Februari 2024	Gedung Karyamulya, Kragan	90
143	Ridwan, S.H., M.H	5 Februari 2024	Gedung Karyamulya, Kragan	90
144	Mochamad Hanies Cholil Barro'	5 Februari 2024	Gedung Bumdes, Desa Joho, Kec Sale	139
145	Mochamad Hanies Cholil Barro'	5 Februari 2024	Gedung KPRI Lestari, Desa Sedan, Kec. Sedan	191
146	Ridwan, S.H., M.H	5 Februari 2024	Gedung PKPRI, Sedan	90
147	Ridwan, S.H., M.H	5 Februari 2024	Gedung PKPRI, Sedan	90
148	Ridwan, S.H., M.H	5 Februari 2024	Gedung NU Kec. Bulu	90
149	Ridwan, S.H., M.H	5 Februari 2024	Gedung Pertemuan Jukung, Bulu	90
150	Imam Baehaqi, S.Ag	5 Februari 2024	Aula Bumdes Desa Mrayun Kec. Sale	300
151	Agus Jaka Purnama	5 Februari 2024	CV Safria Jl Pandangan - Sedan KM 6	300
152	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	Rumah Bp Adi Purwoto, Desa Tegaldowo, Gunem	90
153	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	Gudeng KPRI Gunem	90
154	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	Gudeng yayasan Binnur, Desa Sulang, Kec. Sulang	90
155	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	Gedung KPRI Sale	90

156	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	Gedung PKPRI, Sedan	90
157	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	Gedung PKPRI, Sedan	90
158	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	Gedung KUD Kec. Sarang	90
159	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	Gedung Karyamulya, Kragan	90
160	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	Gedung Karyamulya, Kragan	90
161	Mochamad Hanies Cholil Barro'	6 Februari 2024	Gedung KPRI Karya Mulya, Desa Kragan, Kec. Kragan	110
162	Mochamad Hanies Cholil Barro'	6 Februari 2024	Gedung KPRI Karya Mulya, Desa Kragan, Kec. Kragan	110
163	Mochamad Hanies Cholil Barro'	6 Februari 2024	RM Kebon Djati, Pamotan	107
164	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	Gedung Serguna Desa Dasun, Lasem	100
165	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	Gedung Serguna Desa Dasun, Lasem	100
166	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	RM Tirtawening, Kec Sumber	90
167	Ridwan, S.H., M.H	6 Februari 2024	RM Tirtawening, Kec Sumber	90
168	Ridwan, S.H., M.H	7 Februari 2024	Desa Kuangsan, Kec. kaliori	90
169	Ridwan, S.H., M.H	7 Februari 2024	Desa Kuangsan, Kec. kaliori	90
170	Ridwan, S.H., M.H	7 Februari 2024	Gudeng yayasan Binnur, Desa Sulang, Kec. Sulang	90
171	Ridwan, S.H., M.H	7 Februari 2024	Balai Desa Pamotan	90
172	Ridwan, S.H., M.H	7 Februari 2024	Gedung KPRI Kec. Sarang	90
173	Ridwan, S.H., M.H	7 Februari 2024	Gedung Serguna Desa Dasun, Lasem	70
174	Ridwan, S.H., M.H	7 Februari 2024	Gedung Serguna Desa Dasun, Lasem	70

175	Ridwan, S.H., M.H	7 Februari 2024	Gedung Serguna Desa Dasun, Lasem	70
176	Mochamad Hanies Cholil Barro'	7 Februari 2024	Gedung KUD Misoyo Mardi Mino, Desa Sendangmulyo, Kec. Sarang	103
177	Mochamad Hanies Cholil Barro'	7 Februari 2024	Gedung KUD Misoyo Mardi Mino, Desa Sendangmulyo, Kec. Sarang	102
178	Mochamad Hanies Cholil Barro'	7 Februari 2024	Gedung Pertemuan Desa Soditan, Jalan Sunan Bonang, Lasem	167
179	Mochamad Hanies Cholil Barro'	8 Februari 2024	Gedung MWCNU Kec. Kaliori,	145
180	Mochamad Hanies Cholil Barro'	8 Februari 2024	Gedung MWCNU Kec. Sumber	129
181	Mochamad Hanies Cholil Barro'	8 Februari 2024	Gedung KPRI Duta Pamotan, Kec. Pamotan	129
182	Mul J.M	10 Februari 2024	Halaman Pesisir Ds. Kragan, RT 01 RW 04, Kec. Kragan	100

4) Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK)

Pada saat masa kampanye Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan APK dan BK secara terjadwal. Adapun jadwal yang sudah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Jadwal Pengawasan APK

No	Tanggal Iventarisir	Tanggal Penertiban
1	16-17 Desember 2023	22 Desember 2023
2	30 Desember 2023 – 1 Januari 2024	8 Januari 2024
3	30-31 Januari 2024	11 Februari 2024

Hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang terdapat APK yang tidak melanggar dan yang melanggar. Adapun jumlah APK yang Tidak melanggar sebanyak 8789 dan APK yang melanggar yang sudah ditertibkan sebanyak 4852. APK yang melanggar tersebut terdiri dari baliho, spanduk, umbul-umbul, dan reklame.

5) Pengawasan Kampanye Metode Lainnya

Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pengawasan kampanye dengan metode lainnya dengan total 70 kali yang meliputi Sholawat sebanyak 2 kali, Olahraga sebanyak 3 kali, Deklarasi sebanyak 2 kali, Bazar sebanyak 35 kali dan Khataman Qur'an sebanyak 28 kali. Dari 70 Kampanye dengan metode lainnya ini sudah memiliki STTP. Adapun rincina hasil pengawasan Kampanye Metode Lainnya adalah sebagai berikut:

Data Hasil Pengawasn Kampanye Metode Lainnya

No	Pelaksana kampanye	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta
1	Agus Sutrisno	10 Desember 2023	pertigaan sekar arum, Sumber	100
2	M. Izuddin N H	17 Desember 2023	Pantai Balongan, Ds. Balongmulyo, Kec. Kragan	150
3	Lestari Priyanto	17 Desember 2023	TPI Tasik Agung	800
4	Ridwan, S.H., M.H	08 Januari 2024	Ds Pragen, 02/01, Pamotan	100
5	Ridwan, S.H., M.H	08 Januari 2024	Desa Joho 01/02, Sale	100
6	Ridwan, S.H., M.H	11 Januari 2024	Desa Glebek, 03/04, Sulang	100
7	Ridwan, S.H., M.H	11 Januari 2024	Desa Sumbermulyo, Kec. Bulu	100
8	Ridwan, S.H., M.H	14 Januari 2024	Desa Pasarbanggi, Kec. Rembang	100
9	Ridwan, S.H., M.H	14 Januari 2024	Desa Caruban, Kec. Lasem	100
10	Ridwan, S.H., M.H	17 Januari 2024	Desa Jurangjero, Kec. Sluke	100
11	Ridwan, S.H., M.H	17 Januari 2024	Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan	100

12	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Tambakagung, Kec. Kaliori	200
13	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa KedungRojo, Kec. Rembang	200
14	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Ngempalrejo, Kec. Pamotan	200
15	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Warugunung, Kec. Pancur	200
16	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Babagan, Kec. Lasem	200
17	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Gedungmulyo, Kec. Lasem	200
18	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Babaktulung, Kec. Sarang	200
19	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Kendal Agung, Kec. Kragan	200
20	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Manggar, Kec. Sluke	200
21	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Trembes, Kec. Gunem	200
22	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Jinanten, Kec. Sale	200
23	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Menoro, Kec. Sedan	200
24	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Kedungasem, Kec. Sumber	200
25	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Karangasem, Kec. Bulu	200
26	Ahmad Itqonul Hakim	17 Januari 2024	Desa Sulang, Kec. Sulang	200
27	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Mojowarno, Kec. Kaliori	200
28	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Kemendung, Kec. Rembang	200
29	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Japerejo, Kec. Pamotan	200
30	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Pancur, Kec. Pancur	200

31	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Tawangrejo, Kec. Sarang	200
32	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Mojokerto, Kec. Kragan	200
33	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Trahan, Kec. Sluke	200
34	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Gunem, Kec. Gunem	200
35	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Ukir, Kec. Sale	200
36	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Karas Kec. Sedan	200
37	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Krikilan, Kec. Sumber	200
38	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Kadiwono, Kec. Bulu	200
39	Ahmad Itqonul Hakim	18 Januari 2024	Desa Landoh, Kec. Sulang	200
40	Supriyadi Eko Praptomo, SE	19 Januari 2024	Bekas Halaman Parkir Pasar Brumbung Desa Banggi, Kec. Kaliori	800
41	Ridwan, S.H., M.H	20 Januari 2024	Desa Sumber, Kec. Sumber	100
42	Ridwan, S.H., M.H	20 Januari 2024	Desa Banyudono, Kec. Kaliori	100
43	Ridwan, S.H., M.H	23 Januari 2024	Desa Pancur, Kec. Pancur	100
44	Ridwan, S.H., M.H	23 Januari 2024	Desa Karas, Sedan	100
45	Ridwan, S.H., M.H	28 Januari 2024	Lapangan Desa Soditan, Kec. Lasem	750
46	Ridwan, S.H., M.H	26 Januari 2024	Desa Sidorejo, Kec. Sedan	100
47	Ridwan, S.H., M.H	26 Januari 2024	Desa Banowan. Kec. Sarang	100
48	Ridwan, S.H., M.H	28 Januari 2024	Desa Sidomulyo,, Kec. Gunem	100
49	Ridwan, S.H., M.H	28 Januari 2024	Desa Gedangan, Kec. Rembang	100

50	M. Izuddin N H	5 Februari 2024	Iapangan Kecamatan Sulang	200
51	Ridwan, S.H., M.H	9 Februari 2024	Desa Sendangagung, Kec. Pamotan	200
52	Ridwan, S.H., M.H	9 Februari 2024	Desa Tempaling, Kec. Pamotan	200
53	Ridwan, S.H., M.H	9 Februari 2024	Desa Tempaling, Dusun Tempel, Kec. Pamotan	200
54	Ridwan, S.H., M.H	9 Februari 2024	Desa Joho, Kec. Pamotan	200
55	Ridwan, S.H., M.H	9 Februari 2024	Ds Kulutan, Kec. Gunem	200
56	Ridwan, S.H., M.H	9 Februari 2024	Desa Trembes, Kec. Gunem	200
57	Ridwan, S.H., M.H	9 Februari 2024	Desa Kadiwono, Kec. Bulu	200
58	Ridwan, S.H., M.H	9 Februari 2024	Desa Iambangan, Kec. Bulu	200
59	Ridwan, S.H., M.H	9 Februari 2024	Desa Pondokrejo, Kec. Bulu	200
60	Ridwan, S.H., M.H	10 Februari 2024	Desa Pasedan, Kec. Bulu	200
61	Ridwan, S.H., M.H	10 Februari 2024	Desa Ringin. Kec. Pamotan	200
62	Ridwan, S.H., M.H	10 Februari 2024	Desa Sale, Kec. Sale	200
63	Ridwan, S.H., M.H	10 Februari 2024	Desa Mrayun, Kec. Sale	200
64	Ridwan, S.H., M.H	10 Februari 2024	Desa Bancang, Kec. Sale	200
65	Ridwan, S.H., M.H	10 Februari 2024	Desa Ukir, Kec. Sale	200
66	Ridwan, S.H., M.H	10 Februari 2024	Desa Rendeng, Kec. Sale	200
67	Ridwan, S.H., M.H	10 Februari 2024	Desa Kalipang, Kec. Sarang	200
68	Ridwan, S.H., M.H	10 Februari 2024	Desa Gonggang, Kec. Sarang	200

69	Ridwan, S.H., M.H	10 Februari 2024	Desa Sumbermulyo, Kec. Sarang	200
70	Sunarto (ketua DPC Sahabat Ganjar)	28-Nov-23	Lapangan Gedung Haji Rembang	1000

6) Pengawasan Netralitas ASN

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan imbuan kepada PNS, PPPK, dan PPNPNS se Kabupaten Rembang untuk tetap menjaga netralitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan kampanye, Bawaslu Kabupaten Rembang juga pernah melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap Netralitas ASN. Adapun rincian datanya sebagai berikut:

Data Hasil Pengawasan Netralitas ASN

No	Nama ASN	Status Penanganan Pelanggaran	Keterangan
1.	Harno	Di teruskan ke KASN dan ke Bupati	KASN merekomendasikan kepada bupati Rembang untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang. Sedangkan dari Bupati masih dalam proses.

7) Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan imbuan kepada Kepala desa, perangkat desa anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau agar pihak-pihak tersebut tidak melakukan tindakan yang dilarang. Namun selama kampanye kemarin, terdapat adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun rincian data sebagai berikut:

Data Hasil Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama Kepala Desa Atau Perangkat Desa	Status Penanganan Pelanggaran	Keterangan
1	Guthoha (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
2.	Karmani (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
3.	Arif Efendi (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
4.	Rozaq (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
5.	Walimatul Fitriyah (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
6.	Ma'rifatil Ulum (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
7.	Sopingi (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
8.	Muatakim (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
9.	Kahar (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
10.	Daslam (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
11.	Suyono (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
12.	Kurdi (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
13.	Nursam (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
14.	Nur Salam (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
15.	Faizah (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
16.	Sugandi (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
17.	Ali Shodiqin (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
18.	Saiful Huda (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
19.	Saerozi (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
20.	Habib (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
21.	Anifatuz Zahra (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
22.	Masruroh (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
23.	Anshori (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
24.	Dulatip (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
25.	Ali Muntahar (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
26.	Agus Sugeng Budi (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
27.	Nur Wakit (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
28.	Ary (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
29.	Nur Hayati (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
30.	Tsaniatus Solikhah (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
31.	Arif Fahruri (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
32.	Ekhwauddin (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
33.	Mahmudi (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
34.	Siti Romsah (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
35.	Ari Nur Faizin (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses

36.	Kumayah (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
37.	Luluk Febriyaningrum (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
38.	Wiwini Martiyana (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
39.	M. Irfan Aziz (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
40.	Anwar (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
41.	Muatik (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
42.	Ni'matul Chasanah (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
43.	Parmi Sunarto (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
44.	Sunarto (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
45.	Siti Duriyati (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
46.	Nur Cholid (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
47.	Heri Purnomo (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
48.	Zaenuri (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
49.	Abdul Rozak (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
50.	Saerozi (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
51.	Masrurah (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
52.	Mujito (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
53.	Yusuf (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
54.	Siswoyo (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
55.	Eko Winarto (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
56.	Sholikin (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
57.	Wiji Astusi (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
58.	Sumardi (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
59.	Suriyono (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
60.	Isnaini (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
61.	Wachidi Nur Wahid (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
62.	Muazizah (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
63.	Jahuri (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
64.	Sari Wahyuningsih (Perangkat Desa)	Diteruskan ke Kepala Desa	Tindak lanjutnya sedang di Proses
65.	Subaedi (Kepala Desa Jatisari)	Diteruskan Bupati	Tindak lanjutnya sedang di Proses
66.	Taslimah (Kepala Desa Tempaling)	Diteruskan Bupati	Tindak lanjutnya sedang di Proses
67.	Zuber (Kepala Desa Dadapan)	Diteruskan Bupati	Tindak lanjutnya sedang di Proses
68.	Harno (Kepala Desa Langgar)	Diteruskan Bupati	Tindak lanjutnya sedang di Proses
69.	Muhamad Sujono (Kepala Desa Jambeyan)	Diteruskan Bupati	Tindak lanjutnya sedang di Proses
70.	Abdul Mutholib (Kepala Desa Gandrirojo)	Diteruskan Bupati	Tindak lanjutnya sedang di Proses
71.	Nur Rosyid (Kepala Desa Bogorejo)	Diteruskan Bupati	Tindak lanjutnya sedang di Proses
72.	Ghufron (Kepala Desa Lodankulon)	Diteruskan Bupati	Tindak lanjutnya sedang di Proses
73.	Mansur (Kepala Desa Kenongo)	Diteruskan Bupati	Tindak lanjutnya sedang di Proses
74.	Jidan (Kepala Desa dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Rembang)	Diteruskan Bupati	Tindak lanjutnya sedang di Proses

8) Pengawasan Netralitas Penyelenggara Pemilu

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas Penyelenggara pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan imbuan kepada KPU Kabupaten Rembang beserta jajarannya untuk tetap menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu. Namun selama kampanye kemarin, terdapat adanya dugaan pelanggaran Netralitas Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPS dan KPPS. Adapun rincian data sebagai berikut:

Data Hasil Pengawasan Netralitas Penyelenggara Pemilu

No	Nama Penyelenggara Pemilu	Status Penanganan Pelanggaran	Keterangan
1	Zaenuri (KPPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
2	Siti Duryati (KPPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
3	Nur Cholid (PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
4	Siti Masrukah (KPPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
5	Purnomo (KPPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
6	Abdul Rozaq (Sekretariat PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
7	Sarozi (KPPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
8	Wahidi Nur Wahid (PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
9	Muazizah (PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
10	Sunarto (Sekretariat PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
11	Muatik (Sekretariat PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
12	Parni Sunarto (Sekretariat PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
13	Mahmudi (Sekretariat PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
14	Ari Nur Faizin (Sekretariat PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
15	Wiwin Martiyana (Sekretariat PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
16	Ary Nur Hayati (Ketua KPPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
17	Nur Wakit (PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
18	Masruroh (Sekretariat PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang

19	Ma'rifatil Ulum (Sekretariat PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
20	Tsaniatus Sholikhah (KPPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
21	Ekhwanuddin (Sekretariat PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
22	Ali Shodiqin (Sekretariat PPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang
23	Saerozi (KPPS)	Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu	Di teruskan ke KPU Kabupaten Rembang

b. Pengawasan Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam masa Kampanye juga melakukan pengawasan dana kampanye, dimana setiap partai politik wajib melaporkan dana kampanye kepada KPU. Adapun hasil pengawasan pada tahapan Laporan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

1) Laporan Awal Dana kampanye (LADK)

Bawaslu Rembang melakukan pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Minggu 7 Januari 2024. Pada pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan bahwa sejumlah partai politik peserta pemilu di Kabupaten Rembang dalam melakukan penyerahan awal dana kampanye telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam pelaporan LADK tersebut, dilakukan menggunakan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA). Dalam pengawasan tersebut, sejumlah partai politik telah melakukan pelaporan penyerahan awal dana kampanye melalui SIKADEKA. Selain itu, melakukan pencermatan kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK.

Dalam melakukan penyerahan, sejumlah Partai politik yang telah dianggap lengkap dan sesuai maka akan diberikan status penerimaan dan diberikan tanda terima, dan sebaliknya jika belum lengkap sejumlah partai politik maka akan diberikan tanda pengembalian. Pada pengawasan Bawaslu Kabupaten

Rembang, terdapat 3 partai politik yang diterima status penyampaianya dan 15 partai politik yang dikembalikan pada status penyampaianya.

Sejumlah partai politik yang diterima meliputi, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P). Selanjutnya, sejumlah Partai Politik yang dikembalikan pada status penyampaianya, meliputi;

1. Partai Garda Republik Indonesia;	9.Partai Demokrat;
2. Partai Amanat Nasional;	10.Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Persatuan Pembangunan;	11.Partai Golongan Karya;
4. Partai Ummat;	12.Partai Hati Nurani Rakyat;
5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;	13.Partai Kebangkitan Bangsa;
6. Partai Solidaritas Indonesia;	14.Partai Bulan Bintang; dan
7. Partai PERINDO;	15.Partai Buruh.
8. Partai Kebangkitan Nusantara;	

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan LADK mulai 08.00 -23.59 WIB.

2) Perbaikan LADK

Dari 15 (limabelas) partai politik yang di kembalikan saat penerimaan LADK melakukan perbaikan pada 11-12 Januari 2024. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan penyerahan perbaikan laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di kantor KPU Kabupaten Rembang.

Sebanyak 15 Partai Politik yang melaksanakan perbaikan LADK sudah menyerahkan perbaikannya sampai dengan tanggal 11 Januari 2024. Adapun 15 Partai Politik tersebut adalah sebagai berikut:

- Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan pada Kamis, 11 Januari 2024 pukul 12.57 WIB, dengan perbaikan berupa Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran.
- Partai Garda Republik Indonesia menyerahkan pada Selasa, 09 Januari 2024 pukul 16.17 WIB dengan perbaikan berupa

Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye, dan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran.

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan pada Selasa, 09 Januari 2024 pukul 16.17 WIB dengan perbaikan berupa Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran.
- Partai Buruh menyerahkan pada Selasa, 09 Januari 2024 pukul 16.17 WIB dengan perbaikan berupa Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye dan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran.
- Partai Golongan Karya (Golkar) menyerahkan pada Selasa, 09 Januari 2024 pukul 16.17 WIB dengan perbaikan berupa Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye dan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran.
- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyerahkan pada Rabu 10 Januari 2024 pukul 20.34 WIB dengan perbaikan berupa Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye, Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran dan Surat Pernyataan Pengelola Rekening.
- Partai Demokrat menyerahkan pada Kamis 11 Januari 2024 pukul 11.32 WIB dengan perbaikan berupa Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye, Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran.
- Partai Ummat menyerahkan pada Kamis 11 Januari 2024 pukul 09.35 WIB dengan perbaikan berupa Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran.
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan pada Kamis 11 Januari 2024 pukul 19.00 WIB dengan perbaikan berupa Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye, Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye, Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye, dan Formulir 7

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye, Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran.

- Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan pada Kamis 11 Januari 2024 pukul 09.08 WIB dengan perbaikan berupa Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran.
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) menyerahkan pada Kamis 11 Januari 2024 pukul 13.32 WIB dengan perbaikan berupa Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye dan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran.
- Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyerahkan pada Kamis 11 Januari 2024 pukul 15.53 WIB dengan perbaikan berupa Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye dan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran.
- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyerahkan pada Kamis 11 Januari 2024 pukul 19.09 WIB dengan perbaikan berupa Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran dan Surat Pernyataan Pengelola Rekening.
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyerahkan pada Kamis 11 Januari 2024 pukul 19.21 WIB dengan perbaikan berupa Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran.
- Partai Bulan Bintang (PBB) menyerahkan pada Kamis 11 Januari 2024 pukul 19.34 WIB dengan perbaikan berupa Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/ Rekening Koran, Surat Pernyataan Pengelola Rekening, dan Surat Penunjukkan Petugas Penghubung.

Partai Politik yang menyerahkan perbaikan LADK melalui sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKadeka).

Ada kejadian Khusus pada penyerahan perbaikan LADK yakni perbaikan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 dikarenakan adanya tanda terima LADK tertanggal 7 Januari 2024. Namun untuk tanda terima perbaikan diberikan pada tanggal 12 Januari 2024

3) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Partai politik yang ada di Kabupaten Rembang tidak ada dana yang merupakan sumbangan dari perseorangan, perusahaan, atau badan usaha non pemerintahan. Namun, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan dengan berkoordinasi bersama KPU Kabupaten Rembang untuk memastikan bahwa tidak ada Partai Politik yang menerima sumbangan Dana Kampanye, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan LPSDK.

4) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan secara tidak langsung melalui Sikadeka di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, pada 29 Februari 2024 hari itu ada sebanyak 18 Partai Politik yang telah melakukan penyerahkan LPPDK melalui aplikasi Sikadeka. Namun, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melaksanakan pengawasan langsung ke Kantor KPU Kabupaten Rembang. Adapun data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Data Hasil Pengawasan LPPDK

No	Peserta Pemilu	Status Pelaporan	Keterangan
1.	Partai Solidaritas Indonesia	Diterima	Menyampaikan laporan pada Kamis, 29 Februari 2024 Pukul 11:38 WIB
2.	Partai Amanat Nasional	Diterima	Menyampaikan laporan pada Minggu, 25 Februari 2024 Pukul 13:26 WIB
3.	Partai Nasdem	Diterima	Menyampaikan laporan pada Sabtu, 24 Februari 2024 Pukul 14:11 WIB
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Diterima	Menyampaikan laporan pada Senin, 26 Februari 2024 Pukul 14:11 WIB
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Diterima	Menyampaikan laporan pada Selasa, 27 Februari 2024 Pukul 23:58 WIB
6.	Partai Demokrat	Diterima	Menyampaikan laporan pada Jumat, 23 Februari 2024 Pukul 15:07 WIB
7.	Partai Golongan Karya	Diterima	Menyampaikan laporan pada Jumat, 23 Februari 2024 Pukul 19:50 WIB
8.	Partai Buruh	Diterima	Menyampaikan laporan pada Jumat, 23 Februari 2024 Pukul 14:44 WIB
9.	Partai Garda Republik Indonesia	Diterima	Menyampaikan laporan pada Jumat, 23 Februari 2024 Pukul 14:05 WIB
10.	Partai Persatuan Pembangunan	Diterima	Menyampaikan laporan pada Senin, 26 Februari 2024 Pukul 14:38 WIB

11.	Partai Hati Nurani Rakyat	Diterima	Menyampaikan laporan pada Senin, 26 Februari 2024 Pukul 14:38 WIB
12.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Diterima	Menyampaikan laporan pada Rabu, 28 Februari 2024 Pukul 22:16 WIB
13.	Partai Kabangkitan Nusantara	Diterima	Menyampaikan laporan pada Selasa, 27 Februari 2024 Pukul 17:19 WIB
14.	Partai Bulan Bintang	Diterima	Menyampaikan laporan pada Selasa, 27 Februari 2024 Pukul 17:19 WIB
15.	Partai Ummat	Diterima	Menyampaikan laporan pada Rabu, 28 Februari 2024 Pukul 12:38 WIB
16.	Partai Perindo	Diterima	Menyampaikan laporan pada Rabu, 28 Februari 2024 Pukul 20:20 WIB
17.	Partai Keadilan Sejahtera	Diterima	Menyampaikan laporan pada Rabu, 28 Februari 2024 Pukul 22:59 WIB

c. Pengawasan Masa Tenang

Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat masa tenang melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Metode pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang dengan cara inventarisir APK dan patroli Masa Tenang. Hal ini untuk memastikan tidak ada aktifitas kampanye dan/atau hal-hal yang dilarang saat masa tenang, patroli tersebut juga berupa penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

Dalam patroli tersebut Bawaslu Kabupaten Rembang bekerja sama dengan KPU, Tim Terpadu, Satpol PP, Dishub, Polres,TNI, Kejaksaan, serta panwascam. Patroli penertiban APK tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari yakni Minggu, 11 Januari 2024 – Selasa 13 Januari 2024.

Pada hari pertama, Bawaslu Kabupaten Rembang telah membersihkan sebanyak 17.014 Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) se- Kabupaten Rembang. Kemudian di hari kedua Bawaslu Kabupaten Rembang membersihkan sebanyak 21 APK dan BK yang masih terpasang. Sedangkan hari terakhir, 13 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang mengadakan patroli pada masa tenang untuk memastikan tidak ada yang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

5.6. Inovasi Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang terus berinovasi dalam strategi dan metode pengawasan. Inovasi ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa inovasi yang diterapkan dalam pengawasan Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang antara lain:

a. Pemanfaatan Teknologi Digital

Bawaslu Kabupaten Rembang memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengawasan. Melalui aplikasi dan media digital, Bawaslu dapat memantau secara real-time berbagai tahapan pemilu, menerima laporan dari masyarakat, serta mendokumentasikan hasil pengawasan dengan lebih cepat dan akurat.

b. Sistem Pelaporan Berbasis Online

Untuk mempercepat proses penanganan dugaan pelanggaran, Bawaslu menyediakan kanal pelaporan daring yang memungkinkan masyarakat melaporkan indikasi pelanggaran pemilu dengan mudah. Sistem ini dirancang agar lebih interaktif, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Kabupaten Rembang aktif melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui program pendidikan pemilih dan pelatihan pengawas partisipatif. Melalui program ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan serta cara melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

d. Kolaborasi dengan Media dan Organisasi Masyarakat Sipil

Bawaslu menjalin kerja sama dengan media lokal dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan. Media berperan dalam menyebarkan informasi terkait pengawasan pemilu, sementara organisasi masyarakat membantu dalam pemantauan independen di lapangan.

e. Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko

Bawaslu mengembangkan metode pengawasan berbasis pemetaan risiko di setiap tahapan pemilu. Dengan pendekatan ini, pengawasan lebih difokuskan pada wilayah atau tahapan yang memiliki potensi kerawanan tinggi, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih efektif.

Dengan berbagai inovasi ini, Bawaslu Kabupaten Rembang berupaya memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis. Inovasi pengawasan yang diterapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat transparansi serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

5.7. Kontrol dan Evaluasi

Sebagai bagian dari tugas pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang melakukan kontrol dan evaluasi terhadap tahapan kampanye Pemilu 2024. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu berjalan sesuai dengan aturan, berprinsip jujur dan adil, serta tidak menimbulkan pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi.

Kontrol Pengawasan Kampanye

Dalam mengawasi tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Rembang menerapkan berbagai metode pengawasan, antara lain:

a. Pengawasan Langsung di Lapangan

Pengawas pemilu di tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa melakukan pemantauan terhadap kegiatan kampanye yang meliputi pertemuan terbuka, pemasangan alat peraga

kampanye (APK), iklan di media massa, serta kampanye digital di media sosial.

b. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait

Bawaslu terus berkoordinasi dengan KPU, aparat keamanan, serta pemerintah daerah dalam memastikan bahwa kampanye berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran

Bawaslu melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi regulasi kampanye kepada peserta pemilu dan masyarakat. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu akan menindaklanjuti melalui mekanisme yang telah ditetapkan, baik berupa teguran, rekomendasi pencabutan APK, hingga pelaporan kepada pihak berwenang jika melanggar ketentuan hukum.

Evaluasi Tahapan Kampanye

Setelah masa kampanye berakhir, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan evaluasi terhadap jalannya kampanye Pemilu 2024. Evaluasi ini mencakup beberapa aspek utama, di antaranya:

a. Kepatuhan Peserta Pemilu terhadap Regulasi

Bawaslu menilai sejauh mana peserta pemilu mematuhi aturan kampanye, termasuk larangan politik uang, penggunaan fasilitas negara, kampanye di tempat ibadah, dan penyebaran hoaks atau ujaran kebencian.

b. Efektivitas Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran

Bawaslu mengevaluasi sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan efektif dalam mencegah serta menindak pelanggaran kampanye, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan peningkatan.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Evaluasi juga mencakup tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kampanye, baik melalui pelaporan dugaan pelanggaran maupun keterlibatan dalam program pengawasan partisipatif.

d. Rekomendasi Perbaikan untuk Pemilu Mendatang

Dari hasil evaluasi, Bawaslu menyusun rekomendasi perbaikan bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, baik dalam hal regulasi, mekanisme pengawasan, maupun peningkatan kesadaran hukum bagi peserta pemilu dan masyarakat.

Melalui kontrol dan evaluasi yang ketat, Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memastikan bahwa tahapan kampanye Pemilu 2024 berlangsung dengan demokratis, transparan, dan berintegritas. Hasil evaluasi ini juga akan menjadi bahan refleksi untuk memperkuat pengawasan dalam pemilu mendatang, guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

BAB VI

PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

6.1. Persiapan Pengawasan

Dalam upaya memastikan kelancaran dan transparansi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang telah merancang serangkaian strategi pengawasan logistik yang sistematis dan terencana. Pengawasan logistik ini dimulai dengan pemantauan terhadap Gudang KPU yang berlokasi di Jl. Lingkar Timur Desa Tireman. Sejak tanggal 12 Oktober 2023, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap gudang yang memiliki luas 1.876,96 m² ini. Gedung KPU dipersiapkan dengan baik, dilengkapi fasilitas keamanan seperti CCTV, pos jaga, dan personil dari Polres Kabupaten Rembang yang siap menjaga 24 jam. Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU agar menambah fasilitas seperti alat pemadam kebakaran dan pendingin ruangan untuk mendukung proses sortir dan lipat surat suara.

Setelah meninjau kondisi gudang, pengawasan dilanjutkan ke Tahap 1, yang dilaksanakan dari 12 Oktober hingga 28 November 2023. Pengawasan ini mencakup berbagai jenis logistik seperti kotak suara, bilik suara, dan surat suara. Pemantauan terhadap logistik ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perlengkapan yang diperlukan dalam pemilu tersedia dalam jumlah yang tepat dan dalam kondisi yang baik. Dengan melakukan pengawasan ini, Bawaslu berkomitmen untuk mencegah praktik kecurangan dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tahap selanjutnya adalah Pengawasan Tahap 2, yang berlangsung dari 27 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024. Fokus pengawasan pada tahap ini masih meliputi surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, serta formulir-formulir penting lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap potensi masalah yang mungkin muncul sebelum pengiriman logistik ke tempat pemungutan suara (TPS). Dengan pemantauan yang intensif, Bawaslu ingin memastikan

bahwa tidak ada kendala yang menghambat pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis.

Mengakhiri seluruh rangkaian pengawasan, Bawaslu akan melakukan pemantauan selama proses sortir dan lipat surat suara yang berlangsung dari 5 Januari hingga 25 Januari 2024 di GOR Rembang. Pengawasan ini melibatkan proses penanganan surat suara yang harus dilakukan secara akurat dan efisien. Dengan implementasi strategi yang komprehensif ini, Bawaslu Kabupaten Rembang diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab dalam menjaga integritas pemilu, demi tercapainya pemilihan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6.2. Pencegahan

Pencegahan dan pengawasan logistik Pemilu 2024 menjadi salah satu fokus utama Bawaslu Kabupaten Rembang, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan dengan transparan, adil, dan terhindar dari praktik curang. Pengawasan yang dilakukan mulai dari fasilitas penyimpanan logistik hingga pendistribusian menjadi ujung tombak dalam menjaga integritas pemilu. Gudang logistik KPU Kabupaten Rembang, yang terletak di Jl. Lingkar Timur Desa Tireman, telah menjadi lokasi pengawasan yang intensif sejak 12 Oktober 2023. Dengan infrastruktur yang representatif dan pengamanan yang ketat, diharapkan semua logistik pemilu dapat terjaga dengan baik.

Pengawasan fase pertama dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober 2023 hingga 28 November 2023, mencakup berbagai jenis logistik seperti kotak suara, bilik suara, dan surat suara. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua alat dan bahan yang diperlukan untuk pemilu sudah siap dan terjamin keamanannya. Bawaslu, dalam kapasitasnya sebagai pengawas, memberi masukan kepada KPU untuk melengkapi gudang dengan sarana pemadam kebakaran dan pendingin ruangan, terutama saat proses sortir dan lipat surat suara, guna meminimalisir risiko kerusakan terhadap logistik.

Melanjutkan pengawasan, fase kedua berlangsung dari 27 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024, berfokus pada verifikasi dan penjaminan kualitas surat suara serta formulir yang digunakan dalam

pemilu. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan ketat terhadap surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi. Dengan demikian, tahap ini merupakan kunci dalam memastikan seluruh logistik memenuhi standar yang ditetapkan, serta siap digunakan pada hari H pemungutan suara.

Sebagai penutup, aktivitas sortir dan lipat surat suara yang berlangsung dari 5 hingga 25 Januari 2024 di GOR Rembang menjadi tahap akhir pengawasan logistik sebelum didistribusikan ke PPK. Setelah tahap ini, pengawasan akan berlanjut pada proses pengepakan dan distribusi logistik ke PPK, yang sangat krusial untuk memastikan bahwa semua bahan dan alat pemilu sampai ke lokasi pemungutan suara dengan baik dan tepat waktu. Secara keseluruhan, pengawasan logistik ini mencerminkan komitmen Bawaslu Kabupaten Rembang dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang bebas dari segala bentuk ketidakberesan.

6.3. Publikasi Hasil Pengawasan

Pengawasan logistik Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang merupakan langkah strategis dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Bawaslu berkomitmen untuk mengawasi setiap tahap distribusi logistik pemilu, mulai dari pengadaan barang hingga penyaluran ke masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dalam upaya ini, Bawaslu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi non-pemerintah, guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih akuntabel. Berikut hasil pengawasan logistik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024:

a. Pengawasan Gudang KPU

Pengawasan Gudang KPU Kabupaten Rembang dilaksanakan sejak tanggal 12 Oktober 2023, Gudang Logistik KPU Kabupaten Rembang berada di Jl. Lingkar Timur Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Gedung tersebut memiliki luas 1,876,96 m² dengan kondisi yang representatif dengan dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 2 m, dengan kondisi Gedung yang tidak rawan banjir sebab pondasi gedung tinggi. Tidak hanya itu, gudang logistik tersebut juga dilengkapi oleh CCTV

sebanyak 6 buah, terdapat dua toilet, di depan gedung terdapat pos jaga, terdapat alat pemadam kebakaran, terdapat air, terdapat listrik, serta fentilasi udara yang cukup. saat ini gudang dijaga oleh personil dari Polres Kabupaten Rembang yang siap standby 24 jam. Akses jalan menuju Gedung logistik KPU Sangat mudah dan baik, sebab berada di pinggir jalan lingkaran Rembang. dalam pengawasan gudang, Bawaslu memberi masukan ke KPU agar Memfasilitasi gudang dengan fasilitas pemadam kebakaran serta pendingin ruangan terutama saat kegiatan sortir dan lipat surat suara.

b. Pengawasan Logistik Tahap I

Pengawasan Logistik Tahap I dilaksanakan sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 28 November 2023, adapun rincian hasil pengawasannya sebagai berikut:

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH LOGISTIK DIBUTUHKAN	JUMLAH LOGISTIK DITERIMA	TANGGAL KEDATANGAN	JUMLAH LOGISTIK RUSAK	DESKRIPSI KONDISI LOGISTIK
1	Kotak Suara	11.033	6000	14 Oktober 2023	14	secara umum kotak suara diterima dalam kondisi yang baik, dan dikemas dengan karton serta dilapisi plastik. terdapat 14 buah yang rusak akibat dari gesekan dengan atap mobil box, sehingga Bawaslu Kabupaten Rembang menyarankan pengiriman berikutnya untuk tidak menjajalkan bagian atas.

			2600	15 Oktober 2023	10	secara umum kotak suara diterima dalam kondisi yang baik, dan dikemas dengan karton serta dilapisi plastik. terdapat 14 buah yang rusak akibat dari gesekan dengan atap mobil box, sehingga Bawaslu Kabupaten Rembang menyarankan pengiriman berikutnya untuk tidak menjejalkan bagian atas.
			2457	19 Oktober 2023	-	Kotak suara diterima dalam kondisi yang baik, dan dikemas dengan karton serta dilapisi plastik.
2	Bilik Suara	8.804	8804	17 Oktober 2023	-	Bilik di terima di gudang KPU Kabupaten Rembang dengan jumlah sesuai kebutuhan, serta dalam kondisi yang baik.

3	Gembok/Kabel Ties	57.226	57.226	24-Nov	Tidak Ada	Spesifikasi Logistik Gembok/Kabel Ties/kabel plastik yang diterima dengan keadaan baik Panjang min 200 mm s.d 250 mm; L=24 mm, panjang maks 50 mm, Tebal bagian atas = min 1mm, Lebar min 8 mm, tebal bagian tangan min 2,5 mm. Bahan bijih plastik murni
4	Tinta	4.402	4412	30 Oktober 2023	-	Tinta di terima oleh KPU Kabupaten Rembang dalam kondisi baik, setiap box dilakukan pengecekan dengan melihat indikator apakah ada noda yang menetes. Jumlah tinta yang diterima melebihi dengan jumlah kebutuhan, yaitu lebih 10 botol.
5	Sampul	Sampul surat suara rusak/keliru coblos 3500 lembar (7 boks)		28 Desember 2023	Tidak Ada	Sampul dalam kondisi baik dikemas dalam plastik yang kuat, -Pembuat Sampul Suara Suara : PT. SOLO MURNI Jl A. Yani No

		<div>Sampul surat suara tidak sah 3500 lembar (7 boks)</div> <div>Sampul Formulir Model C Hasil 3500 lembar (7 boks)</div> <div>Sampul Formulir Model C Hasil Salinan 3500 lembar (7 boks)</div>				378 Laweyan, Kerten, Surakarta -Ekspedisi / Pihak pengiriman : Kantor Pos Besar Surakarta Kp Baru Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta
6	Segel	211.749	220.000	28 November 2023	tidak ada	kondisi logistik segel dalam keadaan baik dan tidak terdapat segel yang rusak. spesifikasi segel sudah sesuai ,dikemas 11 box, masing masing box berisi 20.000 segel
7	Tanda Pengenal	79.236	79.236	27 November 2023	0	diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi kertas persegi panjang vertikal, ukuran 17 cm X 11 cm, kertas art carton 160 gr, putih dengan warna tulisan hitam

8	Alat Alas Coblos	8804	8804	13 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi Greber 0,5 Biru
9	Pulpen	16112	16112	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi Standard CM 2 biru
10	Spidol Kecil	26788	26788	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi Standard P77
11	Spidol besar	12	12	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi Kenko 50 ml
12	Lem	4711	4711	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi 25X35, 50 micron
13	Ziplock	2201	2201	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi 10,5X75, 25 micron
14	Plastik Selongsong	11005	11005	23 November 2023	Tidak Ada	90X120, 50 micron

15	Plastik Besar (dalam Kotak)	11005	11005	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi 45x45X120,
16	Plastik Besar Kotak suara	11005	11005	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi 40X120, 50 micron
17	Plastik Sedang	2201	2201	23 November 2023	Tidak Ada	Logistik diterima dalam kondisi baik dengan spesifikasi 10X20, 25 micron
18	Surat Suara DPR RI	509360	509360	27 Desember 2023	Tidak Ada	<p>-Logistik Surat suara diterima di gudang KPU rembang pada Rabu 27 Desember 2023.</p> <p>-Logistik Surat suara diterima dalam 1019 kardus, 1018 kardus berisi 500 surat suara dan 1 kardus berisi 360 surat suara</p>

19	Surat Suara DPRD Provinsi	509360	509360	28 Desember 2023	Tidak Ada	<p>-Logistik Surat suara diterima di gudang KPU rembang pada Kamis 28 Desember 2023.</p> <p>-Logistik Surat suara diterima dalam 1019 kardus, 1018 kardus berisi 500 surat suara dan 1 kardus berisi 360 surat suara</p>
20	formulir PPWP DPD PLANO	6603 lmbr	6603 lmbr	5 Januari 2024	Tidak Ada	Logistik berupa formulir PPWP DPD PLANO diterima KPU Kabupaten Rembang diterima dalam Kondisi baik
21	Formulir DPRRI DPRD PLANO	44.020 lmbr	44.020 lmbr	5 Januari 2024	Tidak Ada	Logistik berupa formulir DPRRI DPRD PLANO diterima KPU Kabupaten Rembang diterima dalam Kondisi baik

c. Logistik Tahap II

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH LOGISTIK DIBUTUHKAN	JUMLAH LOGISTIK DITERIMA	TANGGAL KEDATANGAN	JUMLAH LOGISTIK RUSAK	DESKRIPSI KONDISI LOGISTIK
1	Surat Suara DPR RI	509360	509360	27 Desember 2023	Tidak Ada	<p>-Logistik Surat suara diterima di gudang KPU rembang pada Rabu 27 Desember 2023.</p> <p>-Logistik Surat suara diterima dalam 1019 kardus, 1018 kardus berisi 500 surat suara dan 1 kardus berisi 360 surat suara</p>
2	Surat Suara DPRD Provinsi	509360	509360	28 Desember 2023	Tidak Ada	<p>-Logistik Surat suara diterima di gudang KPU rembang pada Kamis 28 Desember 2023.</p> <p>-Logistik Surat suara diterima dalam 1019 kardus, 1018 kardus berisi 500 surat suara dan 1 kardus berisi 360 surat suara</p>

3	Formulir PPWP DPD PLANO	6603 Imbr	6603 Imbr	5 Januari 2024	Tidak Ada	Logistik berupa formulir PPWP DPD PLANO diterima KPU Kabupaten Rembang diterima dalam Kondisi baik
4	Formulir DPRRI DPRD PLANO	44.020 Imbr	44.020 Imbr	5 Januari 2024	Tidak Ada	Logistik berupa formulir DPRRI DPRD PLANO diterima KPU Kabupaten Rembang diterima dalam Kondisi baik

- d. Pengawasan Sortir Lipat Surat suara
- Sortir dan Lipat surat suara dilakukan sejak tanggal 5 Januari 2024 hingga 25 Januari 2024 di GOR Rembang, adapun Rincian Hasil Sortir Lipat Surat suara adalah sebagai berikut:

HASIL SORTIR LOGISTIK SURAT SUARA

NO	JENIS SURAT SUARA	KEBUTUHAN SS	JUMLAH DITERIMA KPU	JUMLAH HASIL SORTIR AKHIR		JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA
			JUMLAH SATUAN	BAIK	RUSAK	
1	PPWP	509360	509.462	506.983	2.479	2479
2	DPD RI	509360	509.415	507.757	1.658	1.658
3	DPR RI	509360	509.253	502.077	7.176	7.176

4	DPRD PROVINSI	509360	509.360	503.609	5.751	5.751
5	DPRD KABUPATEN (D1)	70.981	70.981	70.629	352	352
6	DPRD KABUPATEN (D2)	63.268	63.268	63.140	128	128
7	DPRD KABUPATEN (D3)	74.752	74.752	74.486	266	266
8	DPRD KABUPATEN (D4)	91.118	91.118	90.696	422	422
9	DPRD KABUPATEN (D5)	70.191	70.191	69.905	286	286
10	DPRD KABUPATEN (D6)	74.323	74.323	74.045	278	278
11	DPRD KABUPATEN (D7)	64.250	64.250	64.050	200	200
LOGISTIK LAINNYA						
NO	NAMA LOGISTIK	KEBUTUHAN	JUMLAH DITERIMA KPU	HASIL SORTIR		JUMLAH KEKURANGAN
				BAIK	RUSAK	
1	ABCTN DPD	2201	2201	2201	0	0
2	ABCTN PPWP	2201	2201	2201	0	13
3	DPC PPWP	2201	2201	2188	0	18
4	DCT DPD RI	2201	2201	2183	0	0

5	DCT DPR RI	2201	2201	2201	0	0
6	DCT DPRD PROVINSI	2201	2201	2201	0	0
7	DCT DPRD KABUPATEN	2201	2201	2201	0	0
8	DPRD KABUPATEN (D2)	2201	2201	2201	0	0
9	DPRD KABUPATEN (D3)	2201	2201	2201	0	0
10	DPRD KABUPATEN (D4)	2201	2201	2201	0	0
11	DPRD KABUPATEN (D5)	2201	2201	2201	0	0
12	DPRD KABUPATEN (D6)	2201	2201	2201	0	0
13	DPRD KABUPATEN (D7)	2201	2201	2201	0	0

e. Pengawasan Pengepakan Logistik KPU

Pengepakan Logistik KPU dimulai sejak tanggal 1 Februari 2024 adapun rinciannya:

NO	TANGGAL	WAKTU	KECAMATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1.	27-1-2024	08.00	Sarang	Gudang KPU	DPRD Kab.
2.	28-1-2024	08.00	Sedan dan Kragan	Gudang KPU	DPRD Kab.
3.	29-1-2024	08.00	Kragan dan Sluke	Gudang KPU	DPRD Kab.

4.	30-1-2024	08.00	Sale dan Pamotan	Gudang KPU	DPRD Kab.
5.	31-1-2024	08.00	Lasem dan Pancur	Gudang KPU	DPRD Kab.
6.	1-2-2024	08.00	Gunem, Sarang	Gudang KPU	ALL
7.	2-2-2024	08.00	Bulu, Kragan	Gudang KPU	ALL
8.	3-2-2024	08.00	Lasem, Pancur	Gudang KPU	ALL
9.	4-2-2024	08.00	Sedan, Sluke	Gudang KPU	ALL
10.	5-2-2024	08.00	Sumber, Kaliori	Gudang KPU	ALL
11.	6-2-2024	08.00	Sale, Sulang	Gudang KPU	ALL
12.	7-2-2024	08.00	Pamotan, Rembang	Gudang KPU	ALL
13.	8-2-2024	08.00	Rembang	Gudang KPU	ALL

f. Pengawasan Distribusi Logistik Ke PPK

Pendistribusian Logistik diluar kotak dilaksanakan sejak tanggal 2 Februari 2024, sedangkan distribusi kotak suara sejak tanggal 7 Februari 2024:

NO	KECAMATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Sarang	8 Januari	08.00	205 TPS
2.	Kragan	8 Januari	13.00	220 TPS
3.	Sluke	8 Januari	18.00	102 TPS
4.	Lasem	9 Januari	08.00	167 TPS
5.	Pancur	9 Januari	13.00	107 TPS
6.	Pamotan	9 Januari	18.00	166 TPS

7.	Sedan	10 Januari	08.00	191 TPS
8.	Sale	10 Januari	13.00	139 TPS
9.	Gunem	10 Januari	18.00	88 TPS
10.	Sulang	11 Januari	08.00	137 TPS
11.	Sumber	11 Januari	13.00	129 TPS
12.	Bulu	11 Januari	18.00	100 TPS
13.	Kaliori	12 Januari	08.00	145 TPS
14.	Rembang	12 Januari	13.00	305 TPS

Kategori Logistik berdasarkan distribusi:

Logistik Di Dalam Kotak Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden	
NO	NAMA LOGISTIK
1	Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
2	Tinta yang dibungkus dalam plastik kecil;
3	Segel;
4	Alat untuk memberi tanda pilihan;
5	Sampul kertas;
6	Karet pengikat surat suara;
7	Kantong plastik ziplok;
8	Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS berbentuk plano, yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;
9	Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS berbentuk A4;
	Formulir lainnya yang digunakan di TPS;
11	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
12	Alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

13	Segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
Logistik Di Dalam Kotak Suara Pemilu Anggota DPR	
N O	NAMA LOGISTIK
1	Surat suara Pemilu anggota DPR yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
2	Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPR di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong; dan
3	Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPR di TPS berbentuk A4.
Logistik Di Dalam Kotak Suara Pemilu Anggota DPD	
NO	NAMA LOGISTIK
1	Surat suara Pemilu anggota DPD yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
2	Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPD di TPS berbentuk plano yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;

3	Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPD di TPS berbentuk A4
4	Alat bantu tunanetra Pemilu anggota DPD.

Logistik Di Dalam Kotak Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi	
NO	NAMA LOGISTIK
1	Surat suara anggota DPRD Provinsi yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
2	Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berbentuk plano di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;
3	Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi di TPS berbentuk A4.
Logistik Di Dalam Kotak Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	
NO	NAMA LOGISTIK
1	Surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
2	Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berbentuk plano di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;
3	Formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS berbentuk A4.
Logistik Di Luar Kotak Suara	
NO	NAMA LOGISTIK
1	Bilik pemungutan suara;
2	Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan, dan saksi;

3	Lem/ perekat;
4	Bolpoin;
5	Spidol;
6	Stiker nomor kotak suara;
7	Label kotak suara;
8	Daftar pasangan calon;
9	Daftar calon tetap anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPD, daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi, dan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota;
10	Salinan DPT;
11	Salinan DPTb.

6.4. Inovasi Pengawasan

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 yang transparan dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Rembang menerapkan inovasi dalam pengawasan logistik pemilu yang meliputi berbagai tahap, mulai dari pengawasan gudang logistik hingga distribusi barang. Pengawasan Gudang KPU yang terletak di Jl. Lingkar Timur Desa Tireman dimulai sejak tanggal 12 Oktober 2023. Gudang ini dirancang dengan fasilitas yang representatif, termasuk CCTV, sistem keamanan, serta akses jalan yang baik. Keberadaan petugas keamanan dari Polres Kabupaten Rembang yang berjaga selama 24 jam semakin menguatkan upaya pengamanan tersebut. Selain itu, Bawaslu memberikan rekomendasi pada KPU agar melengkapi gudang dengan pemadam kebakaran dan pendingin ruangan untuk menjaga kualitas logistik, terutama saat proses sortir dan pelipatan surat suara.

Pengawasan logistik tahap pertama dilaksanakan dari 12 Oktober hingga 28 November 2023, dan mencakup berbagai jenis perlengkapan pemilu seperti kotak suara, tinta, dan formulir pendaftaran. Pada tahap ini, Bawaslu berfokus pada pemantauan dan pencatatan semua logistik yang masuk ke gudang. Dengan memanfaatkan teknologi dan prosedur yang ketat, Bawaslu berupaya mencegah potensi penyalahgunaan atau penyelewengan yang dapat

merugikan proses demokrasi. Pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan pemilu.

Memasuki pengawasan tahap kedua yang berlangsung dari 27 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024, Bawaslu kembali menekankan pentingnya transparansi dalam proses distribusi surat suara dan formulir lainnya. Pada fase ini, Bawaslu berkolaborasi dengan KPU untuk memastikan setiap barang terdistribusi dengan benar dan tepat sasaran. Dengan melaksanakan pemeriksaan yang teliti, Bawaslu memberikan jaminan bahwa seluruh perlengkapan pemilu dalam kondisi baik dan siap digunakan.

Akhirnya, pengawasan sortir dan lipat surat suara yang dijadwalkan dari 5 Januari hingga 25 Januari 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa semua surat suara telah disiapkan dengan rapi dan sesuai dengan ketentuan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di GOR Rembang dan diawasi secara ketat untuk menjaga integritas setiap surat suara. Pengawasan distribusi logistik akan dilaksanakan ke PPK untuk memastikan bahwa setiap logistik sampai ke lokasi pemungutan suara tepat waktu. Inovasi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan logistik, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat akan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

6.5. Kontrol dan Evaluasi

Pengawasan logistik Pemilu 2024 menjadi salah satu aspek yang krusial dalam memastikan kelancaran dan keabsahan penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Rembang memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol dan evaluasi terhadap setiap tahapan pengawasan logistik. Proses pengawasan ini diawali dengan inspeksi pada Gudang KPU Kabupaten Rembang yang terletak di Jl. Lingkar Timur Desa Tireman. Sejak tanggal 12 Oktober 2023, Bawaslu telah melaksanakan pengawasan yang meliputi evaluasi terhadap infrastruktur gudang, keamanan, dan kelayakan fasilitas. Dengan luas bangunan mencapai 1,876,96 m² dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk CCTV, alat pemadam kebakaran, dan penjagaan dari personil Polres Kabupaten Rembang, gudang ini menunjukkan kesiapan yang baik. Namun, Bawaslu memberikan

rekomendasi tambahan guna memperkuat keamanan dan kenyamanan selama proses sortir dan pengiriman logistik.

Tahap pertama pengawasan logistik dimulai pada tanggal 12 Oktober 2023 dan berakhir pada 28 November 2023. Pada fase ini, Bawaslu mengawasi berbagai jenis logistik pemilu, seperti kotak suara, bilik suara, tinta, dan formulir pemungutan suara lainnya. Pengawasan yang dilakukan selama periode ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perlengkapan pemilu telah tersedia dan dalam kondisi baik. Dengan adanya kontrol yang ketat, diharapkan semua logistik dapat didistribusikan secara tepat waktu dan akurat, sehingga mendukung kelancaran proses pemungutan suara.

Memasuki tahap kedua pengawasan mulai 27 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024, fokus pengawasan berpindah kepada surat suara dan formulir pemungutan suara lainnya. Melalui pengawasan ini, Bawaslu berupaya memastikan bahwa tidak hanya jumlah, tetapi juga kualitas dan keaslian dari setiap surat suara yang akan digunakan dalam pemilu. Dengan pendalaman lebih lanjut terhadap logistik ini, Bawaslu dapat mendeteksi potensi masalah sedini mungkin, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan untuk menghindari kendala saat hari H pemungutan suara.

Terakhir, pada periode 5 hingga 25 Januari 2024, Bawaslu akan melaksanakan pengawasan terhadap proses sortir dan lipat surat suara yang berlangsung di GOR Rembang. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa surat suara siap digunakan dan terjaga keasliannya. Selain itu, Bawaslu juga bertanggung jawab atas pengawasan pengepakan dan distribusi logistik ke Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK). Melalui kontrol dan evaluasi yang menyeluruh ini, diharapkan seluruh tahapan pengawasan logistik Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan transparan, aman, dan akuntabel.

BAB VII

PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU

7.1. Persiapan Pengawasan

7.1.1. Pemungutan Suara

a. Kerawanan

Kerawanan dalam tahapan Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Politik uang yang pada hari pemungutan suara dan pada saat pemungutan suara (serangan fajar);
- 2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih khususnya kepada pemilih yang tidak berada di rumah;
- 3) Adanya alat kelengkapan pemungutan suara di TPS (logistik) yang masih kurang;
- 4) TPS rawan, yaitu dekat dengan rumah caleg;
- 5) TPS yang terdapat pemilih tambahan (DPTb) dan potensi DPK;
- 6) Netralitas KPPS;
- 7) Pemungutan suara ulang;
- 8) Penguasaan teknis pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS yang kurang optimal;
- 9) Penghitungan suara ulang baik di TPS maupun di PPK;
- 10) Adanya TPS yang kurang ramah buat kaum disabilitas;
- 11) Pembukaan kotak suara tiak sesuai jadwal, dimulai pukul 07.00;
- 12) Fasilitas TPS di rumah sakit, rumah tahanan dan rumah tahanan polres dan kejaksaan yang kurang maksimal;

b. Perencanaan

Perencanaan pengawasan tahapan pemungutan suara dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang kepada Pengawas TPS melalui Panwascam dan Pengawas

Desa/Kelurahan. Beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan adalah:

- 1) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan seluruh pengawas TPS di wilayah Kabupaten Rembang mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPT ini digunakan untuk mengawal hak pilih seseorang dan memastikan pemilih yang sudah mempunyai hak pilih terdaftar dalam DPT dan pemilih yang sudah tidak mempunyai hak pilih ditandai di DPT. Selanjutnya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak diberikan lagi surat pemberitahuan memilih di TPS. DPTb digunakan untuk memastikan pemilih yang pindah memilih akan memperoleh hak pilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada apakah memperoleh 5 surat suara atau bahkan hanya satu surat suara saja.
- 2) Pemilih yang pindah memilih dan berbeda provinsi hanya akan mendapat satu jenis surat suara saja, yaitu Surat suara pemilihan Presiden dan wakil presiden.
- 3) Pemilih yang pindah memilih antar kabupaten tetapi masih satu provinsi dan berbeda daerah pemilihan DPR RI, akan mendapatkan 2 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan Surat Suara DPD.
- 4) Pemilih yang pindah memilih antar kabupaten, masih dalam satu provinsi dan masih dalam satu daerah pemilihan DPR RI tetapi berbeda daerah pemilihan DPRD Provinsi akan mendapatkan 3 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI dan Surat Suara DPD.
- 5) Pemilih yang pindah memilih antar kabupaten, masih dalam satu provinsi dan masih dalam satu daerah pemilihan DPR RI dan masih satu daerah pemilihan DPRD Provinsi, akan mendapatkan 4 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD dan Surat Suara DPRD Provinsi.

- 6) Pemilih yang pindah memilih dalam satu kabupaten, tetapi berbeda daerah pemilihan DPRD Kabupaten, akan mendapatkan 4 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD dan Surat Suara DPRD Provinsi.
- 7) Pemilih yang pindah memilih dalam satu kabupaten, dan masih berada dalam daerah pemilihan DPRD Kabupaten, akan mendapatkan 5 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 8) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap penggunaan hak pilih bagi pemilih yang berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah dapat terfasilitasi dengan KTP elektronik atau surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar pemilih menggunakan hak pilih ke TPS
- 9) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap pemilih KTP Elektronik atau Surat Keterangan tetapi belum terdaftar dalam DPT untuk bisa menggunakan hak pilih pada satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB.
- 10) Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak bisa menunjukkan surat undangan atau surat pemberitahuan memilih untuk bisa menggunakan hak pilih dengan membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil, atau SIM atau KK atau paspor dan bisa hadir mulai pukul 07.00 WIB.
- 11) Pengawas TPS memastikan TPS sudah dibuat dan logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara sudah tersedia dan cukup
- 12) Terhadap kondisi kekurangan surat suara saat pemungutan suara, pengawas TPS memberikan saran kepada KPPS untuk melaporkan kepada PPS agar dicukupi kekurangannya.

- 13) Pengawas desa/kelurahan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemberian uang atau barang (money politics) di wilayahnya baik pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 17 April mulai pukul 00.00 maupun pada saat pemungutan suara, yaitu pukul 07.00 – 13.00 WIB.

7.1.2. Penghitungan Suara

a. Kerawanan

Kerawanan dalam tahapan Penghitungan Suara di Wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- 1) Kesalahan Penghitungan dari C Hasil ke Sidalih yang mengakibatkan perbedaan Jumlah Suara;
- 2) Kelalaian Penulisan Dalam C Hasil dan C Salinan oleh KPPS;
- 3) Penghitungan Suara Ulang;
- 4) Pengisian Berita Acara, Model C. Hasil dan C. Hasil Salinan yang kurang dikuasai oleh KPPS;

b. Perencanaan

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan Penghitungan Suara mulai dari jenjang Penwascam hingga Pengawas TPS, guna memantau proses Persiapan Penghitungan sampai akhir dari Penghitungan suara. Perencanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahap Penghitungan Suara Pemilu 2024 juga dengan melakukan monitoring di beberapa TPS secara sampel untuk memastikan proses penghitungan sudah sesuai prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.2. Pencegahan

7.2.1. Pemungutan Suara

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan patroli pengawasan baik pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara;

- b. Melaksanakan pengawasan secara melekat di jenjang pengawasan, baik oleh Pengawas TPS, Pengawas desa/kelurahan, Panwascam tau Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari pemungutan suara ;
- c. Koordinasi dengan Gakkumdu dalam rangka melakukan pencegahan money politics;
- d. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait surat suara yang sudah tidak digunakan lagi untuk dilakukan pemusnahan;
- e. Koordinasi dengan KPU Kabupaten rembang terkait distribusi Surat Pemberitahuan yang tidak tersalurkan;
- f. Koordinasi dengan KPU terkait pemilih tambahan (DPTb) dan pengguna KTP Elektronik/ Pemilih Khusus (DPK);
- g. Berkoordinasi dengan Dispendukcapil berkaitan dengan Surat Keterangan pengganti KTP-EL yang bersifat kolektif;
- h. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penerbitan Surat Keterangan bagi pemilih yang sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan pelayanan Surat Keterangan di hari H
- i. Memastikan KPPS sudah menerima semua logistik pemilu baik berupa kotak yang berisi surat suara alat kelengkapan lain serta alat kelengkapan di TPS di luar kotak
- j. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif pada saat pemungutan dan penghitungan suara
- k. Melakukan pengawasan melekat pada saat pemungutan suara maupun saat penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan
- l. Menyampaikan saran perbaikan baik saat pemungutan suara, penghitungan suara maupun rekapitulasi penghitungan suara jika terdapat yang tidak sesuai dengan prosedur
- m. Menyampaikan Imbauan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan tersebut.

7.2.2. Penghitungan Suara

Pencegahan merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran pemilu, setelah

memetakan kerawanan yang mungkin saja terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan menyusun IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) untuk menentukan daerah mana saja yang masuk dalam zona rawan, kerawanan diartikan sebagai suatu hal yang menimbulkan gangguan sehingga berpotensi menghambat proses pemilihan umum, gangguan-gangguan ini antara lain kecurangan- kecurangan dalam pemilu seperti manipulasi, money politic, maupun serangan fajar oleh peserta pemilu maupun relawan, sehingga Bawaslu Kabupaten Rembang sangat menekankan pencegahan agar pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak terjadi.

Karena masih dalam satu rangkaian dengan pemungutan suara, Bawaslu Kabupaten Rembang membagi menjadi 5 Tim yang terjun langsung melakukan pengawasan pada proses penghitungan di TPS, Adapun pembagian tim sebagai berikut:

TIM	NAMA	KECAMATAN
1	1. Totok Suparyanto, S.E.,M.H. 2. Kukuh Febrihandoko, S.H.	• Rutan Rembang • Rembang • Lasem
2	1. M. Bayanul Lail, S.Pd.I 2. Moh. Fachrudin, S.H.	• Kaliori • Bulu • Sumber
3	1. M.D. Muttaqiin,S.Pd.I.,M.H. 2. Alfin Bahru. R, S.H.	• Sluke • Kragan • Sarang
4	1. M. Khasanuddin, S.Pd. 2. Himawan Prabowo, S.H.	• Sulang • Gunem • Pancur
5	1. Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom 2. M. Agus Musthofa, S.H.	• Sedan • Sale • Pamotan

7.3. Publikasi Hasil Pengawasan

7.3.1. Pemungutan Suara

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pegawasan Pemungutan Suara mulai dari jenjang Penwascam hingga Pengawas TPS, guna memantau proses Persiapan, sampai akhir dari pemingutan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga membuat tim Patroli Pengawasan untuk Tahapan ini, dengan pembagian tim sebagai berikut :

TIM	NAMA	KECAMATAN
1	3. Totok Suparyanto, S.E.,M.H. 4. Kuku Febrihandoko, S.H.	• Rutan Rembang • Rembang • Lasem
2	3. M. Bayanul Lail, S.Pd.I 4. Moh. Fachrudin, S.H.	• Kaliori • Bulu • Sumber
3	3. M.D. Muttaqin,S.Pd.I.,M.H. 4. Alfin Bahru. R, S.H.	• Sluke • Kragan • Sarang
4	3. M. Khasanuddin, S.Pd. 4. Himawan Prabowo, S.H.	• Sulang • Gunem • Pancur
5	3. Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom 4. M. Agus Musthofa, S.H.	• Sedan • Sale • Pamotan

Pegawasan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Pengawas TPS ditemukan :

- a. Terdapat Kesalahan dalam pemberian Surat Suara terhadap Pemilih Tambahan yang berada di Kecamatan Rembang, yaitu di TPS 001 Desa Pandean, antara lain :
- 1) Pemilih atas nama Suliyem, NIK 3315175612430001, Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yang harusnya pemilih tersebut hanya memperoleh Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD RI, akan tetapi mendapatkan lima surat suara.

- 2) Pemilih atas Nama Sri Wahyuti, NIK 3318084107550278, Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati yang harusnya pemilih tersebut hanya memperoleh Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Propinsi, akan tetapi mendapatkan lima surat suara.
- 3) Pemilih atas Nama Suwarni, NIK 331707510490001, Desa Bangunrejo Kec Pamotan Kab. Rembang yang harusnya pemilih tersebut hanya memperoleh Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Propinsi, akan tetapi mendapatkan lima surat suara.

Atas kejadian ini mengakibatkan pemilih yang tidak memiliki hak mencoblos jenis pemilihan yang telah ditentukan peraturan perundangan, ikut memberikan suara yang bukan menjadi haknya.

- b. Terdapat Kesalahan dalam pemberian Surat Suara terhadap Pemilih Khusus yang berada di Kecamatan Kragan, yaitu di TPS 001 Desa Narukan dengan Pemilih atas nama Ema Safruddin, NIK 3317120703860006, Desa Sumberberas RT. 5 RW. 6 Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan kronologi sebagai berikut :

Ema Safrudin membawa KTP-el berniat untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Narukan. Pada saat kedatangannya ke TPS, di dalam TPS tersebut terjadi keributan yang disebabkan oleh pemilih yang memaksa memilih dengan diwakilkan oleh orang lain dan orang asing yang mengancam untuk merubuhkan TPS 001 karena KPPS dan PTPS tidak mengizinkan jika pemberian hak suara diwakilkan oleh orang lain. Sehingga KPPS dan Pengawas TPS tidak berfokus kepada pemilih atas nama Ema Safrudin yang datang hanya membawa KTP yang tidak sesuai dengan alamat TPS dan membawa foto dokumentasi C.Pemberitahuan-KPU yang berasal dari TPS asal di Kabupaten Banyuwangi, dan selanjutnya pemilih tersebut

dimasukkan oleh KPPS ke dalam Pemilih DPK dan diberi 1 Surat Suara yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden.

- c. Terdapat Kesalahan dalam pemberian Surat Suara terhadap Pemilih Tambahan dan Pemilih Khusus yang berada di Kecamatan Kragan, yaitu di TPS 011 dan 016 Desa Plawangan, antara lain :

- 4) Pemilih atas nama Nurul Farida, NIK 3674046207840001, Desa Cipayung RT. 3 RW. 2 Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, dengan kronologi :

Yang bersangkutan mendatangi TPS 11 yang beralamatkan di PAUD “Kartini” RT. 7 RW. 2 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang dengan membawa KTP untuk menyalurkan hak pilihnya. Sebelum datang ke TPS 11 pemilih tersebut terlebih dahulu datang ke TPS 10 Desa Plawangan, namun menurut penjelasan pemilih, diarahkan oleh KPPS TPS 10 untuk memilih di TPS 11. Saat kedatangannya ke TPS 11 KPPS menganggap bahwa pemilih tersebut adalah pemilih tambahan, sehingga KPPS tidak berkoordinasi dengan jajaran PPS maupun dengan Pengawas TPS di TPS tersebut dan memberikan 1 (satu) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden kepada Nurul Farida, yang selanjutnya Nurul Farida menggunakan hak pilihnya, dan dicatat oleh KPPS sebagai pemilih DPK

- 5) Pemilih atas nama Sutrisno, NIK 3317122004750001, Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara RT. 1 RW. 4, dengan kronologi :

Yang bersangkutan membawa C.Pemberitahuan-KPU dari TPS sesuai dengan domisili. Pemilih tersebut datang untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 16, namun KPPS beserta Pengawas TPS menolak karena tidak di dalam DPT dan DPTb. Atas penolakan tersebut, pemilih marah-marah sehingga KPPS menyarankan untuk datang lagi pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pada pukul 12.50 WIB pemilih tersebut datang kembali untuk menyalurkan hak pilihnya dengan meminta surat suara Presiden dan Wakil Presiden, serta DPD RI. Atas dasar saran dari PPS dan Panwaslu Desa, pemilih tersebut hanya diberi surat suara Presiden dan Wakil Presiden, dikarenakan pemilih tersebut dianggap sebagai pemilih DPTb. Akan tetapi, setelah menggunakan hak pilihnya pemilih tersebut dicatat sebagai pemilih DPK.

Dalam Pengawasan Pemungutan Suara, Bawaslu memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Rembang, atas peristiwa yang mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), antara lain:

- a. Pengawas TPS 001 Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS TPS 001 Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Surat suara DPR RI Dapil Jateng III, DPRD Provinsi Dapil Jateng IV, dan DPRD Kabupaten Dapil Rembang I di TPS 001 Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengawas TPS 001 Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 001 Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS 001 Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengawas TPS 11 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 11 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS 11 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pengawas TPS 16 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 16 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS 16 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7.3.2. Penghitungan Suara

Jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu di tingkat TPS secara melekat kepada KPPS tempat mereka bertugas.

Dalam pengawasan tersebut terdapat kesalahan dalam penginputan hasil suara dari C Salinan dan C Hasil Salinan yang mengakibatkan berbedanya hasil suara yang dibawa Pengawas, Saksi dengan Hasil yang diinput oleh KPPS.

Selain itu, KPPS juga lalai dalam menghitung surat suara yang ada didalam kotak suara, sehingga mengakibatkan suara selisih antara rekap dengan Surat Suara yang ada

Pada Tahapan Penghitungan ini, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan di TPS terkait terkait kesalahan pengisian C Hasil dan C Salinan dan penginputan yang ada si Sirekap kepada KPPS TPS setempat

7.4. Inovasi Pengawasan

Pada masa Pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Rembang telah memberikan Imbauan kepada KPU Rembang, guna mencegah terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, adapun imbauannya sebagai berikut:

- a. Imbauan terkait masa tengang pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Imbauan terkait kesiapan KPU pada hari pemungutan dan penghitungan suara;

- c. Imbauan terkait Penghitungan Suara Ulang (PSU).

7.5. Kontrol dan Evaluasi

7.5.1. Pemungutan Suara

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dalam tahapan Pemungutan suara antara lain:

- a. Perlunya Bimbingan teknis atau pelatihan yang memadai kepada KPPS sebelum pemungutan suara. Sehingga kesiapan mereka dalam mengelola proses pemungutan suara lebih terkoordinir;
- b. Perlunya pelatihan saksi yang memadai sebelum pemungutan suara. Sehingga mereka tanggap dan ikut berperan dalam jalannya proses pemungutan suara.

7.5.2. Penghitungan Suara

Kesiapan sumber daya penyelenggara dan pemahaman serta tata cara pelaksanaan pemilihan harus dipahami dan dipedomani setiap penyelenggara untuk meminimalisasi kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, hal yang perlu untuk dicermati adalah adanya kendala atau permasalahan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara lebih banyak dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman teknis pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPK. Selain itu penggunaan aplikasi dalam penghitungan suara juga belum bisa dikatakan siap untuk diterapkan dimana kondisi jaringan di Indonesia ini belum sepenuhnya merata.

Dari sisi pengawasan penggunaan aplikasi juga dinilai belum maksimal karena kembali lagi belum meratanya kondisi jaringan terutama di daerah pelosok, selain itu penggunaan aplikasi siwaslu juga dapat menghambat proses pengawasan karena memang belum siap baik sdm maupun aplikasinya, akan lebih baik menggunakan alat kerja pengawasan secara manual beserta form a pengawasan apabila aplikasi tersebut belum sempurna sepenuhnya.

BAB VIII

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

8.1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan

Kerawanan dalam tahapan Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Kesalahan Input data sirekap yang dilakukan oleh jajaran KPU;
- 2) Perbedaan antara C Hasil dan C Hasil Salinan;
- 3) Perbedaan C Hasil dan D Hasil;
- 4) Kurang profesional jajaran KPU dalam menjalankan tugas;
- 5) Kesalahan Prosedur jajaran KPU dalam menjalankan tugas;

b. Perencanaan

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dengan menginput data dari jajaran Kecamatan yang kemudian menyandingkan dengan data yang di paparkan oleh KPU pada waktu rekapitulasi. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga menginventarisir Permasalahan yang ada di Jajaran Kecamatan guna memastikan sudah ditindak lanjuti pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten.

8.2. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pencegahan sebelum rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan mengadakan sinkronisasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait form D.Hasil yang didapatkan Bawaslu dari PPK yang mana hasil di tingkat Kecamatan dengan tingkat Kabupaten seharusnya sama.

Selain D.Hasil Bawaslu Kabupaten Rembang juga mencermati D. Kejadian Khusus yang kemungkinan akan muncul lagi pada rekapitulasi tingkat Kabupaten

8.3. Publikasi Hasil Pengawasan

Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 28 Februari hingga 29 Februari 2024. Pengawasan dilaksanakan oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten beserta staf sekretariat dengan membawa data pembandingan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang.



Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kabupaten Rembang dilaksanakan dalam 2 (dua) hari, yaitu tanggal 28 Februari sampai 29 Februari 2024 dalam satu rapat pleno. Rapat Pleno diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang di Gedung Balai Kartini Rembang. Rapat pleno dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten dan saksi sebanyak 20, yaitu : DPD Demokrat Jawa Tengah, Hanura, Gelora, PAN, Demokrat, Perindo, PKB, Golkar, PKS, Gerindra, Ummat, PDI-P, Nasdem, Buruh, PPP, PSI, saksi dari calon Anggota DPD atas

nama Muhdi, Taj Yasin, dan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 03 dan nomor urut 02.



Selama proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang terdapat beberapa kesalahan administrasi yang dilakukan oleh jajaran PPK antara lain: kesalahan input data di sirekap, perbedaan C-hasil dan C-Hasil Salinan, perbedaan C-Plano dengan D-hasil, pembacaan D-hasil tidak berasal dari dokumen yang tersegel melainkan dari arsip PPK.


Disamping kesalahan administrasi, pada rekapitulasi terdapat kesalahan pada jajaran penyelenggara teknis PKK terkait tidak profesional dalam menjalankan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya.

Bentuk tidak profesional penyelenggara teknis PPK yakni dengan sengaja memberikan susulan D Hasil kecamatan diluar forum rekapitulasi tingkat Kecamatan, dan terdapat 33 data yang diperbaiki dalam rekap Kabupaten untuk Kecamatan Lasem.

Selain itu, Pada 29 Februari 2024 pukul 01.00 – 02.30 WIB, saat pembacaan rekapitulasi Kecamatan Lasem terdapat keberatan dari saksi partai Nasdem terkait perbedaan bentuk hardcopy D-hasil salinan yang diterima saksi dengan D-hasil Salinan yang dibacakan oleh PPK Lasem. selanjutnya, PPK lasem memberikan jawaban telah memberikan susulan D-hasil Salinan kepada saksi partai Nasdem.

Berikut Hasil Rekapitulasi Suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Rembang :


HASIL REKAPITULASI SUARA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN REMBANG HASIL PEROLEHAN SUARA





Suara pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Rembang. Berikut rinciannya :

- a. Paslon 1 : H. Anies Rasyid Baswedan, PH.d & Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.046;
- b. Paslon 2 : H. Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka memperoleh Suara 260.645;
- c. Paslon 3 : Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P & Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., SU., M.I.P. memperoleh suara 123.911;

Hasil Rekapitulasi Suara DPR RI Jateng 3





Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan masukan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lasem, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dalam pengawasan, terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lasem.

Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Kecamatan Lasem yakni tidak profesional penyelenggara dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Panitia Pemilihan Kecamatan Lasem memberikan susulan Salinan D-hasil Salinan kepada saksi di luar forum rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

8.4. Inovasi Pengawasan

Pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, Bawaslu Rembang melakukan koordinasi dengan Jajaran Panwaslu Kecamatan terkait data hasil pengawasan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dengan menyandingkan Formulir C Hasil Kecamatan, guna mengantisipasi apabila terdapat pergerakan atau pergantian data di Rekapitulasi tingkat Kabupaten.

8.5. Kontrol dan Evaluasi

Kesiapan sumber daya penyelenggara dan pemahaman serta tata cara pelaksanaan pemilihan harus dipahami dan dipedomani setiap penyelenggara untuk meminimalisasi kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, hal yang perlu untuk dicermati adalah adanya kendala atau permasalahan yang terjadi pada saat rekapitulasi suara lebih banyak di pengaruhi oleh kurangnya pemahaman teknis pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPK. Selain itu penggunaan aplikasi (SIREKAP) dalam rekapitulasi suara juga belum bisa dikatakan siap untuk diterapkan dimana kondisi jaringan di Indonesia ini belum sepenuhnya merata.

Apabila penggunaan aplikasi Sirekap ini belum bisa maksimal, maka jangan digunakan terlebih dahulu sebagai aplikasi utama dalam proses rekapitulasi. Seperti yang terjadi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang sempat tertunda karena terjadi eror di system aplikasi Sirekap.

BAB IX

PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN

9.1. Persiapan Pengawasan

Pemungutan suara ulang dilaksanakan secara mutatis mutandis pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024, untuk itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan diantaranya:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada saat pelaksanaan PSU tanggal 18 februari 2024 masih dalam masa kerja Pengawas TPS, petugas KPPS dan trantib TPS. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Rembang dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang tidak ada perubahan nama-nama Pengawas TPS, petugas KPPS dan trantib TPS.



b. Sarana Prasarana

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Rembang, sarana dan prasarana yang dipersiapkan untuk pelaksanaan PSU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi terdapat kendala ketika surat suara cadangan untuk PSU disimpan di gudang logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama ketika harus mengambil di Kota Semarang.

c. Anggaran

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang nomor 994 Tahun 2024 tentang penetapan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum 2024, anggaran PSU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

d. Hubungan Antar Lembaga

Agar pelaksanaan PSU berjalan lancar dan aman, Bawaslu Rembang koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang, Forkopimda Rembang, Forkopimcam Rembang dan Forkompimcam Kragan, serta jajaran kepolisian dan TNI.



9.2. Pencegahan

Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024, Bawaslu Rembang telah melakukan upaya pencegahan berupa Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya agar melaksanakannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

- a. Surat Imbauan nomor 287/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 yang berisi agar KPU Kabupaten Rembang:
 - 1) Memeriksa kesiapan dan ketersediaan logistik Pemilu di setiap TPS;
 - 2) Memeriksa keakuratan daftar pemilih di setiap TPS;
 - 3) Memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;

- 4) Memeriksa kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - 5) Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
 - 6) Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Surat Imbauan nomor 289/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 yang berisi agar KPU Kabupaten Rembang:
- 1) Tidak membatasi wilayah kerja pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
 - 2) Mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja pengawas TPS meliputi seluruh TPS.
- c. Surat Imbauan nomor 316/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 yang berisi agar KPU Kabupaten Rembang:
- 1) Bahwa untuk menjaga hak pilih bagi pemilih yang sudah mempunyai hak pilih tetapi belum melakukan perekaman kependudukan atau belum mempunyai KTP-el, maka Bawaslu Rembang mengimbau KPU Kabupaten Rembang untuk melakukan langkah-langkah strategis, yakni berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Rembang, KPU Kabupaten Rembang telah melaksanakan persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari persiapan SDM, logistik hingga sarana dan prasarana. Seluruh hasil pengawasan persiapan tersebut dituangkan ke dalam form-A hasil pengawasan Bawaslu Rembang.

Akan tetapi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 februari 2024, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Rembang melalui pengawas TPS, ditemukan 4 TPS yang memenuhi unsur agar dilakukan PSU, yaitu:

- a. TPS 01 Desa Pandean Kecamatan Rembang

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan dituangkan dalam LHP nomor

002/LHP/PM.07/REMBANG/PANDEAN.001/02/2024, telah ditemukan peristiwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu pukul 09.00 WIB rombongan embah-embah panti jompo datang ke TPS 01 untuk menyalurkan hak suaranya. Oleh KPPS segera dilayani. Namun KPPS lalai telah memberikan surat suara lengkap 5 surat suara kepada 3 (tiga) orang pemilih tersebut tanpa memperhatikan surat pindah memilih yang mereka bawa. Pemilih-pemilih tersebut langsung menuju bilik dan mencoblos surat suara yang diterima di bilik suara serta memasukkannya ke Kotak suara. Setelah itu KPPS baru sadar kalau ternyata mereka adalah pemilih DPTb yang harus menerima surat suara sesuai ketentuan PKPU 25 tahun 2023 Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi: Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:

- 1) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Surat Suara DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPR;
- 3) Surat Suara DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- 4) Surat Suara DPRD provinsi, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPRD Provinsi; dan
- 5) Surat Suara DPRD kabupaten/kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Maka jika melihat ketentuan di atas seharusnya :

- 1) Pemilih atas nama : Sulyem, NIK 3315175612430001, Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Seharusnya pemilih ini hanya memperoleh Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD RI.
- 2) Pemilih atas Nama : Sri Wahyuti, NIK 3318084107550278, Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Seharusnya pemilih ini hanya memperoleh Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Propinsi.

- 3) Pemilih atas Nama : Suwarni, NIK 331707510490001, Desa Bangunrejo Kec Pamotan Kab. Rembang. Seharusnya pemilih ini hanya memperoleh Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Propinsi.

Atas kejadian ini mengakibatkan pemilih yang tidak memiliki hak mencoblos jenis pemilihan yang telah ditentukan peraturan perundangan, ikut memberikan suara yang bukan menjadi haknya.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 01 Desa Pandean, Kecamatan Rembang terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhi unsur Pasal 372 Ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 80 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Dalam kasus TPS 01 Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dimaknai termasuk Pemilih yang memiliki KTP-el atau Suket dan terdaftar dalam DPTb memberikan suaranya di TPS dengan menggunakan jenis Surat suara yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilu, menjadi keharusan untuk dapat bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pengawas TPS 01 Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Surat suara DPR RI Dapil Jateng III, DPRD Provinsi Dapil Jateng IV, dan DPRD Kabupaten Dapil Rembang I di TPS 001 Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. TPS 01 Desa Narukan Kecamatan Kragan

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten

Rembang dan dituangkan dalam LHP nomor 004/LHP/PM.01.00 /KRAGAN/NARUKAN.001/02/2024, telah ditemukan peristiwa sebagai berikut :

Pada Pukul 12.30 WIB pemilih atas nama Ema Safruddin dengan KTP-el ber NIK 3317120703860006 yang beralamatkan di Desa Sumberberas RT. 5 RW. 6 Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mendatangi TPS 01 yang berlokasi di halaman SDN Narukan Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Ema Safrudin membawa KTP-el berniat untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Narukan. Pada saat kedatangannya ke TPS, di dalam TPS tersebut terjadi keributan yang disebabkan oleh pemilih yang memaksa memilih dengan diwakilkan oleh orang lain dan orang asing yang mengancam untuk merubuhkan TPS 01 karena KPPS dan PTPS tidak mengizinkan jika pemberian hak suara diwakilkan oleh orang lain. Sehingga KPPS dan Pengawas TPS tidak berfokus kepada pemilih atas nama Ema Safrudin yang datang hanya membawa KTP yang tidak sesuai dengan alamat TPS dan membawa foto dokumentasi C.Pemberitahuan-KPU yang berasal dari TPS asal di Kabupaten Banyuwangi, dan selanjutnya pemilih tersebut dimasukkan oleh KPPS ke dalam Pemilih DPK dan diberi 1 Surat Suara yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 01 terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhi unsur Pasal 372 Ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, menjadi keharusan untuk dapat bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pengawas TPS 01 Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 001 Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS 01 Desa Narukan,

Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. TPS 11 Desa Plawangan Kecamatan Kragan

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 11 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang dan dituangkan dalam LHP nomor 004/LHP/PM.07/KRAGAN/PLAWANGAN.011/02/2024, telah ditemukan peristiwa sebagai berikut :

Pada Pukul 12.30 WIB pemilih atas nama Nurul Farida dengan NIK 3674046207840001 yang beralamatkan di Desa Cipayung RT. 3 RW. 2 Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan mendatangi TPS 11 yang beralamatkan di PAUD “Kartini” RT. 7 RW. 2 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang dengan membawa KTP untuk menyalurkan hak pilihnya. Sebelum datang ke TPS 11 pemilih tersebut terlebih dahulu datang ke TPS 10 Desa Plawangan, namun menurut penjelasan pemilih, diarahkan oleh KPPS TPS 10 untuk memilih di TPS 11. Saat kedatangannya ke TPS 11 KPPS menganggap bahwa pemilih tersebut adalah pemilih tambahan, sehingga KPPS tidak berkoordinasi dengan jajaran PPS maupun dengan Pengawas TPS di TPS tersebut dan memberikan 1 (satu) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden kepada Nurul Farida, yang selanjutnya Nurul Farida menggunakan hak pilihnya, dan dicatat oleh KPPS sebagai pemilih DPK.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 11 terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhi unsur Pasal 372 Ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, menjadi keharusan untuk dapat bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pengawas TPS 11 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada Ketua

KPPS 11 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS 11 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. TPS 16 Desa Plawangan Kecamatan Kragan

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 16 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang dan dituangkan dalam LHP nomor 004/LHP/PM.07/KRAGAN/PLAWANGAN.016/02/2024, telah ditemukan peristiwa sebagai berikut :

Pada Pukul 10.00 WIB pemilih atas nama Sutrisno dengan NIK 3317122004750001 berjenis kelamin laki-laki datang ke TPS 16 Desa Plawangan yang berlokasi di Madrasah Diniyyah Nahjatul Qowim RT. 4 RW. 3 Dukuh Blandok Indah Desa Plawangan. Pada saat datang ke TPS, pemilih tersebut membawa KTP-el yang beralamatkan di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara RT. 1 RW. 4 dan C.Pemberitahuan-KPU di TPS setempat. Pemilih tersebut datang untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 16, namun KPPS beserta Pengawas TPS menolak karena tidak di dalam DPT dan DPTb. Atas penolakan tersebut, pemilih marah-marah sehingga KPPS menyarankan untuk datang lagi pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pada pukul 12.50 WIB pemilih tersebut datang kembali untuk menyalurkan hak pilihnya dengan meminta surat suara Presiden dan Wakil Presiden, serta DPD RI. Atas dasar saran dari PPS dan Panwaslu Desa, pemilih tersebut hanya diberi surat suara Presiden dan Wakil Presiden, dikarenakan pemilih tersebut dianggap sebagai pemilih DPTb. Akan tetapi, setelah menggunakan hak pilihnya pemilih tersebut dicatat sebagai pemilih DPK.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 16 terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhi unsur Pasal 372 Ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, menjadi keharusan untuk dapat bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pengawas TPS 16 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 16 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS 16 Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan saran perbaikan yang diberikan oleh jajaran Bawaslu Rembang diatas, KPU Kabupaten Rembang telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang nomor 994 Tahun 2024 tentang penetapan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Rembang.

Atas dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Rembang nomor 994 Tahun 2024 tentang penetapan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memberitahukannya kepada Bawaslu Rembang melalui surat nomor 54.1/PL.01.8-SD/3317/2024 perihal tindak lanjut usulan pemungutan suara ulang.

Sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan PSU, Bawaslu Rembang mengirim surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang dengan nomor 345/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar mempedomani peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jajaran Bawaslu Rembang di tingkat Kecamatan yang terdapat PSU juga mengirim surat Imbauan kepada jajaran KPU, yaitu:

- 1) Panwascam Rembang mengirim surat Imbauan kepada PPK Rembang dengan nomor 069/PM.00.02/K.JT-22-08/2/2024

- yang pada pokoknya mengimbau kepada PPK Rembang agar mempedomani peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Panwascam Kragan mengirim surat Imbauan kepada PPK Kragan dengan nomor 065/PM.00.02/K.JT-22-08/2/2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada PPK Rembang agar mempedomani peraturan Perundang-undangan yang berlaku

9.3. Publikasi Hasil Pengawasan

KPU Kabupaten Rembang melaksanakan PSU sebanyak 4 TPS yang tersebar di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Rembang dan Kecamatan Kragan. Faktor penyebab PSU di masing-masing Kecamatan berbeda sehingga melaksanakan pemungutan suara untuk surat suara yang berbeda. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Rembang, pelaksanaan PSU di Kabupaten Rembang berjalan lancar dan kondusif. Hal ini dikarenakan persiapan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pihak keamanan. Selain itu masyarakat bersikap kooperatif dalam menggunakan hak pilihnya.

Akan tetapi pengguna hak pilih PSU mengalami penurunan dibanding pada saat pemungutan suara tanggal 14 februari 2024. Faktor penyebab penurunan pengguna hak pilih ini yang paling dominan adalah pemilih yang bekerja di luar kota sudah kembali ke tempat kerja masing-masing. Jenis surat suara PSU juga sangat berpengaruh kepada antusias pemilih. Terbukti di TPS yang hanya melaksanakan PSU untuk surat suara PPWP mengalami penurunan pengguna hak pilih yang cukup signifikan. Data pengguna hak pilih pada PSU di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

a. TPS 01 Desa Pandean Kecamatan Rembang

No.	Jenis Pemilih	Pengguna Hak Pilih	
		Tungsur	PSU
1	DPT	212	193
2	DPTb	7	4
3	DPK	2	2
Jumlah		221	199

b. TPS 01 Desa Narukan Kecamatan Kragan

No.	Jenis Pemilih	Pengguna Hak Pilih	
		Tungsur	PSU
1	DPT	195	112
2	DPTb	13	10
3	DPK	6	3
Jumlah		221	214

c. TPS 11 Desa Plawangan Kecamatan Kragan

No.	Jenis Pemilih	Pengguna Hak Pilih	
		Tungsur	PSU
1	DPT	205	140
2	DPTb	0	0
3	DPK	1	0
Jumlah		206	140

d. TPS 16 Desa Plawangan Kecamatan Kragan

No.	Jenis Pemilih	Pengguna Hak Pilih	
		Pemungutan Suara 14 Februari 2024	Pemungutan Suara Ulang 18 Februari 2024
1	DPT	203	137
2	DPTb	0	0
3	DPK	5	3
Jumlah		208	140

Perbandingan perolehan suara Tungsur dan PSU

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rembang, hasil perolehan suara PSU di Kabupaten Rembang sebagai berikut:

a. TPS 01 Desa Pandean Kecamatan Rembang

Antusias pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada PSU di TPS 01 Desa Pandean masih cukup tinggi. Terbukti pengguna hak pilih pada PSU hanya selisih 19 orang dibanding pemilih pada tungsur 14 februari 2024. Hal ini dikarenakan jenis surat suara PSU di TPS tersebut adalah DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang masih memungkinkan untuk perebutan suara dan kursi terutama DPRD Kabupaten Dapil Rembang 1.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Rembang, perolehan suara masing-masing Parpol peserta Pemilu ada yang berkurang dan ada juga yang bertambah cukup signifikan.

Perbandingan perolehan suara di TPS 01 Pandean pada saat Tungsura dan PSU dapat dilihat pada tabel berikut:

1) Perolehan suara DPR RI

No.	Nama Partai	Perolehan Suara DPR RI	
		Tungsura	PSU
1	PKB	15	23
2	Partai Gerindra	10	9
3	PDI Perjuangan	27	17
4	Partai Golkar	4	4
5	Partai NasDem	9	63
6	Partai Buruh	6	3
7	Partai Gelora Indonesia	29	6
8	Partai Keadilan Sejahtera	13	14
9	Partai Kebangkitan Nusantara	19	4
10	Partai Hanura	5	1
11	Partai Garuda	4	0
12	Partai Amanat Nasional	5	1
13	Partai Bulan Bintang	1	0
14	Partai Demokrat	13	2
15	Partai Solidaritas Indonesia	6	7
16	Partai Perindo	3	1
17	Partai Persatuan Pembangunan	18	25
24	Partai Ummat	2	3

2) Perolehan suara DPRD Provinsi

No.	Nama Partai	Perolehan Suara DPRD Provinsi	
		Tungsura	PSU
1	PKB	12	15
2	Partai Gerindra	17	66
3	PDI Perjuangan	12	8
4	Partai Golkar	4	1
5	Partai NasDem	7	10
6	Partai Buruh	3	2
7	Partai Gelora Indonesia	11	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	10	8
9	Partai Kebangkitan Nusantara	17	5
10	Partai Hanura	7	1
11	Partai Garuda	2	1
12	Partai Amanat Nasional	4	5
13	Partai Bulan Bintang	1	0
14	Partai Demokrat	6	4
15	Partai Solidaritas Indonesia	8	4
16	Partai Perindo	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	44	48
24	Partai Ummat	0	1

3) Perolehan suara DPRD Kabupaten

No.	Nama Partai	Perolehan Suara DPRD Kabupaten	
		Tungsura	PSU
1	PKB	20	50
2	Partai Gerindra	5	6
3	PDI Perjuangan	7	1
4	Partai Golkar	4	1
5	Partai NasDem	40	19
6	Partai Buruh	1	0
7	Partai Gelora Indonesia	3	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	16	3
9	Partai Kebangkitan Nusantara	52	7
10	Partai Hanura	6	0
11	Partai Garuda	0	0
12	Partai Amanat Nasional	2	0
13	Partai Bulan Bintang	0	0
14	Partai Demokrat	12	8
15	Partai Solidaritas Indonesia	1	0
16	Partai Perindo	0	0

17	Partai Persatuan Pembangunan	38	100
24	Partai Ummat	0	1

b. TPS 01 Desa Narukan Kecamatan Kragan

PSU di TPS 01 Narukan dilaksanakan untuk satu jenis surat suara yaitu PPWP. Perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon mengalami penurunan karena pengguna hak pilih berkurang signifikan. Akan tetapi secara peringkat perolehan suara masing-masing pasangan paslon masih sesuai dengan perolehan suara pada saat tungsura tanggal 14 Februari 2024. Peringkat satu diperoleh pasangan calon nomor urut 02, peringkat dua diperoleh pasangan calon nomor urut 01, dan peringkat tiga diperoleh pasangan calon nomor urut 03.

No.	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara	
		Tungsura	PSU
1	01	64	36
2	02	117	79
3	03	29	8

c. TPS 11 Desa Plawangan Kecamatan Kragan

PSU di TPS 11 Desa Plawangan dilaksanakan untuk satu jenis surat suara yaitu PPWP. Perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon mengalami penurunan karena pengguna hak pilih berkurang signifikan. Akan tetapi secara peringkat perolehan suara masing-masing pasangan paslon masih sesuai dengan perolehan suara pada saat tungsura tanggal 14 februari 2024. Peringkat satu diperoleh pasangan calon nomor urut 02, peringkat dua diperoleh pasangan calon nomor urut 03, dan peringkat tiga diperoleh pasangan calon nomor urut 01.

No.	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara	
		Tungsura	PSU
1	01	14	11
2	02	133	103
3	03	54	23

d. TPS 16 Desa Plawangan Kecamatan Kragan

PSU di TPS 11 Desa Plawangan dilaksanakan untuk satu jenis surat suara yaitu PPWP. Perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon mengalami penurunan karena pengguna hak pilih berkurang signifikan. Akan tetapi secara peringkat

perolehan suara masing-masing pasangan paslon masih sesuai dengan perolehan suara pada saat tungsura tanggal 14 februari 2024. Peringkat satu diperoleh pasangan calon nomor urut 02, peringkat dua diperoleh pasangan calon nomor urut 03, dan peringkat tiga diperoleh pasangan calon nomor urut 01.

No.	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara	
		Tungsura	PSU
1	01	9	4
2	02	149	109
3	03	44	26

9.4. Inovasi Pengawasan

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang nomor 994 Tahun 2024 tentang penetapan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Rembang, PSU untuk 4 TPS di Kabupaten Rembang akan dilaksanakan tanggal 18 Februari 2024. Jadwal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 81 Ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, bahwa *“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*.

Sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan PSU, Bawaslu Rembang mengirim surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang dengan nomor 345/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar mempedomani peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jajaran Bawaslu Rembang di tingkat Kecamatan yang terdapat PSU juga mengirim surat Imbauan kepada jajaran KPU, yaitu:

- a. Panwascam Rembang mengirim surat Imbauan kepada PPK Rembang dengan nomor 069/PM.00.02/K.JT-22-08/2/2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada PPK Rembang agar mempedomani peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Panwascam Kragan mengirim surat Imbauan kepada PPK Kragan dengan nomor 065/PM.00.02/K.JT-22-08/2/2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada PPK Rembang agar mempedomani peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9.5. Kontrol dan Evaluasi

Beberapa evaluasi dalam pemungutan suara ulang sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan PSU masih dalam masa kerja PTPS, KPPS dan trantib sehingga tidak ada tambahan anggaran untuk honorarium.
- b. Terdapat anggapan bahwa PSU adalah aib bagi penyelenggara Pemilu khususnya KPPS sehingga sempat mengalami terganggunya mental.
- c. Surat suara cadangan untuk PSU disimpan di gudang KPU Provinsi Jateng yang bertempat di Semarang, sehingga waktu dan tenaga tersita untuk pengambilan surat suara dari Rembang ke Semarang.
- d. Antusias pemilih cukup rendah jika PSU dilakukan untuk surat suara yang sudah tidak menentukan hasil Pemilu, sehingga membutuhkan tenaga lebih dalam sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih pada PSU.

BAB X

PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU

10.1. Persiapan Pengawasan

Dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1004 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTAsebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 123/PL.01.8-BA/3317/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1004 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024.

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 16.45 WIB.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Rembang.

Pengawasan penetapan hasil pemilihan umum (pemilu) memiliki peranan yang sangat penting dalam proses demokrasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengawasan tersebut krusial:

- a. Menjamin Keakuratan Hasil Pemilu: Pengawasan memastikan bahwa hasil pemilu yang diumumkan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini membantu mencegah terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam proses penghitungan suara.
- b. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Dengan adanya pengawasan yang transparan, masyarakat akan lebih percaya

pada integritas proses pemilu dan hasilnya. Kepercayaan publik sangat penting untuk legitimasi pemerintahan yang terpilih.

- c. Mencegah Kecurangan dan Manipulasi: Pengawasan yang ketat dapat mencegah praktik kecurangan, manipulasi hasil, atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas pemilu.
- d. Melindungi Hak Suara: Pengawasan memastikan bahwa setiap suara dihitung dan diakui, melindungi hak konstitusi setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses demokratis.
- e. Meningkatkan Kualitas Demokrasi: Dengan adanya pengawasan yang efektif, proses pemilu menjadi lebih fair dan transparan, menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat dan berkualitas.
- f. Penyelesaian Sengketa Pemilu: Pengawasan yang kuat dapat membantu dalam penyelesaian sengketa pemilu, dengan menyediakan bukti dan data yang diperlukan untuk mengatasi keberatan atau protes yang mungkin timbul.
- g. Pertanggungjawaban Pemerintah: Pengawasan memastikan bahwa pemerintah dan badan penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, meningkatkan akuntabilitas dalam proses demokrasi.
- h. Penciptaan Lingkungan yang Bersih: Dengan adanya pengawasan, akan tercipta lingkungan pemilu yang bersih dari praktik-praktik politik yang tidak etis, seperti politik uang dan intimidasi.
- i. Peningkatan Proses Pemilu di Masa Depan: Pengawasan juga berfungsi untuk mengidentifikasi kekurangan dan tantangan yang ada dalam proses pemilu, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan untuk pemilu mendatang.

Melihat beberapa poin diatas maka rapat Pengawasan penetapan hasil pemilihan umum (pemilu) sangat penting untuk dilakukan.

10.2. Pencegahan

Dalam rangka menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses demokrasi, Bawaslu Kabupaten Rembang mengambil langkah proaktif dalam mencegah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu)

Tahun 2024 di tingkat nasional. Upaya ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari awal hingga akhir proses pemilu.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders mengenai peraturan pemilu yang berlaku. Melalui program edukasi ini, mereka berusaha meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam pemilu, serta melaporkan setiap kecurangan yang mungkin terjadi. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas partisipatif, Bawaslu berupaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik-praktik politik yang tidak etis.

Selain sosialisasi, Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung terhadap tahapan pemilu, termasuk pada saat penghitungan suara dan penetapan hasil. Pengawasan yang ketat di lapangan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahap berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas Bawaslu, tetapi juga melibatkan perwakilan dari partai politik dan saksi independen, yang saling bekerja sama untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses ini.

Menyusul pengumuman hasil pemilu, Bawaslu juga memainkan peran penting dalam menanggapi laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan investigasi yang rinci dan tepat waktu. Tindakan responsif ini bertujuan untuk menangani setiap ketidakpuasan atau kebangkitan potensi konflik, sehingga menciptakan rasa keadilan di antara semua pemangku kepentingan.

Bawaslu Kabupaten Rembang juga berkomitmen untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi adanya proses pemulihan jika terjadi kesalahan atau pelanggaran. Hal ini mencakup penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk

mengekspresikan ketidakpuasan mereka tanpa merasa terintimidasi.

Dengan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif ini, Bawaslu Kabupaten Rembang bertekad untuk memastikan bahwa hasil Pemilu Tahun 2024 tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Melalui sinergi antara pengawasan yang ketat dan keterlibatan aktif masyarakat, mereka berharap dapat mencegah terjadinya pelanggaran, serta meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Rembang.

Dengan harapan ini, Bawaslu Kabupaten Rembang terus berusaha untuk melakukan inovasi dalam sistem pengawasan pemilu, agar setiap pemilihan yang akan datang dapat berlangsung dengan lebih baik, lebih transparan, dan lebih berintegritas. Keterlibatan semua pihak, baik penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat, adalah kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berkeadilan.

10.3. Publikasi Hasil Pengawasan

Pada pengawasan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 melakukan pengawasan secara langsung pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 16.45 WIB. Berikut hasil pengawasan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang:

a. Output:

- 1) Rekomendasi Perbaikan: Rekomendasi untuk penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya terkait peningkatan proses pemilu di masa mendatang.
- 2) Pendidikan Pemilih: Materi dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran pemilih mengenai hak dan kewajiban mereka serta pentingnya pengawasan.
- 3) Data dan Statistik: Pengumpulan data terkait jumlah pemilih, hasil penghitungan suara, dan perbandingan dengan hasil pemilu sebelumnya, untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.
- 4) Stakeholder Engagement: Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan.

- 5) Dokumentasi Proses: Pencatatan dan dokumentasi terhadap semua tahapan dalam proses pengawasan yang dapat dijadikan referensi di masa mendatang.

b. Outcome Pengawasan:

- 1) Peningkatan Tingkat Kepercayaan Publik yang Tinggi: Masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proses pemilu dan hasil yang diumumkan, yang berdampak pada legitimasi pemerintahan yang terpilih.
- 2) Kepatuhan Terhadap Hukum: Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu lebih patuh pada regulasi dan prosedur, mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran.
- 3) Penguatan Demokrasi: Proses pemilu yang lebih transparan dan akuntabel berkontribusi pada penguatan demokrasi di negara tersebut.
- 4) Perbaikan Kebijakan Pemilu: Pengawasan yang menghasilkan rekomendasi dapat memicu perubahan kebijakan atau prosedur pemilu yang lebih baik di masa mendatang.
- 5) Partisipasi Aktif Masyarakat: Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas.
- 6) Peningkatan Kualitas Pemilu di Masa Depan: Penetapan hasil yang lebih akurat dan jujur di pemilu berikutnya, berkat perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya.

Pengawasan penetapan hasil pemilihan umum (pemilu) memiliki posisi yang sangat vital dalam sistem demokrasi. Bawaslu Kabupaten Rembang menyadari bahwa fungsi pengawasan ini bukan hanya sebagai upaya preventif terhadap kecurangan, tetapi juga sebagai jaminan akurasi hasil pemilu yang diumumkan. Dalam proses ini, pengawasan berperan penting untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi dalam penghitungan suara, sehingga setiap hasil dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu tujuan utama dari pengawasan ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Ketika pengawasan dilakukan secara transparan dan efektif, publik akan merasa lebih yakin bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak mereka. Kepercayaan ini berkaitan erat dengan legitimasi pemerintahan yang terpilih, di mana pemerintah yang dianggap sah oleh rakyat akan lebih stabil dan diakui.

Menghadapi potensi kecurangan dan manipulasi, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk melindungi integritas pemilu. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, praktik-praktik tidak etis seperti politik uang dan intimidasi dapat merusak proses demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu berupaya menjaga jalannya pemilu agar berjalan dengan adil dan bersih.

Melindungi hak suara tiap individu juga menjadi fokus utama pengawasan ini. Setiap suara wajib dihitung dengan cermat, sehingga hak konstitusi setiap warga negara terjaga. Ketika suara masyarakat dihargai, partisipasi dalam pemilu akan meningkat, menyebabkan demokratisasi yang lebih berarti dalam masyarakat.

Dengan pengawasan yang efektif, kualitas demokrasi pun dapat ditingkatkan. Proses pemilu yang lebih fair dan transparan akan menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini penting untuk memupuk keinginan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Pengawasan juga berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa pemilu. Ketika terjadi ketidaksepakatan tentang hasil pemilu, pengawasan yang baik bisa menyajikan data dan bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan protes atau keberatan. Ini membantu menjamin bahwa semua pihak merasa diperlakukan dengan adil dan transparan.

Dalam kerangka demokrasi, pertanggungjawaban pemerintah menjadi lebih baik melalui pengawasan ini. Dalam hal ini, setiap badan penyelenggara pemilu diharapkan dapat bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Akuntabilitas ini penting untuk

membangun kepercayaan di antara masyarakat dan menjadi cerminan dari kehidupan demokrasi yang sehat.

Di masa depan, hasil dari pengawasan ini dapat digunakan untuk memperbaiki proses pemilu selanjutnya. Dengan mengidentifikasi kekurangan dan tantangan yang ada, Bawaslu mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk penyelenggara pemilu, sehingga pemilu mendatang dapat lebih baik dari sebelumnya.

Setiap output dari proses pengawasan ini diharapkan membawa outcome yang signifikan bagi masyarakat. Salah satunya adalah peningkatan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu yang diumumkan. Ketika masyarakat merasa percaya pada integritas pemilu, dukungan terhadap pemerintahan yang terpilih akan semakin kuat.

Selain itu, pengawasan juga bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum oleh semua pihak yang terlibat. Dengan pengawasan yang ketat, risiko terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir, dan semua proses pemilu dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, yang akan berdampak positif pada penguatan demokrasi di wilayah tersebut.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk rapat pleno untuk mencermati keputusan terkait hasil pemilu DPRD. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2024 dijadwalkan pada 29 Februari 2024. Proses ini mencerminkan keseriusan Bawaslu dalam menjaga kualitas pemilu dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Akhirnya, data perolehan suara sah dari berbagai partai politik peserta pemilu mencerminkan dinamika politik yang terjadi. Dengan total 417.214 suara, data ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka. Hasil ini nantinya akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas proses demokrasi di Kabupaten Rembang

dan Indonesia secara keseluruhan. Adapun penetapan hasil pemilu sebagaimana lampiran Surat Keputusan berikut :

a. Perolehan Suara Sah Rembang Dapil 1

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	
	DAPIL REMBANG 1	DAPIL REMBANG 2	DAPIL REMBANG 3	DAPIL REMBANG 4	DAPIL REMBANG 5	DAPIL REMBANG 6	DAPIL REMBANG 7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Partai Nasional								
1. Partai Kebangkitan Bangsa	8.848	7.778	13.412	16.060	5.716	14.256	10.732	76.802
2. Partai Gerindra	1.973	6.810	735	960	896	1.026	1.950	14.350
3. PDI Perjuangan	8.459	5.779	6.868	7.491	8.368	7.394	6.313	50.672
4. Partai Golkar	612	4.199	307	308	2.212	8.149	3.712	19.499
5. Partai NasDem	12.317	4.437	4.894	5.781	4.340	6.329	7.929	46.027

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	
	DAPIL REMBANG 1	DAPIL REMBANG 2	DAPIL REMBANG 3	DAPIL REMBANG 4	DAPIL REMBANG 5	DAPIL REMBANG 6	DAPIL REMBANG 7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Partai Buruh	278	67	65	111	184	290	217	1.212
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.072	88	157	137	127	1.326	171	3.078
8. Partai Keadilan Sejahtera	2.400	3.528	68	213	123	5.072	3.238	14.642
9. Partai Kebangkitan Nusantara	107	21	9	22	18	34	28	239
10. Partai Hati Nurani Rakyat	129	8.128	7.504	14.282	5.714	34	6.763	42.554
11. Partai Garda Republik Indonesia	29	20	31	60	39	34	40	253
12. Partai Amanat Nasional	283	127	4.755	170	156	1.176	119	6.786
13. Partai Bulan Bintang	23	10	21	34	27	25	10	150
14. Partai Demokrat	8.236	5.759	8.172	5.327	10.678	7.274	4.040	49.486
15. Partai Solidaritas Indonesia	568	208	210	120	185	335	1.196	2.822
16. Partai PERINDO	122	137	289	33	26	48	2.685	3.340
17. Partai Persatuan Pembangunan	11.814	4.414	13.050	24.608	17.546	8.280	5.177	84.889
24. Partai Ummat	85	100	47	44	56	53	28	413
B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	57.355	51.610	60.594	75.761	56.411	61.135	54.348	417.214

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.329	
1	BISRI CHOLIL LAQOUF	6.627	1
2	MOHAMMAD SHOFI ARIEF	135	4
3	WIJI KARMILA, S.E., M.M.	174	3
4	AFIF AWALUDIN	47	5
5	MAIMUNATUL GHORRO, S.Pd.	18	6
6	FATHUR ROHMAN	518	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	545	
1	BHAYU INDRA SETIAWAN	862	1
2	CHOIRI WAHYUDI	116	3
3	GIAVANI MULIANINGTIAS, S.E.	73	5
4	INDRIANA PRIHARISTIANTI, S.E.	90	4
5	AHMAD NIZAR, S.IP.	32	6
6	ARIES PRASTIYO	255	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	1.048	
1	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	3.613	1
2	NUR MANUNG GAL WIJI PRAMONO, S.T.	790	3
3	DJUMINAH	235	5
4	NOVIANA KARTIKA RINI	261	4
5	DIMAS SAPUTRA	152	6
6	FITRI MARINI	2.360	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	162	
1	H. MUNIF, S.H.	103	3
2	PRIYONO	111	2
3	DYAH PERMATA MEGA MAHARANI	33	4
4	YOPI ARIF VIYANTO	177	1
5	DIAS EKO ERRY AKHMADI	18	5
6	SITI SHOLEHAH	8	6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	679	
1	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	7.996	1
2	ABSANTO	1.824	2
3	NOVIA PUTRI IRDIANSYAH	50	5
4	ABDUL ZAKKI AL ALAWI	10	6
5	KARJANI	1.555	3
6	SIFA' QOLBI PERTIWI, S.E.	203	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	278	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	108	
1	NUR MAKHASIN	446	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	NAV'IATUL MUFLIKAH	214	3
3	DIDIK GUNAWAN	265	2
4	BELLA ROSALIANA DEWI	30	4
5	INTAN HIKMATUL ANISA	9	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	235	
1	AGUS SUTRISNO	1.728	1
2	SUSANTI	146	2
3	IIP PURNOMO	92	4
4	KARIYONO	86	5
5	RUMLAH	19	6
6	MUHAMMAD IQBAL IZZUDIN	94	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	24	
1	SUSILO AGUS WINARNO	79	1
2	ENDANG SRI MURWATI, S.E.Sy.	1	3
3	RANGGA WIJAYANTO, S.M.	3	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	13	
1	Dr. PRANANDYA SUBIYAKTO, S.H., M.Hum.	60	1
2	MOHAMAD MARSUDI	47	2
3	PUTRI SITI RAHMAWATI	9	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	29	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	105	
1	AHMAD NURUDDIN	53	2
2	SAIFUDDIN ZUHRI	79	1
3	DIYAH AYU WIDYANINGSIH	20	3
4	AHMAD FATHUR ROZI	16	4
5	SITI RIA ANISATUL ARIFAH	4	6
6	TTIK MEI LISA	6	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	23	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	557	
1	JOKO SUPRIHADI, S.H.	4.735	1
2	SUMARLAN	1.231	3
3	RISKA NURFADHILATUL ASFIYAK	50	5
4	CARLOS TODO MAROJAHAN SIRINGO RINGO, S.Kom.	286	4
5	DANI KHUMARISTYANTO, S.Kom.	34	6
6	ERIKHA SUZANA YUDHANINGRUM	1.343	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	159	
1	YAN CHRISNA DWI ATMAJA, S.E.	141	2
2	IRLANDI KUSUMA NEGARA	150	1
3	ANIK MULYANI	30	4
4	DAMAS DWI WIBOWO, S.Kom.	80	3
5	KHIKAWATI IMROATI DEWI	8	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	30	
1	GOOD KURNIAWAN DWI KARYONO	29	1
2	RONDIM	18	3
3	SRI SETYOWATI	11	4
4	NGATMIN	6	5*
5	TRI YULIASTUTI	22	2
6	SUHENDRA SETYO ADI WIBOWO	6	5*

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	740	
1	MUNTHOHID, S.H.	4.209	2
2	AHMAD FAIRUUZ SU'UD	1.844	3
3	SRI PONTIANIK	44	5
4	NUR DWI GATOT SUBROTO, S.Pd.	146	4
5	NAFISSA NURHIDAYATUR ROHMAH	29	6
6	M. LUTFI AFIFI, S.E.	4.802	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	35	
1	ARIFFUROCHMAN	50	1

b. Perolehan Suara Sah Rembang Dapil 2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.045	
1	ACHMAD LUTFY ARIFIN, S.T.	4.007	1
2	H. SELAMET MUJAHIDIN SYA'BANI, S.Kom.	2.494	2
3	YUNIAR ANGGARINI, S.Pd.	147	3
4	INDAH SOVIYANTI	24	5
5	AVIAN SETIARINI	12	6
6	ACKMAT SAEFUDIN	49	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	612	
1	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	5.405	1
2	WIDYASTUTI, S.E.	403	2
3	KHAIRUS SALAM	103	5
4	FERIK VIANDIKA	132	3
5	DIANA PUTRI SULISTYANI	40	6
6	WAHYU PURNOMO, S.P.	115	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	853	
1	H. SURYONO, S.Sos.	1.723	2
2	TRI EMA MARINI	123	3
3	SAIFUL MUJIB, S.Ud.	78	4
4	LAELA UTARI WIDYANINGSIH	2.949	1
5	ARI ASTIWI	13	6
6	SANYOTO	40	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	466	
1	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	3.503	1
2	APRILIANI, S.Pd.	38	5
3	FARID NUR HENDIKA	39	4
4	PUTRI MEISYE ARISANTI	73	2
5	YAN ARIE WIBOWO, S.Kom.	57	3
6	SYURAYYA ZULFA, S.Ak.	23	6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	286	
1	FRIDA IRIANI	3.694	1
2	MUHAMMAD NUR HABIBI, S.Pd.I.	80	3
3	ISTIANAH INDAYANI	26	6
4	DEWI TRI WULAN SARI, S.Pd.	57	4
5	SITI SRI MURNIYATI, S.Pd.SD.	257	2
6	PUTRI	37	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	67	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	48	
1	HERU SUDIBYANTO	37	1
2	DEVITA DWI SEPTIANA, A.Ma.	3	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	234	
1	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	2.696	1
2	SITI MUJAYADAH	322	2
3	SUBANDI, S.H.	98	3
4	MOHAMMAD ARIF SUHARTONO	77	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	ARIFAH RAHMAWATI	34	6
6	DWI AGUS FIRMANSYAH	67	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	21	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	593	
1	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	5.947	1
2	YOUHAN NUGROHO	1.240	2
3	SRI NINGSIH	54	4
4	RISKA PURWANTO	9	5*
5	MUSDALIFAH	9	5*
6	MUHAMMAD NAIL ZAKIY, S.M.	276	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	20	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	45	
1	MUHAMAD SOWAM	23	2
2	NURUDIN SODIQ	41	1
3	SUMARMI	7	3
4	AKAR TOMO SAMPURNO	1	6
5	ANISA KHOIRIYAH ZULFA	4	5
6	JAUHARUDIN	6	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	10	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	358	
1	AHMAD SHODIQIN, S.H.	3.207	1
2	SUTARNO	38	5
3	NIWARTI	512	3
4	YANTINI	1.303	2
5	ASMURTINI	315	4
6	JULIARDI NOOR	26	6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	78	
1	BENEDICTA RATNA ASIH	58	1
2	AGUNG PURWANTO, S.T.	23	3
3	MOELJONO	41	2
4	AHMAD DENDI PRASTYO	8	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	13	
1	HENDRO TANOKO, S.Pt., M.M.	93	1
2	AHMAD AGUS NAVIK	2	4*
3	MARTHA ELISABETH HUTAGALUNG	22	2
4	ARIF WAHYUDI	2	4*
5	VITA NUR FARIDA	3	3
6	AKHMAD ZAENAL ABIDIN	2	4*

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	594	
1	dr. MINHATUL MAULA THOMAFI	3.398	1
2	MOCH. HASAN BAKHRI	51	4
3	MUH. MISBAHUL MUNIR	139	3
4	SUTARI	7	6
5	SULISTYO WETI ARIANI	24	5
6	MUHAMMAD	201	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	24	
1	SUTJIPTO	64	1
2	NUR HIDAYATI	12	2

c. Perolehan Suara Sah Rembang Dapil 3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.522	
1	MUHAMMAD IMRON	6.545	1
2	MAHMUDI	5.113	2
3	SRI WAHYUNI, S.Pd.	83	4
4	SUNARDI	113	3
5	AMINATUZ ZAHROK	11	7
6	SUCI PURNINGSIH	13	5
7	CHOMARUDIN	12	6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	446	
1	KUNCORO, S.E.	151	1
2	NOOR KARTIKA PUSPITARINI, A.Md.	67	2
3	MOCHAMMAD BURHANUDIN	17	4
4	HADI UTOMO, S.E.	21	3
5	ITA ASIATUL ISMIAH	10	6
6	MASRUROH	7	7
7	ROHMAT SOLEH, S.T.	16	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	1.149	
1	RIDWAN, S.H., M.H.	4.477	1
2	HANIP LUTFI FAUJI, S.H.I., S.Pd.I.	926	2
3	SITI ASIAH, S.Pd.	61	6
4	TAMLIKAH, S.Pd.	86	4
5	MOHAMMAD ROFIQ	72	5
6	SITI KHAINUNAH DWI IRNIATI	89	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	SITI NADHIFAH, S.Pd.	8	7

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	128	
1	MOCH ACHID ARIFUDDIN	124	1
2	MASHURI, S.T.	32	2
3	IKE NUR FITRIANA	6	3
4	HANIF AL RASID	5	4*
5	MUHAMMAD RIZQI EKO PRASETYO	5	4*
6	PUJI YULIANA	4	5
7	SRI LESTARI	3	6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	379	
1	MASHADI, S.Pd., M.M.	3.795	1
2	TOLIPAN	215	2
3	SITI SAROH, S.Pd.	13	6
4	MU'TADLOL ULUM	205	4
5	RAHSANTO	213	3
6	DWI KARLINA SARI	6	7
7	MUNFARIDAH	68	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	65	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	97	
1	JOKO SUSILO	49	1
2	ANDRI ARIFIAWAN, S.E.	7	2
3	LINA INDAH SAFITRI	4	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	32	
1	DWI HARTININGSIH, S.Pd.	36	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	9	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	592	
1	DUMADIYONO, S.H.	5.619	1
2	SITI MUNFA'ATI MUYASAROH	56	3
3	MISBAHUL MUNIR	18	5
4	AHMAD NUR FADLI	15	6
5	IBNUATUL AWALIA MUALIFAH	19	4
6	ABD. KHAMIT	5	7
7	KAROMAHTUL MIA	1.180	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	31	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	31	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	362	
1	SAHNINGSIH, S.E.	3.342	1
2	PANDU FIRMAN PINANDITA	256	2
3	VERA PHOSMADYANA	177	5
4	NUR FITRI ARIYANTI	92	7
5	M. NUR ARDYANSYAH	100	6
6	ENDANG SRI WAHYUNI	237	3
7	ARIFIN EKO YULIANTO	189	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	21	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	786	
1	GUNASIH, S.E.	6.072	1
2	ISMAIL HUDA, S.H.	621	2
3	GIANN RIZKYA SAFFINA	274	3
4	KHOIRIAH MULYASARI	31	7
5	WAHYU RIFAIS SAIFUDIN, S.M.	184	4
6	PUTRI SUKMAWATI, S.Ak.	42	6
7	AHMAD AHSAN	162	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	59	
1	MUHAMMAD FARID HAMDANI	84	1
2	SATRIYO SUBEKTI	38	2
3	MULTRI SARI SETIAWAN, A.Md.Keb.	22	3
4	PAULUS ARSENO, S.H.	7	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	22	
1	EKO SUGENG WALUYO, S.Sos.	250	1
2	MUKHLISIN	7	2*
3	INDARTIN RAHMAWATI	7	2*
4	WAHONO	0	5
5	DARWATI	2	3
6	YULIATI ROHMAH	1	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.113	
1	NI'MA DIANA	6.634	1
2	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	4.904	2
3	ARIS KHOIRUL UMAM	96	4
4	FAIZUL MUNA, S.Pd.	13	7
5	MOH. HUSEN JAILANI	20	6
6	ROICHANA ZULFA, S.Pd.	65	5
7	IDAM KHOLIK	205	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	31	
1	MUHAMMAD DIAN IMAMUDDIN HAKIM	16	1

d. Perolehan Suara Sah Rembang Dapil 4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.957	
1	NASIRUDIN, S.Si.	6.821	1
2	ILYAS	6.753	2
3	UMROH NUR ASMA`	112	4
4	MASTUR	58	5
5	NUR HALIM	31	6
6	ZAIM SAFITRI	17	8
7	MIFTAKHUL SHOFIYAH	18	7
8	USWATUN CHASANAH	293	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	564	
1	AGAN AMIR WAHYUDI	131	1
2	ABDUL GHOFUR	106	2
3	NOFITA SARI	24	4*
4	DIAH WIDIYANTI	18	5
5	WAKHIDATUN NURLIYANA	24	4*
6	ARIS KISMANTO	4	7
7	ACHMAD RIZA	11	6
8	WAHYUDI	78	3

Keterangan *) Untuk Penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	1.041	
1	M. ROKIB, S.Pd.	3.921	1
2	JOKO WINARNO	2.330	2
3	ERNA	47	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	MOHAMAD ISA ANSORI, S.H., M.H.	77	3
5	MUHAMMAD SAIFUL HIMAM DAROWENI	25	6
6	NAFITA RAHMA PUTRI	9	7
7	AHMAD TASLIM	33	5
8	UMDATUL MUSTAFIDAH	8	8

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	179	
1	CANDRA HARI WIJAYA	69	1
2	AHMAD ASHIFUDDIN	30	2
3	SULASMIYATI	7	5
4	DENNY NUR SUSANTO	14	3
5	ANA WAHYU KHASANIATININGSIH	8	4
6	SRI KISMIYATI	1	6
7	KASIANI	0	7

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	493	
1	KHAMID, S.E.Sy.	1.969	1
2	M. IMDADUL ASHLACH, S.Pd.	691	4
3	ALIYATUL CITRA DEWI	205	7
4	SURINI	288	5
5	MOH. ASHOF BARKHIYA, S.M.	858	3
6	WASIR	265	6
7	LUSTIKASARI FERianti, A.Md.	7	8
8	MUHAMMAD WIDAD, S.Sos.	1.005	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	111	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	100	
1	AHMAD ROSIQ	30	1
2	YASICA DYAS INGGADANI	7	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	160	
1	SUSILO ENDRO SUKOCO	40	1
2	EVI YULIYANI	13	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	22	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.323	
1	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	11.649	1
2	NUR JANNAH	1.147	2
3	KHOIRUL UMAM	57	4
4	DESI INDRIANI	106	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	42	
1	RUDIANSYAH, S.H.	10	1
2	ZUHRIYAH	8	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	68	
1	FITRI NUR ASTUTI	32	2
2	MUHAMMAD KHASIB	38	1
3	ESTI NURJANAH	8	3*
4	SITI CHOLIMAH	8	3*
5	FHERY KURNIA PRATAMA	5	4
6	WASINI	3	6
7	WARDINI	4	5*
8	AMBAR DAEDAR	4	5*

Keterangan *) Untuk Penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	34	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	435	
1	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	3.175	1
2	BAHRUDDIN, S.I.Kom.	620	2
3	MITA ROKHMAH	17	7
4	MAKMUN	114	5
5	SITI UMMAIYAH	15	8
6	MAGHFIROH	113	6
7	YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.Pd.	588	3
8	RUDI SETIYAWAN, S.H.	250	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	35	
1	MU'AMMAR MAMDUH, S.Pd.I.	66	1
2	Ir. SRI SUSILATAMA, S.T., M.T., IPM.	13	2
3	NADIA HERA APRIYANI	6	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	11	
1	SUTIKNO	6	2
2	MUHAMAD SHOIMATUL AZIZ	7	1
3	RINI PALUPI	1	5*
4	SITI SAROH	2	4*
5	DIKQI NOVIYANTO	2	4*
6	SHOLIHAH	1	5*
7	ARDIYANTI FITRIANA	0	6
8	CITA GAYUH UTAMI	3	3

Keterangan *) Untuk Penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.949	
1	H. SUPADI	8.921	1
2	H. SUNARDI	4.081	4
3	ILIYAH NAVISAH	116	5
4	MUHAMMAD ROFI'I	5.049	2
5	SRI WAHYUNI	24	8
6	SHOLIKHAH	111	6
7	MUHAMMAD ANAM	41	7
8	MOHAMMAD ANSHORI	4.316	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	44	

e. Perolehan Suara Sah Rembang Dapil 5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.203	
1	JOKO SUWITO, S.E.	3.557	1
2	AWALIA ARFAN	528	2
3	WEFIKA FARA LUTFI	71	4
4	IBNU UMAR	42	5
5	SITI CHOIROTUN NI'MAH, S.Pd.	36	6
6	ACHMAD HENDRIK SETYAWAN	279	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	526	
1	PURWANDI	194	1
2	ACHMAD ARIQ ROMADLONA	79	2
3	SHOLIKHATUN NISA'	47	3
4	FITRIANA RETNO WULAN	28	4
5	MUSTAQIM, S.H.	10	6
6	ISA ANSORI	12	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	1.395	
1	H. WIDODO, S.H.	3.183	1
2	SAMIN	1.584	3
3	ENDANG BUDIAMAH	119	4
4	BAGUS WAHYU SETYAWAN, S.I.P.	1.936	2
5	ALI ACHMADI	51	6
6	PRIMA HARTANTI, S.Pd.	100	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	544	
1	EKO PRASTYANTO	1.400	1
2	ALI IMRON WAHYUDI	166	2
3	NURUL HIDAYAH, S.Pd.	45	3
4	AHMAD AGUNG GUMILAR	30	4
5	ARIF BUDI SETIAWAN	20	5
6	DEWI HARTINI	7	6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	843	
1	ANDI KURNIAWAN, S.H.	3.129	1
2	DARMUDI	27	3
3	APRILIA HANUN INDRIANI	22	4
4	RETNO WIDYASTUTI	11	5*
5	AGUS RIYANTO LANGGENG	297	2
6	MUHAMAD IRWANTO	11	5*

Keterangan *) Untuk Penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	184	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	85	
1	FAJAR WIJAYA DIAN SAFRUDIN	30	1
2	PRIHARTININGSIH	12	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	61	
1	MUHAMMAD ISHOMUDDIN	51	1
2	SITI ROKHANA	11	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	18	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	501	
1	RUMINI	5.133	1
2	ELI PUSRIYANTO, S.Pd., M.Si.	34	3
3	MEILINA EKA JAYANTI	10	4
4	SABAR MARIO	36	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	39	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	59	
1	HIDAYATUR ROHMAH, S.Fil.I.	24	2
2	ARIF FATHAN ROBI, S.Ag.	47	1
3	NUR MUHAMAD ZAENAL ABID RIYANTO	7	4
4	SUSAN VENIA, S.H.	11	3
5	JAURI MABRUR HABIBUNG ROHMAN	5	5
6	ZAENAL MUTTAQIN	3	6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	27	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	950	
1	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	3.425	2
2	H. SHOLEH, BA.	2.096	3
3	APRILIA RISTIANI	431	4
4	RIAYA YUDHANTANA	41	6
5	NININ FARIDA	62	5
6	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	3.673	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	72	
1	YASIDI ASYIB	64	1
2	NURUZZAHROH	49	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	15	
1	LILIS	6	1
2	ANIQOTUL CHALIMAH	4	2
3	LAURA FEBRIANI	0	4
4	YULLY UMASMIATUN, S.Pd.	1	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.406	
1	H. ABDUL ROUF	6.829	1
2	H. SUGIHARTO	2.378	3
3	MAGHFUROTUN NIHAYAH, S.Pd.	128	6
4	ABDUL MU'ID, S.IP.	4.454	2
5	MOCHAMAD KHAIRUR RIFAI	2.070	4
6	MIA AMILIN MUHLISOH	281	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	56	

f. Perolehan Suara Sah Rembang Dapil 6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.655	
1	MASLICHAN, S.E., M.M.	4.894	1
2	Drs. MUH. SUBAWOTO	4.316	2
3	ULLINUHA	93	4
4	PURWADI SAMSI	39	5
5	SASWATI NINGRUM	25	6
6	DIDIK SUBIYANTO	3.234	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	622	
1	SUHIRMAN, S.E.	113	1
2	YOSSI YUNANTO, A.Md.	111	2
3	NANI NURHASANAH, A.Md.	89	3
4	ENY ARIYANTI	28	5
5	JOKO SISWOYO, S.E.	63	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	1.659	
1	ADI PURWOTO	3.832	1
2	ABDUL AZHIM	1.331	2
3	SUNGATRUM	178	4
4	ACHMAD SUTRIYONO	48	6
5	PURWANTO	246	3
6	INTIKA PURNAMASARI	100	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	875	
1	MARYONO	5.937	1
2	YUSUF HADI SETIAWAN, S.Sos.	177	4
3	SRI PADNANINGSIH, S.Pd.	877	2
4	SUHARDI	29	6
5	CHOIFIN	212	3
6	MUDRIKAH	42	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	516	
1	SUSTIYONO	3.740	1
2	NOVI YULIANA	41	4
3	SUDARSONO	1.922	2
4	ATIK MARIYANI	62	3
5	RASIYONO	30	5
6	YUSUP ROYANI	18	6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	290	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	182	
1	IBADURRAHMAN, S.Pd.I.	827	1
2	BENI BUDIANTO	218	2
3	SITI PUJI ASTUTI, S.Kep., Ners.	21	4
4	MUHAMMAD FARIS BALYA	7	5
5	AKHMAD PURWANTO	66	3
6	NINIK HANDAYANI	5	6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	499	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RABIS SWABIHANTORO	2.955	1
2	SUPRIANTO	442	2
3	SETIYORINI	314	4
4	KUSNANTO	325	3
5	IKA ROMADAYANTI	241	6
6	MARWAN DHARMAWAN, S.E.	296	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	34	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	20	
1	YUSUF NOOR ALY	9	1
2	SAMPURNO	3	2
3	KHOLISHOH MULYANI	2	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	34	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	176	
1	SUUDUT TASDIQ, S.H.I.	207	3
2	MOH ADILA HAQI AL KHOTIM	524	1
3	TRI MEI RINA AMBARWATI	15	4
4	YUSUF CAHYONO SUSILO, S.M.	244	2
5	MOH. INDRA KUSMANA	5	5*
6	RONDIYAH	5	5*

Keterangan *) Untuk Penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	25	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	676	
1	MUGIYARTO, S.T.	4.642	1
2	MUHAMMAD RIYANTO	1.038	2
3	SITI HARDIANTI ROSIDAH	329	3
4	MUH. MUKHAKAM	85	6
5	ROFI'AH	208	5
6	H. SUYOTO, S.Ag.	296	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	79	
1	DWIYOGA NUGROHO	99	2
2	RETNO INDRI ASTUTIK	42	3
3	SUGIYANTO	115	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	11	
1	ARDHIYANTO	12	2
2	BAGUS PRASETYA NAZILUL CHAKIM	6	3
3	RISMA ROSANTI QILYATUNNISA	14	1
4	SUYIKNO	1	5
5	ALFI FATHANA BILHUSNA	2	4*
6	RULLY ADHI CANDRA	2	4*

Keterangan *) Untuk Penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	879	
1	H. M. MURSYID, S.T.	4.250	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	SUTIYONO, S.E.	2.182	2
3	NURKAYATI	488	3
4	NANDA VICKY PURNAMA PUTRI	82	5
5	RISMANTO	19	6
6	MOCH TIJANI ABU NA'IM, S.Fil.I.	380	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	53	

g. Perolehan Suara sah Rembang Dapil 7

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.242	
1	SUPADI	5.000	1
2	H. PUJianto, S.E.	4.129	2
3	WIQOYATUL HIKMAH, S.Pd.	54	5
4	SUGIYANTO	179	3
5	UMAIRUL AHBAB	18	6
6	HIDAYATUN NIKMAH	110	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	392	
1	M. ASRORI, S.M.	1.379	1
2	ALFIA ORIZA ZULAICHA HENRY	74	2
3	ANISA KUSUMANINGRUM	34	4
4	ABDUL ROZAK	12	5
5	SITI ARIYANTI	11	6
6	BASIRUN	48	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	768	
1	NUR SAHID	5.262	1
2	RAIS FIRDAUS HANDOKO, S.H., M.H., M.Kn.	69	3*
3	PUTRI SO'IMATUN KHASANAH	69	3*
4	SUMITO	97	2
5	NYOTO PRAYITNO	20	5
6	DYAHTRISMIARTININGSIH	28	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	372	
1	MIFTAHUR RO'IF, S.H.	3.081	1
2	BION ACINTYA PUSPALOLITA	57	3
3	MONIKA NUZULIN ISTIKOMAH	34	4
4	SUYANTO	123	2
5	NANI WIJAYANTI	21	6
6	SOLIKHIN	24	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	418	
1	YATIN ABDUL ZAENAL	4.041	1
2	SUPARMAN	67	4
3	AYU NOVITA PUJI HARTANTI, M.Kesos.	20	5
4	JUMIATI	4	6
5	SUDIYONO	149	3
6	SARJANI, AMK.	3.230	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	217	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	102	
1	PENDY EKO ASHARI	64	1
2	MITA JULIANTI R	5	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	188	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SUTRISNO	1.861	1
2	JUMARIS	90	3
3	MELISA INDAH AYU NURCAHYANI	55	5
4	ANIK YENIARSIH	84	4
5	MIFTAKHUL JANNAH	33	6
6	SUPANDI	927	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	28	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	399	
1	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	4.888	1
2	AFRIDA IRVAN SANTIKA	1.440	2
3	ELOK NURUSSA'ADAH	36	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	28	
1	KARMIN	12	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	57	
1	RIKA ARDIYANTI	20	2
2	AGUS WIDODO	21	1
3	FITRI SRI SEPHIATUL NIKMAH	5	4*
4	EKA KARTIKA	5	4*
5	MOH EKKY BUDI SETIAWAN	2	5
6	RUDIANTO	9	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	10	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	370	
1	H. PARLAN, S.Pd.I.	2.655	1
2	EKO SETYO RINI RAHAYU, S.E.	80	3
3	MUHAMMAD YUSUF ANSHORI, S.Pd.	29	4
4	ABDUL WACHID, S.Pd.	19	5
5	LIDIA YULI HENDRIYATI	13	6
6	SUTRISTRININGSIH	874	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	180	
1	MIARIZKY DWI ANGGRAENI	976	1
2	SUNYONO	40	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	139	
1	JOKO SUSILO	1.875	1
2	DIDIK EKO SULISTIWAN	18	4
3	FUDHILA ISTIANI	7	6
4	NOOR MUNBATT'S SOLIKHAH	50	3
5	UDIN	587	2
6	PRIYO ANDI WIBOWO	9	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	496	
1	SUMARDI	4.446	1
2	SUKIRNO	0	6
3	SUPARMATI, M.Pd.	70	3
4	A. GALIH S.	41	5

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	ABDULLAH MU'AFA	52	4
6	YUNIKA CIPTANING TYAS	72	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	28	

10.4. Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Rembang telah merumuskan berbagai inovasi pengawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang. Inovasi ini mencakup serangkaian output yang mencerminkan komitmen untuk melakukan reformasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemilu.

Di antara rekomendasi yang diajukan oleh Bawaslu, terdapat perlunya penyempurnaan proses pemilu yang menyentuh semua aspek penyelenggaraan. Rekomendasi ini ditujukan kepada penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya, agar mereka dapat meningkatkan sistem dan prosedur yang ada. Selain itu, Bawaslu juga menginisiasi program pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya pengawasan dalam menjaga integritas pemilu.

Pengumpulan data dan statistik menjadi aspek krusial dalam inovasi ini. Data terkait jumlah pemilih, hasil penghitungan suara, serta perbandingan dengan pemilu sebelumnya diharapkan dapat memberikan insight yang jelas dan tepat untuk analisis mendalam. Melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik dan masyarakat sipil, Bawaslu mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan, yang diharapkan dapat memperkuat legitimasi hasil pemilu.

Tak kalah penting, dokumentasi proses pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dicatat dan bisa dijadikan referensi di masa mendatang. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengembang strategi untuk masa depan.

Outcome dari inovasi ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, di mana masyarakat akan lebih yakin terhadap proses pemilu dan hasil yang diumumkan. Ketaatan yang lebih kuat pada hukum dan prosedur diharapkan akan mengurangi potensi pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilu. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik

akan menguatkan demokrasi, sementara rekomendasi yang dihasilkan dari pengawasan bisa mendorong perbaikan kebijakan pemilu yang lebih efisien.

Akhirnya, tingginya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, baik sebagai pemilih maupun pengawas, menjadi indikasi bermanfaat bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi semakin meningkat. Dengan demikian, kualitas pemilu di masa depan diharapkan akan jauh lebih baik, berkat perbaikan yang didasarkan pada hasil pengawasan yang telah dilakukan. Inovasi ini menandakan langkah maju bagi Bawaslu Kabupaten Rembang dalam menjalankan amanahnya sebagai lembaga pengawas pemilu, serta sebagai penjaga demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas.

10.5. Kontrol dan Evaluasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang memiliki tanggung jawab krusial dalam melaksanakan kontrol dan evaluasi terhadap hasil penetapan pemilu tahun 2024. Dalam konteks ini, beberapa rekomendasi dan hasil yang diharapkan dari pengawasan tersebut dapat diidentifikasi.

Pertama, dalam output pengawasan, Bawaslu diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas proses pemilu di masa mendatang. Selain itu, kemunculan program pendidikan pemilih yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya peran pengawasan dalam memastikan pemilu yang adil.

Pengumpulan data dan statistik juga menjadi bagian integral dari pengawasan. Bawaslu perlu mengumpulkan data terkait jumlah pemilih, hasil penghitungan suara, serta melakukan perbandingan dengan hasil pemilu sebelumnya. Data ini akan sangat berguna untuk analisis lebih lanjut dan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik ke depannya. Keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk partai politik, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil,

juga harus dioptimalkan untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang kolaboratif.

Dokumentasi proses pengawasan merupakan langkah strategis yang tidak boleh diabaikan. Pencatatan semua tahapan dalam pengawasan memungkinkan penyimpanan informasi yang dapat dijadikan referensi bagi pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

Dari segi outcome pengawasan, peningkatan tingkat kepercayaan publik menjadi salah satu hasil utama. Dengan pengawasan yang baik, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap proses pemilu dan hasil yang diumumkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi pemerintah yang terpilih. Selain itu, pengawasan yang ketat diharapkan mendorong kepatuhan terhadap hukum di antara semua pihak yang terlibat, sehingga mengurangi potensi pelanggaran.

Penguatan demokrasi juga menjadi outcome penting dari pengawasan tersebut. Proses pemilu yang transparan dan akuntabel akan berkontribusi pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi di negara ini. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dari pengawasan dapat mengarah pada perbaikan kebijakan pemilu, meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.

Partisipasi aktif masyarakat juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka akan pentingnya berperan aktif, baik sebagai pemilih maupun pengawas. Dengan demikian, diharapkan penetapan hasil pemilu yang lebih akurat dan jujur akan tercapai pada pemilu-pemilu mendatang, berkat perbaikan yang dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya.

Dalam kesimpulannya, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024 sangat penting untuk memastikan integritas dan keadilan pemilu. Melalui serangkaian rekomendasi, pendidikan, pengumpulan data, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan akan tercapai hasil yang memperkuat demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

BAB XI

PENUTUP

11.1. Kesimpulan

a. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penetapan Daftar Pemilih

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh jajaran pengawas Bawaslu Kabupaten Rembang. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebelum melakukan proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan analisis kerawanan agar dapat menyusun strategi pengawasan;
- 2) Pentingnya bimbingan teknis terhadap jajaran pengawas dan perlengkapan pengawas;
- 3) Masih terdapat pemilih TMS yang terdaftar sebagai pemilih aktif hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Rembang, namun tidak bisa dihapus oleh KPU Kabupaten Rembang karena tidak ada data pendukung;

b. Pengawasan Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan penataan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) serta alokasi kursi untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Rembang tahun 2024 merupakan langkah vital dalam memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Dapil yang berimplikasi langsung pada keadilan pemilihan.

Bawaslu mengawasi beberapa aspek penting, seperti kesesuaian penataan Dapil dengan data kependudukan terkini serta memastikan bahwa hasil penataan tersebut mempertimbangkan masukan dari partai politik dan masyarakat.

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pengawasan meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas alokasi kursi, integralitas wilayah, kohesivitas sosial budaya, dan kesinambungan penetapan Dapil.

Dalam melaksanakan pengawasan, terdapat empat isu krusial yang menjadi fokus, menandakan perhatian yang mendalam terhadap elemen-elemen penting yang dapat mempengaruhi integritas dan kualitas pemilu. Dengan demikian, peran aktif Bawaslu dalam pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi tidak hanya mendukung terlaksananya pemilu yang demokratis namun juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di Kabupaten Rembang.

c. Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD

- 1) KPU tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan karena hanya diberikan akun viewer pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- 2) Masa pengawasan pencalonan DPRD Kabupaten Rembang, Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang dikeluarkan Bawaslu kurang bisa diterapkan di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) Selama masa pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU dengan mudah mengubah aturan atau regulasi dengan surat dinas atau surat edaran sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

d. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Dan Dana Kampanye

Penanganan pelanggaran sebagai hilir dari upaya menjaga kualitas penyelenggaraan pemilihan Umum adalah upaya terakhir. Penanganan pelanggaran selalu menjadi hal menarik sepanjang penyelenggaraan pemilihan umum. Wajar saja, karena peraturan perundang – undangan yang diberlakukan adalah produk politik, sehingga pengimplementasiannya memiliki tantangan tersendiri.

Dari pelaksanaan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan Panwaslu Kecamatan sekabupaten Rembang secara umum sudah berjalan cukup baik serta tidak menemukan kendala yang cukup berarti. Hal ini disebabkan tugas dan fungsi serta wewenang pengawas pemilu semua jajaran secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku.

Disamping itu, penguatan kesiapan mental maupun teknis dalam penanganan pelanggaran menjadi salah satu faktor pendukung dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024.

e. Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Logistik

Kesimpulan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang pada tahapan kedua pengawasan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menciptakan proses pemilihan umum yang transparan dan adil. Pengawasan terhadap gudang logistik KPU yang dimulai sejak 12 Oktober 2023, mencerminkan perhatian serius Bawaslu terhadap keamanan dan kesiapan fasilitas penyimpanan serta perlunya masukan konstruktif untuk peningkatan fasilitas tersebut.

Begitu pula, pengawasan logistik tahap pertama hingga tahap akhir, termasuk proses sortir, lipat, dan pengepakan surat suara, menunjukkan langkah sistematis dalam kontrol proses pemilu. Keterlibatan berbagai pihak, seperti masyarakat dan organisasi non-pemerintah, memberikan jaminan tambahan terhadap akuntabilitas pengawasan yang dilakukan.

Dengan memprioritaskan aksesibilitas dan keamanan dalam setiap tahap, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak hanya memastikan perlindungan terhadap logistik pemilu tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Langkah-langkah pengawasan yang terstruktur dan terencana ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan Pemilu 2024 yang lebih baik, serta meminimalisir potensi kecurangan dan penyimpangan dalam proses demokrasi.

f. Pengawasan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu

Pada pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara berjalan dengan baik, akan tetapi perlu adanya peningkatan kapasitas SDM yang mempunyai guna meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas.

Banyaknya Koreksi dan kesalahan penulisan dalam Formulir C Hasil dan C Hasil Salinan baik di Jumlah pengguna surat suara, suara sah partai Politik, sampai surat suara sah Calon, hal ini menjadikan perhatian khusus dalam penghitungan di tingkat TPS.

Selain kejadian diatas, terdapat satu kejadian yang menjadi perhatian khusus bagi jajaran penyelenggara teknis, terjadi di Kecamatan Lasem, yakni dengan sengaja memberikan susulan D Hasil kecamatan diluar forum rekapitulasi tingkat Kecamatan, dan terdapat 33 data yang diperbaiki dalam rekap Kabupaten untuk Kecamatan Lasem.

g. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum tahapan ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan untuk perbaikan di masa mendatang.

Proses rekapitulasi di berbagai tingkatan, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat nasional, secara keseluruhan telah dilaksanakan secara transparan, dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk saksi peserta pemilu, pemantau independen, dan masyarakat. Namun, masih ditemukan sejumlah kendala teknis dan administratif, seperti keterlambatan penginputan data, ketidaksesuaian angka akibat

kesalahan pencatatan, serta gangguan teknis dalam sistem informasi rekapitulasi elektronik.

Selain itu, beberapa laporan terkait dugaan pelanggaran, seperti upaya manipulasi data atau tekanan terhadap petugas pemilu, perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang guna memastikan integritas hasil pemilu tetap terjaga. Partisipasi publik dan akses terhadap informasi rekapitulasi juga harus terus ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu semakin kuat.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan mekanisme koreksi yang berjalan, hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 diharapkan mencerminkan pilihan rakyat secara jujur dan adil. Evaluasi menyeluruh terhadap proses ini menjadi penting untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan, sehingga demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel dapat terwujud.

h. Pengawasan Penghitungan Dan Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan Dan Pemilu Susulan

- 1) Rentang waktu yang cukup singkat dalam melaksanakan PSU membuat penyelenggara Pemilu harus bergerak cepat koordinasi dengan pihak terkait sehingga menguras tenaga dan pikiran.
- 2) Pengguna hak pilih pada PSU mengalami penurunan yang signifikan.
- 3) PSU berpotensi merubah hasil perolehan suara dan kursi peserta Pemilu sehingga perlu langkah strategis guna mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.
- 4) Cadangan surat suara PSU tidak tersedia di Kabupaten.

i. Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 29 Februari 2024 menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pengawasan tersebut, Bawaslu

berhasil mengeluarkan beberapa output yang signifikan, seperti rekomendasi perbaikan untuk penyelenggara pemilu serta program pendidikan pemilih yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban pemilih.

Pengumpulan data dan statistik juga memainkan peran penting dalam proses pengawasan ini. Data yang dikumpulkan, meliputi jumlah pemilih dan hasil penghitungan suara, menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut, serta untuk memperkuat dokumen referensi di masa mendatang. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik dan masyarakat sipil, membuktikan adanya kolaborasi yang diperlukan dalam menjaga integritas pemilu.

Adapun outcomes dari kegiatan pengawasan ini mencerminkan dampak positif yang luas, mulai dari peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu, hingga penguatan demokrasi yang lebih berbasis pada keterbukaan dan akuntabilitas. Kepatuhan yang lebih baik terhadap hukum di kalangan pihak-pihak terkait juga menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu berdampak pada penegakan regulasi yang lebih efektif.

Rekomendasi yang dihasilkan dari pengawasan ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kebijakan pemilu ke depan. Selain itu, adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu menunjukkan kesadaran yang lebih besar dari masyarakat akan pentingnya pengawasan dan legitimasi hasil pemilu. Seluruh aspek tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas pemilu di masa depan, menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia.

Dengan demikian, kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator untuk perbaikan dan penguatan proses demokrasi secara keseluruhan.

11.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan

a. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penetapan Daftar Pemilih

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih. sebagai berikut:

- 1) Perlunya koordinasi lebih intens antar sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang agar dapat memaksimalkan kinerja pengawasan;
- 2) Perlunya peningkatan dan pengembangan pengawasan khususnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih;
- 3) Perlunya Bimtek Alat Kerja Pengawasan (AKP) sebelum melakukan pengawasan;
- 4) Menyederhanakan Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang terlalu banyak sehingga mempermudah pengawas dalam melaporkan hasil pengawasan;
- 5) Identitas pengawas lebih dipercepat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengawas.

b. Pengawasan Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan

Pengawasan terhadap tahapan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu 2024 merupakan hal yang krusial untuk menjamin proses demokrasi yang adil dan transparan. Di tengah kompleksitas regulasi dan dinamika sosial masyarakat, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Pertama, pelaksanaan sosialisasi yang lebih intensif terkait ketentuan penataan Dapil dan alokasi kursi sangat direkomendasikan. Melibatkan partai politik, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam diskusi terbuka dapat memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses ini. Dengan demikian, masukan dari berbagai pihak dapat diakomodasi secara lebih efektif.

Kedua, Bawaslu perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pengawas, termasuk memberikan pelatihan mengenai teknis pengawasan yang lebih

terperinci. Pendalaman terhadap peta kependudukan dan peta wilayah yang akurat dari Kementerian Dalam Negeri juga sangat penting, agar pengawas dapat lebih objektif dalam menilai kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, pengawasan perlu dilakukan berbasis data yang valid dan terkini. Mengingat kompleksitas data kependudukan dan wilayah, Bawaslu harus menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta instansi terkait lainnya. Ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai komposisi penduduk serta kondisi geografis yang akan menentukan pembuatan dan penempatan Dapil.

Keempat, pentingnya pengawasan partisipatif tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, Bawaslu perlu mengimplementasikan mekanisme pelaporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap penataan Dapil dan alokasi kursi. Hal ini dapat dilakukan melalui platform online yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta pengaduan.

Akhirnya, penerapan prinsip-prinsip pengawasan yang dijabarkan seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, dan integritas wilayah harus senantiasa diutamakan. Evaluasi berkala terhadap proses kegiatan pengawasan juga penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pemilu yang terus berkembang.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dapat berjalan lebih optimal, menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemilu.

c. Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD

- 1) KPU memberikan akses SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu, agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD dengan lebih optimal;

- 2) Alat Kerja Pengawasan (AKP) agar dibuat sesuai dengan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Rembang yang diawasi, sehingga akan memudahkan pengawas dalam melakukan pengawasan khususnya pada sub tahapan verifikasi administrasi;
- 3) Bawaslu RI agar menyusun Peraturan atau Teknis Pengawasan sebelum pengawasan pencalonan dimulai, agar tidak terjadi perbedaan persepsi ataupun perbedaan teknis pengawasan di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota;

KPU dalam melakukan perubahan norma hukum pada masa pencalonan anggota DPRD agar disesuaikan dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

d. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Dan Dana Kampanye

Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat dalam menjalankan tugas dan fungsi kewenangan, yang perlu dilakukan beberapa hal :

- 1) Penguatan anggaran dari APBN utamanya untuk menopang kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM penanganan pelanggaran;
- 2) Peningkatan sinergitas antar Divisi melalui forum – forum dalam rangka membangun pemahaman bersama terhadap regulasi dan arah kebijakan pimpinan;
- 3) Perlu dilakukan revisi terhadap regulasi pemilihan umum, misalnya :
 - Syarat formal laporan yaitu frasa “sejak diketahui atau ditemukan” diganti dengan “sejak terjadi”.
 - - Pengaturan tentang batasan waktu laporan dugaan pelanggaran pasca hari pemungutan suara, perlu ditambahkan “Laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 hari sejak hari pemungutan suara”.

Pasca ditetapkannya Bawaslu Kabupaten/ Kota sebagai lembaga bukan adhoc semestinya diikuti dengan realisasi

penempatan SDM untuk menduduki beberapa pos jabatan. Sehingga anggota Bawaslu bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya dimana penekanannya lebih kepada kebijakan, bukan administrasi. Keuntungan lain yang bisa diperoleh adalah kemandirian sebagai Satker.

e. Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Logistik

Kegiatan pengawasan logistik Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang merupakan wujud komitmen dalam menciptakan proses pemilihan umum yang transparan dan akuntabel. Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat diperhatikan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut.

Pertama, dalam pengawasan gudang KPU, meskipun kondisi gedung telah memenuhi standar, Bawaslu dapat merekomendasikan penambahan fasilitas pemadam kebakaran dan pendingin ruangan. Hal ini penting, terutama saat proses sortir dan lipat surat suara, yang memerlukan perhatian lebih terhadap kondisi lingkungan untuk menghindari kerusakan material.

Kedua, dalam pelaksanaan pengawasan logistik tahap I dan II, Bawaslu perlu memperkuat keterlibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Melalui pelatihan dan sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pengawasan pemilu dan terlibat aktif dalam proses ini, sehingga tercipta kepedulian bersama terhadap keamanan dan keadilan pemilu.

Ketiga, pengawasan terhadap proses sortir dan lipat surat suara yang dilakukan di GOR Rembang harus ditingkatkan dengan penerapan sistem per monitoring yang lebih ketat. Pemasangan CCTV tambahan dan penugasan pengawas independent dapat memastikan setiap proses berjalan dengan baik dan transparan.

Keempat, dalam pengawasan pengepakan dan distribusi logistik ke PPK, Bawaslu disarankan untuk melakukan pemetaan risiko yang lebih komprehensif. Dengan memahami potensi

masalah yang mungkin timbul selama proses distribusi, Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk meminimalisir gangguan.

Akhirnya, setiap hasil pengawasan harus disusun dalam laporan yang mudah diakses oleh publik, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kegiatan pengawasan logistik pemilu di Kabupaten Rembang dapat berjalan lebih maksimal, mendorong terciptanya pemilu yang tidak hanya adil, tetapi juga transparan.

f. Pengawasan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan kegiatan Pencegahan terhadap Tahapan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang telah disampaikan dalam laporan Akhir ini, namun masih ada beberapa catatan sebagai bentuk rekomendasi agar dapat dijadikan perbaikan dikemudian hari, antara lain :

- a. Perbaikan dalam hal profesionalitas dalam menjalankan tugas di jajaran penyelenggara Teknis;
- b. Kurangnya Bimbingan Teknis di jajaran KPPS sehingga menimbulkan banyak sekali kekeliruan dalam pengisian formulir;
- c. Kurangnya akses transparansi dari KPU ke Jajaran Bawaslu.

g. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- 1) Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi
 - Memastikan bahwa seluruh proses rekapitulasi dapat dipantau oleh publik, saksi, dan pengawas pemilu.
 - Menyediakan akses langsung bagi pemantau pemilu, media, dan masyarakat untuk mengamati proses rekapitulasi di berbagai tingkatan.

- Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik.
- 2) Optimalisasi Peran Pengawas Pemilu
- Peningkatan Kapasitas SDM Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya untuk melakukan pengawasan efektif.
 - Meningkatkan koordinasi antara pengawas pemilu, aparat penegak hukum, serta penyelenggara pemilu untuk menangani dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat.
- 3) Penggunaan Teknologi dalam Rekapitulasi Suara
- Menggunakan sistem digital yang terverifikasi dan aman untuk mempercepat proses rekapitulasi serta meminimalisir potensi kesalahan manusia.
 - Memastikan sistem digital yang digunakan memiliki fitur audit yang dapat ditelusuri serta dilindungi dari ancaman manipulasi atau serangan siber.
- 4) Peningkatan Pengawas Partisipatif dan Pengawasan Independen
- Mendorong peran serta masyarakat sipil, organisasi pemantau independen, serta akademisi dalam mengawasi proses rekapitulasi.
 - Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan atau penyimpangan yang terjadi.
 - Memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor pelanggaran pemilu guna memastikan bahwa mereka dapat memberikan laporan tanpa takut akan intimidasi.

h. Pengawasan Penghitungan Dan Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan Dan Pemilu Susulan

- 1) KPU melakukan sosialisasi yang massif ke masyarakat terkait pentingnya menggunakan hak pilih pada PSU.
- 2) KPU memberikan bimtek tambahan kepada jajaran KPPS agar tidak terjadi pelanggaran yang sama karena PSU hanya dilakukan satu kali.

- 3) Cadangan surat suara untuk PSU sebaiknya disimpan di Gudang KPU Kabupaten.

i. Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang pada tahapan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun, berdasarkan hasil pengawasan tersebut, terdapat beberapa saran dan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan di masa mendatang.

Pertama, pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses Pemilu harus diupayakan melalui pendidikan pemilih. Bawaslu dapat mengembangkan materi dan program yang lebih terstruktur untuk meningkatkan kesadaran pemilih tentang hak, kewajiban, dan pentingnya peran aktif mereka dalam pengawasan pemilu. Hal ini akan berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi hasil pemilu.

Kedua, pengumpulan data dan statistik yang lebih komprehensif mengenai jumlah pemilih dan hasil penghitungan suara perlu dilakukan. Analisis data yang akurat akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika pemilu dan membandingkannya dengan hasil pemilu sebelumnya. Pendekatan ini akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

Ketiga, keberadaan stakeholder engagement yang lebih proaktif harus diperhatikan. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti partai politik, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan suasana pengawasan yang kolaboratif. Melalui keterlibatan semua pihak, diharapkan terdapat konsensus dalam mengawasi setiap tahapan pemilu.

Keempat, pencatatan dan dokumentasi yang rinci terhadap seluruh tahapan pengawasan sangat diperlukan. Catatan yang baik tidak hanya akan menjadi referensi di masa depan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari seluruh proses pengawasan.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi di atas, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, tetapi juga ikut berperan dalam penguatan demokrasi. Proses pemilu yang transparan dan akuntabel akan mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta menghasilkan kebijakan pemilu yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan kualitas pemilu pada tahun-tahun ke depan akan terjaga, dan legitimasi pemerintahan yang terpilih dapat semakin diperkuat.



BAWASLU KABUPATEN REMBANG

Jl. Gatotsubroto No. 07, Kutoharjo, Rembang